

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI EMAS MENTAH DIPASAR
SINGKUT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

Pitri Yanti

NIM: 22681035

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Pitri Yanti** mahasiswi IAIN yang berjudul **"Analisis Praktik Tathfif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah di Pasar Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam"** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

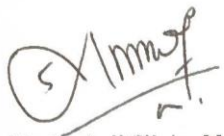
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, **15 Juni** 2026

Pembimbing I


Nopriza, M.Ag
NIP. 19771105 200901 1 007

Pembimbing II


Sineba Arli Silvia, M.E
NIP. 19910519 202321 2 037

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pitri Yanti
Nomor Induk Mahasiswa : 22681035
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Praktik Jual Beli Emas Mentah Pada
Pasar Singkut Dalam Perspektif Ekonomi
Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan peneliti, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui dan diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 24 Juni
2026

Peneliti



Pitri Yanti

NIM. 22681035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 547 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : Pitri Yanti
NIM : 22681035
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Jual Beli Emas Mentah Dipasar Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam

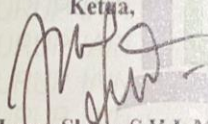
Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa 7 Juli 2026
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang II Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

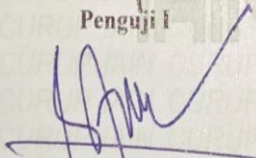
Ketua,


Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP.199204132018012003

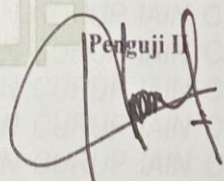
Sekretaris,


Badarudin, M.H
NIP. 198912112025051001

Penguji I

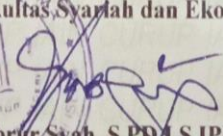

Prof. Dr. M. Astan, SE., M.Pd., MM
NIP.197502192006041008

Penguji II


Dr. Hendrianto, M.A
NIP.198706212023211022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Mabruur Syah, S.Pd./S.IPL., M.H.I
NIP. 198008182002121003

ABSTRAK

Pitri Yanti Nim 22681035 “Analisis Paraktik Jual Beli Emas Mentah Pada Pasar Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Isalm

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme praktik *tathfif*, dampaknya terhadap keadilan ekonomi dan kepuasan konsumen, serta pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan konsumen dalam transaksi jual beli emas mentah di pasar singkut yang melibatkan masyarakat desa tanjung raden, kecamatan limun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas mentah berlangsung secara langsung dan informal tanpa standar operasional yang jelas, khususnya dalam penimbangan dan penentuan kadar. Kondisi ini memunculkan indikasi praktik *tathfif* berupa pengurangan timbangan dan ketidakakuratan informasi, serta mengandung unsur *gharar* akibat ketidakjelasan kualitas objek transaksi. Dampak yang ditimbulkan adalah ketidakseimbangan distribusi nilai ekonomi, kerugian material bagi konsumen, serta menurunnya tingkat kepuasan akibat ketidaksesuaian antara harapan dan realitas. Selain itu, praktik tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan kepercayaan konsumen yang ditandai dengan meningkatnya kehati-hatian, penurunan frekuensi transaksi, dan kecenderungan berpindah ke penjual lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli emas mentah di pasar singkut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam ekonomi Islam, sehingga diperlukan perbaikan sistem transaksi yang lebih transparan dan berkeadilan.

Kata kunci: *Jual beli emas mentah, Ekonomi Islam, Pasar Singkut.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Paraktik Jual Beli Emas Mentah Di Pasar Singkut Dalam Perspektif Ekonmi Islam " Sholawat beserta salam tak lupa senantiasa dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahuma Salli'ala Sayidina Muhammad Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan skripsi yang akan menjadi tugas akhir untuk memperoleh gelar serjana (S1) pada Program Studi ekonomi syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait, terutama:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Mabrursyah, S. Pd. I., S. IPI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Andriko, M.E.Sy Selaku Ketua Prodi Ekonomi islam
4. Ibu Sineba Aril Silvia, S.E,I.,M.E Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Noprizal, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas syariah dan ekonomi islam terkhusus dosen prodi ekonomi islam
7. Seluruh Staf Fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah membantu baik dari proses administrasi dan lainnya
8. Kepada kepala desa tanjung raden dan singkut dan seluruh warga masyarakat yang turut membantu penulisan selama melakukan proses penelitian ini.
9. Dan yang paling utama, tak lupa penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang seklalu menjadi kekuatan dengan banyak cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Demikian penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya saran demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Curup, 17 Juni 2026
Peneliti

Pitri Yanti
NIM: 22681035

MOTTO

“Orang lain tidak akan ngerti dengan masa sulit dan senang yang kita rasakan, jadi berjuanglah dengan diri sendiri jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap langkah perjuangan yang dilakukan dengan kesabaran, doa, dan kerja keras akan membawa seseorang menuju keberhasilan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan, bangkit dari kegagalan, dan terus melangkah meski penuh rintangan. Tetaplah percaya bahwa proses yang dijalani hari ini mendapatkan hasil yang di inginkan “

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar dan terus berusaha.

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Alhamdullillahirobbil'alamın, saya bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberi petunjuk serta kelancaran atas terselesaikannya tugas akhir skripsi saya.
2. Cinta Pertama dan Panutanku, Ayahanda Lukman. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan sulitnya sampai sarjana.
3. Pintu surgaku, Ibunda Darmawati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
4. Kepada saudara dan saudari saya yang tercinta rahmi, khoirul azam, sovia, dan mulkati selaku sebagai kakak dan adik saya terimakasih banyak atas dukungannya secara moral maupun material dan perhatian saranTerimakasih juga atas segala doa, motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
5. Kepada ayuk ipar dan keponakan saya yang baik hati rinci ega purwati, dan muhamad alfatih terimakasih atas perhatian dan saran kalian yang membuat penulis semangat dan kelucuan selalu membuat saya senang. sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai
6. Terimakasih kepada keluarga besar saya yang turut mensupport, menyemangati, dan mendo'akan saya, sehingga saya bisa berada di titik sekarang
7. Terimakasih kepada Bapak Andriko, M.E.Sy Selaku Ketua Prodi Ekonomi syariah yang telah membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada dosen pembimbing I saya yaitu bapak Noprizal M.Ag. ibu Sineba Aril Silvia, S.E,I.,M.E dosen pembimbing II saya. Dan bapak Pefriyadi, S.E.,M.M. sekaligus dosen pembimbing akademik saya atas

dukungan, arahan, bimbingan dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Terimakasih kepada seluruh dosen ekonomi islam dan seluruh dosen serta karyawan Fakultas syariah.
10. Terimakasih kepada teman-teman di ekonomi syariah angkatan 2022 yakni angkatan ke 7 khususnya zora lensiani, yang mau berjuang bareng yang telah memberikan semangat, dukungan dan tawa selama proses perkuliahan ini sampai sekarang Semoga kesuksesan menyertai kita semua
11. Terimakasih kepada seluruh anggota kamar 4 azahra, dan anak kamar maisitoh serta teman-teman yakni Rita Otarina, Anggi, kerin, jesika, Pitrianah, yesi daniati, irmawati. dan teman-teman serta adik-adik kamar 19 masitoh yang telah memberikan support dan menjadi tempat penulis mencurahkan kisah suka maupun duka, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada teman saya siti nur aisyah telah menjadi teman terbaik, dan banyak berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini, baik tenaga, waktu maupun materi
12. Terimakasih kepada kampus tercinta yakni IAIN CURUP yang telah memberikan kesempatan dan menjadi salah satu kesan kenangan yang menjadi pembelajaran dalam perjalanan hidup saya sampai saat ini.
13. Kepada maha'd Iain curup udah banyak memberikan saya pembelajaran baik dari mendidik dan banyak ilmu yang saya dapatkan dari sini sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar sampai di titik ini.
14. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri yakni pitri yanti yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah walau sesulit apapun skripsi ini, penulis tetap ingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit.

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN 1.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Batasan Masalah.....	10
C.Rumusan Masalah	11
D.Tujuan Penelitian.....	11
E.Manfaat Penelitian	12
F.Kajian Terdahulu	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Jual Beli	23
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	30
D. Syarat Sah Jual Beli.....	31
E. Macam Macam Jual Beli	36
F. Larangan Yang Merusak Jual Beli.....	40
G. Pengertian Emas Dan Jenisnya	41
H. Praktik Tahfif	45
I. Kerangka Berfikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A.Metode Penelitian.....	48
<u>1.</u> Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
<u>2.</u> Lokasi dan waktu penelitian	49
<u>3.</u> Sumber Data	49

4. Teknik Pengumpulan Data	51
5. Teknik Analisis Data	54
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Objektif Wilayah	56
1. Letak Desa	58
2. Visi dan Misi	
3. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Raden.....	58
4. Batas Wilayah.....	61
6. Data Sarana Pendidikan Desa Tanjung Raden	61
7. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Raden	63
8. Pemeluk Agama Desa Tanjung Raden	65
9. Luas Area Tempat Penambangan	66
10. Proses Pengolahan Emas Mentah Di Desa Tanjung Raden	70
B. Temuan Penelitian	78
C. Pembahasan dan Analisis	116
BAB V SIMPULAN & SARAN	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Luas Lokasi Tempat Penambangan.....	66
Gambar 4.2 Tempat Penambangan Di Desa Tanjung Raden.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perbandingan Harga Emas	7
Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Raden	59
Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Tanjung Raden.....	61
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Di Desa Tanjung Raden	61
Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan Di Desa Tanjung Raden	63
Tabel 4.5 Pemeluk Agama Masyarakat Desa Tanjung Raden	65
Tabel 4.6 Luas Lokasi Tempat Penambangan	67
Tabel 4.7 Pendapatan Hasil Penambangan Tiap Hari.....	69
Tabel 4.8 Proses Pembentukan Emas Mentah Di Desa Tanjung Raden.....	71

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli emas mentah di Pasar Singkut, Kabupaten Sarolangun, merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas pertambangan emas rakyat di wilayah tersebut. Pasar Singkut tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga menjadi pusat distribusi emas mentah yang berasal dari berbagai lokasi pertambangan di Kecamatan Limun, Batang Asai, Cermin Nan Gedang, dan wilayah sekitarnya. Sebagian besar penjual merupakan penambang tradisional yang menjual hasil tambangnya secara langsung kepada pedagang emas tanpa melalui lembaga pemasaran resmi.¹

Selain berat emas, aspek lain yang sangat menentukan harga emas mentah adalah kadar atau tingkat kemurnian emas. Kadar emas menunjukkan persentase kandungan emas murni yang terdapat dalam suatu logam dan biasanya dinyatakan dalam satuan karat (K). Emas berkadar 24 karat memiliki kandungan emas murni sekitar 99,9%, sehingga dikenal sebagai emas murni (*fine gold*). Sementara itu, emas 23 karat mengandung emas sekitar 95,8%, sedangkan emas 22 karat memiliki kandungan emas sekitar 91,6%. Sisanya merupakan campuran logam lain, seperti perak, tembaga, atau seng, yang berfungsi meningkatkan kekuatan fisik logam. Dalam perdagangan emas mentah, kadar emas tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan warna atau bentuk fisiknya, tetapi harus melalui proses pengujian menggunakan metode

¹ Nadya Novriana, Jonny Wongso, And Era Triana, "Strategi Revitalisasi Kawasan Pasar Lama Sarolangun Sebagai Kawasan Urban Heritage," *Jurnal Rekayasa* 15, No. 2 (2025): 29–35.

tertentu. Pedagang emas di pasar tradisional umumnya menggunakan batu uji (*touchstone*) yang dipadukan dengan cairan asam nitrat sebagai metode sederhana untuk memperkirakan kadar emas.²

Ketepatan penimbangan, penentuan harga emas mentah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain harga emas dunia, harga emas nasional, tingkat kemurnian emas, berat hasil penimbangan, serta kondisi pasar lokal. Di Indonesia, harga emas nasional umumnya mengacu pada harga yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Namun, harga beli emas mentah di tingkat pedagang tidak selalu sama dengan harga tersebut karena masih mempertimbangkan biaya pemurnian, risiko perbedaan kadar emas, biaya transportasi, biaya operasional, serta margin keuntungan pedagang. Oleh karena itu, setelah dilakukan penimbangan dan pengujian kadar, pedagang menetapkan harga berdasarkan kondisi pasar yang berlaku pada saat transaksi.

Keberagaman bentuk emas mentah tersebut menunjukkan bahwa proses jual beli emas di Pasar Singkut tidak dapat disamakan dengan transaksi emas batangan yang telah memiliki standar internasional. Setiap bentuk emas mentah memiliki karakteristik, kadar, dan nilai yang berbeda sehingga memerlukan proses penimbangan dan pengujian yang akurat agar nilai transaksi mencerminkan kondisi barang yang sebenarnya. Dalam ekonomi Islam, kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaihi*) merupakan salah satu syarat sah akad jual beli. Barang yang diperjual belikan harus diketahui secara jelas mengenai jenis, kualitas, kuantitas, dan nilainya agar tidak mengandung unsur *gharar*

² Sundaravalli Narayanaswami, *The Power Of Gold: The Indian Economy, Trade And Finance| Inside India's Booming Gold Market| Economy, Digital Gold, Retail Growth & Trading Challenges* (Penguin Random House India Private Limited, 2025).

(ketidak jelasan) maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, keberadaan transaksi emas mentah di Pasar Singkut menjadi menarik untuk dikaji karena mempertemukan aspek teknis perdagangan logam mulia dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai praktik jual beli emas mentah yang berlangsung di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai landasan dalam mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pelaku pasar.³

Perbedaan harga antara emas mentah dan emas batangan pada dasarnya merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi oleh biaya pengolahan dan risiko usaha. Akan tetapi, perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan apabila mekanisme penentuan harga, hasil penimbangan, maupun kadar emas tidak disampaikan secara terbuka kepada penjual. Dalam perspektif ekonomi Islam, penetapan harga diperbolehkan selama dilaksanakan secara jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*), *gharar*, maupun pemanfaatan ketidak tahuan salah satu pihak. Dengan demikian, keterbukaan informasi mengenai berat, kadar, dan harga emas menjadi unsur penting dalam mewujudkan transaksi yang adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁴

Praktiknya, penimbangan merupakan tahapan yang sangat menentukan nilai transaksi jual beli emas mentah. Berat emas menjadi dasar utama dalam

³ Rum Mohamad Andri K Rasyid, Agung Pambudi, And Banu Santoso, “Penerapan Metode Triple Exponential Smoothing Untuk Prediksi Harga Emas: Studi Kasus Pada Pt. Aneka Tambang,” *Journal Of Information System Management (Joism)* 6, No. 2 (2025): 118–23.

⁴ Wabbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989).

penetapan harga sehingga ketepatan alat timbang menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Pedagang emas mentah umumnya menggunakan timbangan digital dengan tingkat ketelitian tinggi, yang harus dikalibrasi secara berkala agar hasil pengukuran tetap akurat. Ketelitian dalam penimbangan menjadi penting karena selisih berat yang sangat kecil sekalipun dapat memengaruhi nilai transaksi. Oleh sebab itu, keakuratan penimbangan dan keterbukaan dalam penentuan kadar serta harga merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, setiap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan wajib memenuhi persyaratan tera dan tera ulang secara berkala. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menjamin terciptanya transaksi yang adil, akurat, dan transparan. Namun, dalam praktik jual beli emas mentah masih ditemukan penggunaan timbangan yang tidak dikalibrasi secara berkala sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan hasil penimbangan dan memengaruhi nilai transaksi. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena ketepatan timbangan merupakan salah satu wujud penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi landasan dalam ekonomi Islam.⁵

Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut. Berbeda dengan emas batangan yang telah memiliki standar kemurnian, emas mentah memiliki karakteristik yang

⁵ Moh Badjeber, "Tinjauan Hukum Tentang Pengurangan Berat Bersih Ukuran Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya Yang Dilakukan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal" (Universitas Sintuwu Maroso, 2021).

beragam sehingga nilai ekonominya sangat dipengaruhi oleh berat, kadar kemurnian, dan bentuk fisiknya. Perbedaan karakteristik tersebut mengharuskan adanya proses penimbangan dan pengujian kadar yang akurat sebelum harga ditetapkan. Menurut *World Gold Council*, emas mentah, termasuk emas dore, merupakan produk hasil pengolahan awal yang memiliki tingkat kemurnian bervariasi sehingga memerlukan pengujian sebelum diperdagangkan.⁶

Perspektif ekonomi Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*an taraḍin minkum*), serta keterbukaan informasi mengenai objek yang diperjual belikan. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, pengurangan timbangan, manipulasi kualitas barang, maupun ketidakjelasan informasi (*gharar*). Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Muṭaffifin [83]: 1–3 yang mengecam praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan, serta QS. Al-Isra' [17]: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya."⁷

Memerintahkan penyempurnaan takaran dan timbangan sebagai wujud keadilan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap transaksi harus

⁶ Sahra Mohamed, "Gold As An Investment: Analyzing The Impact Of Macro Variables On Gold Prices," 2025.

⁷ Ida Fitri Nabila, "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada Qs Al-Isra [17]: 35 : Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, No. 1 (2024): 47–60.

dilaksanakan secara jujur, transparan, dan memberikan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak.⁸

Berkembang di lapangan menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas mentah memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli emas perhiasan maupun emas batangan. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Pasar Singkut, harga emas mentah ditentukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan bentuk fisik emas, penimbangan berat, pengujian kadar kemurnian, kemudian penyesuaian dengan harga emas yang berlaku pada hari transaksi. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya perbedaan hasil penimbangan antara pedagang yang satu dengan pedagang lainnya, perbedaan metode pengujian kadar emas, serta variasi harga beli yang cukup signifikan meskipun emas berasal dari lokasi tambang yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat standar operasional yang seragam dalam proses transaksi emas mentah di tingkat pedagang lokal. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan informasi bagi penjual, terutama bagi penambang tradisional yang umumnya tidak memiliki alat untuk menguji kadar emas maupun membandingkan hasil penimbangan secara mandiri. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi demikian perlu mendapat perhatian karena prinsip keterbukaan informasi (*al-bayan*), kejujuran, dan keadilan merupakan syarat penting dalam mewujudkan transaksi yang sah dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak⁹

⁸ Annas Syams Rizal Fahmi Et Al., “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2020): 1–12.

⁹ Umma Farida, “Umer Chapra Contribution In Building Muslim Civilization,” *Addin* 11, No. 2 (2017): 267–94.

Kondisi tersebut menyebabkan proses transaksi berlangsung berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan mengacu pada hasil penimbangan, kadar kemurnian emas, serta harga pasar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut masih didominasi oleh hubungan kepercayaan antara penjual dan pembeli sehingga aspek transparansi dalam penentuan berat, kadar, dan harga emas menjadi faktor yang sangat menentukan terciptanya transaksi yang adil sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi emas mentah bukan sekadar pertukaran barang dan uang, melainkan juga melibatkan aspek kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan (*al-'adl*) sebagai prinsip dasar dalam ekonomi Islam .

Tabel 2.1 Data Perbandingan Harga Emas Pergeram

NO	Nama Penjual Emas	Emas Mentah	Emas Masak	Kadar Emas
1	Mang dul	2.500.000	3.100.000	24k-22k
2	Heri	2.600.000	3.150.000	24k-22k
3	Peri	2.700.000	2.600.000	24k-22k
4	Runi	2.650.000	2.750.000	24k-22k

Sumber: *Tebel Data Perbandingan Harga Emas Mentah Dan Masak*

Berdasarkan Data lapangan menunjukkan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga pasar resmi dan harga beli emas mentah di tingkat pedagang lokal. Berdasarkan publikasi harga emas, harga emas batangan pada tanggal 25 januhari 2026 tercatat mencapai Rp 2.800.000 per gram. Namun, hasil observasi langsung di empat toko emas yang beroperasi di Desa Tanjung raden memperlihatkan bahwa harga beli emas mentah di tingkat pedagang hanya berada pada kisaran Rp2.500.000 per gram. Adanya selisih hingga Rp300.000 per gram ini tidak dapat dianggap sebagai fenomena wajar semata,

karena penyimpangan harga pada rentang sebesar itu berpotensi menimbulkan distorsi pada mekanisme pasar lokal.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Pasar Singkut pada tanggal 25 maret tahun 2026, harga beli emas mentah berada pada kisaran Rp2.600.000–Rp2.800.000 per gram, sedangkan harga jual emas hasil peleburan berkisar antara Rp2.550.000–Rp3.150.000 per gram bergantung pada tingkat kemurnian emas, bentuk fisik emas, dan kebijakan masing-masing pedagang. Selisih harga antara pasar nasional dan pasar lokal tersebut secara ekonomi merupakan konsekuensi dari proses pengujian kadar, biaya operasional, dan risiko usaha. Akan tetapi, apabila dasar penetapan harga tidak disampaikan secara terbuka kepada penjual, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidak jelasan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh sebab itu, transparansi dalam penentuan harga menjadi unsur penting untuk menciptakan mekanisme perdagangan yang adil dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku pasar.¹¹

Penelitian mengenai jual beli emas mentah sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek hukum jual beli emas atau mekanisme transaksi secara umum. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Zikri dan Iska (2025) berjudul Analisis Transaksi Jual Beli Emas Mentah dalam Perspektif Ekonomi Islam menunjukkan bahwa praktik jual beli emas mentah pada masyarakat pertambangan telah memenuhi rukun dan syarat

¹⁰ Budi Sukardi, “Pengembangan Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global,” *Ekonomi*, 2023: 89.

¹¹ Dina Adillah Yanuarta And Siti Nurcahayati, “Pengaruh Earning Per Share Dan World Gold Price Terhadap Harga Saham Pada Pt Aneka Tambang Tbk Periode 2013-2022,” *Excellent* 12, No. 2 (2025): 187–200.

akad, tetapi masih ditemukan kendala pada aspek transparansi informasi mengenai kadar emas dan mekanisme penentuan harga. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip keterbukaan informasi untuk mengurangi potensi perselisihan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, penelitian Alwana Citra Devia yang berjudul Praktik Jual Beli Emas Mentah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa penentuan harga emas mentah dipengaruhi oleh kadar emas, berat hasil penimbangan, serta kondisi pasar lokal.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih terdapat variasi mekanisme transaksi di tingkat pedagang yang memerlukan standar pengujian kadar dan penimbangan yang lebih seragam. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rizki Padli mengenai Analisis Jual Beli Emas Mentah pada Masyarakat Pertambangan menemukan bahwa rendahnya pengetahuan penjual mengenai kadar emas dan harga pasar menyebabkan posisi tawar penambang relatif lebih lemah dibandingkan pedagang sehingga diperlukan peningkatan transparansi dalam proses transaksi agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap kajian jual beli emas mentah, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitik beratkan pada aspek hukum akad, keabsahan transaksi, maupun mekanisme penetapan harga secara umum, sedangkan kajian mengenai praktik transaksi emas mentah yang dikaitkan secara komprehensif dengan proses penimbangan, pengujian kadar, bentuk fisik emas mentah, mekanisme pembentukan harga, serta implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada

konteks pasar tradisional masih sangat terbatas.¹² Selain itu, penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji praktik jual beli emas mentah di Pasar Singkut, Kabupaten Sarolangun, yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain karena sebagian besar pasokan emas berasal dari aktivitas pertambangan rakyat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui pendekatan kualitatif yang berupaya memahami secara mendalam praktik transaksi yang berlangsung di lapangan berdasarkan pengalaman para pedagang dan penambang, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan amanah dalam ekonomi Islam.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli mas mentah yakni pengurangan timbangan atau kadar emas tanpa pengetahuan penjual yang terjadi dalam transaksi jual beli emas mentah di Desa Tanjung Raden, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Fokus analisis diarahkan pada aspek etika ekonomi Islam, meliputi nilai ‘adalah (keadilan), *sidq* (kejujuran), dan larangan *gharar* (penipuan) dalam muamalah. Penelitian ini tidak mencakup transaksi emas secara daring, jual beli cicilan, atau perdagangan emas bersertifikat, serta tidak menelaah aspek hukum positif, perpajakan, maupun kebijakan makro ekonomi. Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian tetap fokus pada fenomena lokal dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Secara keseluruhan, penelitian berjudul “**Analisis Praktik Jual Beli Emas Mentah Dipasar Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam**” ini

¹² Salsabila Salsabila And Malahayatie Malahayatie, “Relevance Of Ibn Taimiyah’s Economic Thought On Fair Prices, Markets, And State Intervention From The Perspective Of Islamic Economics,” *Journal Of Indonesian Islamic Studies* 5, No. 2 (2026): 354–62.

diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam Melalui pendekatan kualitatif .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini merumuskan sejumlah masalah kritis sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Dan Mekanisme Terjadinya Praktik Jual Beli Emas Mentah Dipasar Singkut?
2. Bagaimana Transaksi Jual Beli Emas Mentah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Dipasar Singkut?
3. Bagaimana Kepercayaan Pendulang Dalam Transaksi Jual Beli Emas Mentah Dipasar Singkut?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tuliskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Bentuk Dan Mekanisme Praktik Jual Beli Emas Mentah Yang Terjadi Dipasar Singkut.?
2. Untuk Menganalisis Praktik Transaksi Jual Beli Emas Mentah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Dipasar Singkut.?
3. Untuk Mendeskripsikan Kepercayaan Pendulang Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Mentah Dipasar Singkut.?

E. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin disampaikan oleh peneliti dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai praktik jual beli emas mentah di Pasar Singkut serta mekanisme transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan penjual emas mentah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan dalam transaksi jual beli emas mentah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian di bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai praktik perdagangan emas mentah di pasar tradisional.¹³

b. Bagi Pengembangan Ilmu Pengatauan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature mengenai praktik jual beli emas mentah dalam perspektif ekonomi islam. Hasil pnelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji transaksi jual beli emas, etika bisnis islam, maupun implementasi prinsip-prinsip ekonomi islam dalam aktivitas perdagangan emas di masyarakat.

¹³ Mallika Nurwin Fitria And Mauliddina Kurnia Dewi, "Industri Ekonomi Syariah Di Indonesia Dan Inggris," *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, No. 01 (2022):1-15.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya di bidang ekonomi Islam, ke dalam praktik penelitian lapangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis mekanisme transaksi jual beli emas mentah, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menjadi pengalaman akademik yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pedagang Emas dan Pelaku Transaksi pada Pasar Singkut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pedagang emas mentah di Pasar Singkut dalam meningkatkan kualitas mekanisme transaksi, khususnya pada proses penimbangan, pengujian kadar emas, penetapan harga, dan penyampaian informasi kepada penjual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar praktik jual beli emas mentah dilaksanakan secara jujur, transparan, adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan transaksi yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya penambang, penjual, dan konsumen emas mentah di Pasar Singkut, mengenai pentingnya menerapkan prinsip

kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan amanah dalam setiap transaksi jual beli. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu memahami mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan transaksi, serta berperan aktif dalam mewujudkan praktik perdagangan emas mentah yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berfungsi sebagai acuan dasar yang berisikan teori-teori atau temuan-temuan terdahulu yang mendukung penelitian, temuan terdahulu dapat di jadikan sebagai teori pendukung dan sebagai pembanding dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, temuan atau penelitian terdahulu menjadi acuan yang mendukung penelitian. menjadi sebuah refensi pendukung penelitian yang relevan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini temuan terdahulu dalam bentuk artikel yang berkaitan atau berhubungan dengan perilaku pengusaha dalam menjalankan bisnisnya yang sesuai prinsip syariah.

1. Penelitian Miftahul Zikri Dan Iska (2025) “*Maqashid Sharia Study On The Practice Of Selling Gold That Has Not Been Paid Off In Conditions Of Urgent Need*” Yang Dipublikasikan Pada *Rangkang Journal Of Islamic Economics And Business*

Penelitian Miftahul Zikri dan Iska menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis fikih muamalah dan teori maqashid syariah Al-Syatibi dengan realitas empiris praktik jual beli emas non-tunai yang berkembang di masyarakat, sehingga menghasilkan kerangka analisis yang

mampu menjembatani antara ketentuan normatif syariat dan dinamika sosial-ekonomi yang dihadapi pelaku transaksi.¹⁴

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas non-tunai yang dilakukan tanpa kejelasan akad, mekanisme pembayaran, batas waktu pelunasan, serta kepastian penyerahan barang (*qabdh*) berpotensi kuat menyimpang dari prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* sebagai upaya perlindungan harta dan *al-adl* sebagai manifestasi keadilan dalam muamalah, karena mengandung unsur *gharar* yang menimbulkan ketidak pastian hukum, membuka ruang terjadinya sengketa, dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa kondisi kebutuhan mendesak tidak dapat dijadikan justifikasi normatif apabila substansi akad tetap bertentangan dengan tujuan syariat, karena dalam perspektif *maqashid syariah*, kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat nyata, proporsional, dan tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek legal-formal sah atau tidaknya akad berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat, penelitian Al-Syatibi dan Iska memiliki keunggulan analitis karena menempatkan maqashid syariah secara substantif sebagai instrumen evaluasi untuk menilai tujuan, nilai keadilan, dan dampak sosial dari praktik muamalah kontemporer. Namun demikian, kajian ini masih memiliki keterbatasan karena belum secara

¹⁴ Miftahul Zikri Sy And Syukri Iska, "Maqashid Sharias Study On The Practice Of Selling Gold That Has Not Been Paid Off In Conditions Of Urgent Need," *Rangkiang: Journal Of Islamic Economics And Business* 3, No. 1 (2025): 53–62.

eksplisit mengulas praktik *tathfif*, seperti pengurangan nilai, ketidakakuratan timbangan, atau manipulasi informasi dalam transaksi emas, padahal aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta, sehingga membuka ruang yang luas bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris dan berfokus pada penyimpangan teknis transaksi emas di pasar tradisional maupun modern.¹⁵

2. Penelitian Alwana, Cita Devia “Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu)”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, sehingga mampu merekonstruksi secara empiris mekanisme transaksi tukar tambah perhiasan emas yang berlangsung di toko-toko perhiasan secara komprehensif dan faktual. Secara teoretis, kajian ini berlandaskan pada konsep jual beli dalam Islam yang menekankan kejelasan akad, prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan kejujuran (*ash-shidq*), serta larangan terhadap unsur *riba*, *gharar*, dan ketidakjelasan nilai dalam pertukaran barang ribawi sejenis, yang dalam konteks emas menuntut adanya keseimbangan nilai dan transparansi perhitungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem tukar tambah pada dasarnya dirancang untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi konsumen, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan

¹⁵ Ulya Kencana And M Legawan Isa, “Legitimate Compliance With Consumer Safety In Indonesia’s Traditional Market Based On Al-Maqashid Asy-Sharia,” *Jurnal Humanities And Social Sciences Letters* 13, No. 3 (2025): 874–90.

dari ketentuan hukum Islam, seperti ketidak transparan dalam penentuan selisih harga antara emas lama dan emas baru, adanya biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara terbuka kepada konsumen, serta ketidak seimbangan nilai tukar yang berpotensi menghilangkan hak ekonomi salah satu pihak.¹⁶

Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa praktik tukar tambah perhiasan emas, apabila tidak disertai kejelasan akad, transparansi mekanisme transaksi, dan perhitungan nilai yang adil, berpotensi mengandung unsur *riba* dan *gharar*, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah Islam. Kelebihan penelitian ini terdapat pada kekuatan analisis empiris lapangan yang kontekstual dan relevan dengan problematika muamalah kontemporer, karena mampu menggambarkan praktik nyata yang dihadapi konsumen dan pedagang. Namun demikian, keterbatasannya terletak pada ruang lingkup kajian yang masih terfokus pada perhiasan emas dan belum secara eksplisit mengkaji praktik *tathfif*, seperti pengurangan hak konsumen melalui manipulasi informasi, ketidak akurat timbangan, atau ketidak sesuaian kadar emas, sehingga masih membuka peluang yang luas bagi penelitian lanjutan yang lebih spesifik, mendalam, dan berorientasi pada penguatan perlindungan hak konsumen dalam transaksi emas perspektif ekonomi Islam.

¹⁶ Cita Devia Alwana, “Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Kota Bengkulu)” (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023) :78-79.

3. Penelitian Rizky Fadly "Analisis Praktik Jual Beli Emas Rongsok Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kampung Lebak Lame, Cijengkol, Banten)"

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap para pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli emas rongsok, sehingga mampu merekonstruksi secara komprehensif dan faktual pola transaksi yang berkembang di tingkat masyarakat.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas rongsok secara dominan mengandung unsur *gharar* yang signifikan, yang bersumber dari ketidakjelasan ukuran, bobot, kadar, serta kondisi fisik emas yang diperdagangkan, sehingga nilai transaksi tidak dapat ditentukan secara pasti dan objektif sejak awal akad. Selain itu, mekanisme penetapan harga emas rongsok umumnya dilakukan secara sepihak oleh pembeli atau pengepul dengan menggunakan standar penilaian yang tidak transparan dan tidak terukur, yang menyebabkan terjadinya ketimpangan posisi tawar serta berpotensi merugikan pihak penjual.¹⁸

Kondisi tersebut secara normatif tidak memenuhi syarat sah akad menurut perspektif fikih muamalah, karena bertentangan dengan prinsip kejelasan (*ta'yin*), keadilan (*al-'adl*), dan kerelaan para pihak (*antaradhin*). Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya standarisasi alat ukur, metode pengujian kadar emas yang akurat,

¹⁷ Rizky Fadly, "Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Sistem Borongan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon)" (Hukum Ekonomi Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2021) :72.

¹⁸ Mohammad Elshqgirat, "Toward An Islamic Cryptocurrency: A Proposed Halal Coin," *Journal Of Accounting And Finance* 25, No. 3 (2025): 64–79.

serta mekanisme penentuan harga yang adil, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai instrumen untuk mencegah kerugian konsumen dan mewujudkan keadilan dalam muamalah. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada keberhasilannya mengidentifikasi praktik *tathfif* yang berlangsung secara sistemik dalam transaksi emas rongso, yaitu dalam bentuk pengurangan nilai ekonomi emas melalui penciptaan ketidak pastian kondisi fisik dan harga, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam, khususnya terkait perlindungan hak, keadilan transaksi, dan etika muamalah di sektor ekonomi informal.

4. **Sapsuha, M. Ualwi, Z Sakka, A. R & Al-Ayyubi, M. S. (2024). “Review Of Gold Trading Practices On Credit (Non-Cash) Based On Hadith. Al-Kharaj Journal Of Islamic Economic And Business)”**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif normatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) yang dilakukan melalui penelaahan mendalam dan sistematis terhadap sumber-sumber otoritatif, meliputi teks-teks hadis sebagai dasar normatif utama, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta pandangan ulama klasik dan kontemporer, sehingga memungkinkan pemetaan konseptual yang komprehensif mengenai praktik jual beli emas secara non-tunai dalam perspektif fikih muamalah.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas kredit atau angsuran pada

¹⁹ Muhammad Izzul Fahmi And Abdul Fattah, “Analisis Fatwa No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Maraknya Kredit Dan Investasi Emas Berdasarkan Tinjauan ‘Urf,” *Miyah: Jurnal Studi Islam* 20, No. 02 (2024): 335–52.

prinsipnya dapat dibenarkan secara syariah sepanjang memenuhi ketentuan fundamental, yakni adanya kejelasan akad, kepastian kepemilikan (*qabd*), transparansi harga, serta ketiadaan unsur *riba* dan *gharar* yang dapat merusak keadilan transaksi.²⁰ Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa penggunaan kontrak yang tidak tepat, khususnya dalam bentuk kontrak hibrida (*hybrid contract*) tanpa penegasan struktur akad dan pembagian hak serta kewajiban para pihak, berpotensi menimbulkan *gharar* akibat ketidak pastian hukum dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak dan membuka ruang terjadinya praktik *tathfif* secara terselubung.

Perbedaan dari penelitian lain yang cenderung menitik beratkan pada kajian empiris lapangan atau sekadar menilai keabsahan akad secara legal-formal, penelitian ini memiliki keunggulan distingtif karena secara integratif menghubungkan sumber hadis langsung dengan fatwa syariah kontemporer untuk mengevaluasi praktik jual beli emas kredit sebagai bentuk inovasi transaksi modern, sekaligus menegaskan batas-batas fikih muamalah terkait larangan *gharar*, keharusan kejelasan akad, dan perlindungan hak ekonomi para pihak dalam konteks ekonomi Islam masa kini.²¹

²⁰ Mubasysyratul Ummah Sapsuha Et AL., “Review Of Gold Trading Practices On Credit (Non-Cash) Based On Hadith,” *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business* 6, No. 3 (2024) :310.

²¹ Norhalimah Norhalimah, “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Tanpa Nota (Studi Kasus Di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan),” 2021:62.

5. Norhalimah (2021) “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Tanpa Nota Di Pasar Negara, Doha Selatan”

Pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi langsung terhadap perilaku pedagang emas dalam transaksi tanpa dokumen resmi, sehingga penekanannya terletak pada pengungkapan praktik nyata di lapangan dan relasi informasi antara pedagang dan konsumen. Dari sisi hasil penelitian, Norhalimah menemukan bahwa ketiadaan nota atau sertifikat melahirkan asimetri informasi yang signifikan, yang dimanfaatkan pedagang untuk menetapkan potongan harga secara subjektif dan tidak terstandar, sehingga menciptakan ketidakadilan harga dan merugikan konsumen.²²

Temuan ini menunjukkan bahwa penyimpangan muamalah tidak selalu berbentuk manipulasi fisik barang, tetapi juga dapat terjadi melalui penguasaan dan pengendalian informasi harga. Dibandingkan dengan penelitian lain yang umumnya menyoroti penyimpangan transaksi emas dari aspek legal-formal akad, ketidaksesuaian rukun dan syarat jual beli, atau ketidakakuratan timbangan dan kadar emas, penelitian Norhalimah memiliki kekhasan karena secara spesifik menempatkan asimetri informasi dan ketiadaan dokumen transaksi sebagai bentuk nyata praktik *tathfif*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kajian *tathfif* dari sekadar pengurangan kuantitas fisik menuju pengurangan hak konsumen melalui manipulasi informasi, serta memberikan kontribusi penting dalam

²² Setyo Budiutono, “Analisis Asimetris Informasi: Perilaku Konsumen Pada Pasar Online,” *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 7, No. 2 (2023) :645-640.

penguatan perspektif etika bisnis Islam dan perlindungan konsumen dalam transaksi emas.

Kebaruan penelitian saya terletak pada pendalaman analisis praktik *tathfif* dalam transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut desa tanjung raden yang belum banyak dikaji secara sistematis dalam literatur ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya memposisikan *tathfif* sebatas pelanggaran timbangan pada komoditas kebutuhan pokok dan bersifat normatif-doktrinal, penelitian ini mengonstruksi pemahaman *tathfif* secara lebih luas dan kontekstual, mencakup pengurangan berat, ketidak transparanan penentuan kadar emas, manipulasi informasi harga, serta ketimpangan akses pengetahuan antara pelaku trans melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis pada observasi dan wawancara mendalam, penelitian ini mampu mengungkap bahwa praktik *tathfif* tidak hanya bersumber dari rendahnya kesadaran etika individu, tetapi juga terinternalisasi sebagai kebiasaan pasar yang dilegitimasi oleh struktur sosial dan relasi kuasa ekonomi.²³

Temuan ini memperkaya khazanah teori ekonomi Islam dengan menunjukkan bahwa *tathfif* dalam praktik muamalah kontemporer bersifat struktural dan multidimensional, sehingga penanganannya menuntut pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga edukatif dan institusional guna mewujudkan prinsip keadilan (*‘adl*), kejujuran (*sidq*), dan kemaslahatan dalam aktivitas pasar tradisional.

²³ Norhalimah, “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Tanpa Nota (Studi Kasus Di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).”2021,55.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Jual Beli Menurut Ibnu Taimiyyah

1. Pengertian Jual Beli

Secara konseptual, jual beli (*al-bay'*) dalam fikih muamalah dipahami sebagai bentuk pertukaran harta yang memiliki dasar linguistik dan normatif. Secara etimologis, istilah ini merujuk pada, yakni pertukaran timbal balik antara dua objek yang mengandung unsur kompensasi (*'iwadh*).¹ Dalam pandangan Jalaluddin al-Mahalli, pertukaran tersebut menegaskan karakter komersial jual beli yang membedakannya dari akad nonkomersial seperti hibah. Konsepsi ini sejalan dengan uraian dalam Buku Ajar Fikih Muamalah karya Ahmad Nilnal Muna Chifdlil yang menegaskan bahwa esensi jual beli terletak pada adanya perpindahan nilai ekonomi secara sadar dan sukarela antar para pihak. Pemikiran Ekonomi Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu' Fatawa Syekh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iiyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah, dan al-Hisbah fi al-Islam. 276 a.²

a. Harga yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan

¹ Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula Etal. *Buku Ajar Fikih Muamalah* (Penerbit Nem, 2023), 45.

² Saprida. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Penerbit Kencana Jakarta, 2021), 158-161.

dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw. menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang me lebih kepercayaan para konsumen.

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman almitsi*). Persoal- an tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut.³

- 1) Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
- 2) Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
- 3) Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al -'uqud al fasidah*) dan akad yang shahih (*al-'uqud al-shahihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran, kompensasi dan kewajiban finansial lainnya. Misalnya: Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang Muslim, anak-anak yatim, dan wakaf, Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk

³ A Karim Adiwarman, “Ekonomi Mikro Islam Edisi 3,” Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

melakukan pembayaran kompensasi, Pemberian upah oleh atau kepada rekanan bisnis (*al-musyarik wa al-mudharib*).

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adah*). Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan tak siran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara. Tampaknya, konsep kompensasi yang adil tersebut merupakan sebuah pedoman bagi masyarakat yang adil dan para hakim. Perlu dicatat, tujuan dari harga yang adil adalah untuk memberikan panduan bagi para pengusaha dalam mengembangkan kehidupan ekonomi.⁴

b. Konsep Upah yang Adil

Pada Abad Pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Berke naan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*). Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan

⁴ Ekonomi Syariah, Institut Agama, And Islam Negeri, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Abad Ke-13 M Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer" 8, No. 3 (2025): 1483–90.

kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi. Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar antara pekerja dan pemberi kerja.

c. Larangan Riba

Ibnu Taimiyah melarang transaksi *bai al-'inah*, misalnya si A menjual sapi kepada si B secara tangguh tempo dua bulan dengan harga Rp 2 juta, pada saat yang sama si A membeli sapi kembali dari si B secara tunai dengan harga Rp 1 juta. Transaksi ini jelas ribawi menurut Ibnu Taimiyah. Bai al-'inah digolongkan tindakan *varuq*, yaitu siasat untuk mengambil keuntungan dari perdagangan. Ibnu Taimiyah juga melarang *mudd'ajwah*, misalnya si A menjual satu gram perak yang dicampur dengan tembaga dengan satu gram perak murni. Semua keburukan yang terkandung dalam pelarangan ada dalam transaksi ini. Bahkan mungkin lebih besar dari tindakan kriminal, penipuan, dan kekacauan.⁵

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar Hukum Jual Beli Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam jual beli itu haram atau tidak.

⁵ Mohammad Nejatullah Sidiqqi. *Pemikiran Ekonomi Islam* (Penerbit Lembaga Untuk Penelitian Dan Pengembangan Masyarakat Lippm, 1986), 158-159.

Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Bagi mereka yang terjun dalam dunia usaha, khususnya perdagangan atau transaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan supaya usaha dilakukan sah secara hukum terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas Al-Qur'an diantaranya:⁶

a. Surah al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Al-Qur'an, 2:275.)⁷

⁶ Nur Alisa Et Al., “Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276,” *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2023): 162–75.

⁷ Manan' Khalil Alqattan, *Mabahits Fil Ulum Alqur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 41-42.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat diatas juga dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.⁸

b. Surah al-Baqarah (2) ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya:”janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Al-Qur’an, 2:188.)⁹

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 188 bahwa keharusan mengidahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Penggunaan kata makan dalam ayat diatas untuk melarang memeproleh harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi bila

⁸ Dapertemen Agama Ri Ai-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Ai-Qur’an,2019), Qs,Ai Baqarah: 29-30.

⁹ Misbah Misbah, Intan Anggrini, And Akhmad Dasuki, “Analisis Tafsir Al-Baqarah Ayat 188 Dalam Ruḥ Al-Ma ‘Ani Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Korupsi Di Indonesia Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 4, No. 1 (2026): 689–98.

perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder maupun primer.¹⁰

c. As-Sunnah

Rifa'ah bin Rafi' mengatakan bahwasannya Nabi saw. ketika ditanya usaha apa yang terbaik. Jawab Nabi saw: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang halal. (H.R. AlBazzar dan disyahkan oleh Al-Hakim).¹¹

Berdasarkan hadis di atas, Nabi saw telah menghalakan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, maksud dari pekerjaan dengan tangannya sendiri disini adalah sendiri untuk melakukan peniagaan dan diajurkan oleh Nabi saw. Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Allah swt mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari hasil usaha yang halal pula.¹²

¹⁰ Fatiya Nazhifa, Citra Lianingsih, And Salsa Nabila, "Pendidikan Kewirausahaan Perspektif Hadis," *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, No. 4 (2025): 57–67.

¹¹ Theological Denominationalism 'An Analytical Study,'" *An Analytical Study.*" *Mağallāi Kullīyyāi Al-Dirasat Al-Islamiyyāi Wa Al-'arabiyyāi Lil Banat Bi-Damanhūr (Print)*. 8, No. 2 (2023): 137–206. <https://doi.org/10.21608/Jcia.2023.343033>

¹² Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, Hadis No. 16628, Diakses Pada 9 Juni 2026, <https://Hadis.My/Kitab/Musnad-Ahmad/16628>

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Syarat jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun Jual Beli ada tiga, yaitu Akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan makud alaih (objek akad). Adanya pihak penjual dan pihak pembeli.

1) Akad (ijab kabul)

Istilah Akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-Aqd* yang artinya perjanjian, dalam kaidah fiqih akad diartikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Ikatan (*Aqad*) kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum bisa dapat dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkim, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

2) Pembeli Konsumen

Setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain. Maka pembeli harus orang yang diperbolehkan membelanjakan harta,

tidak diizinkan orang yang bodoh dan anak-anak untuk membelanjakan harta.¹³

3) Barang

Barang yang dijual harus mubah dan bersih, barang dapat diserahkan, diketahui (baik sifatnya) oleh pembeli dan dimiliki sendiri. Benda yang dimaksud ialah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat, dan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4) Penjual (pelaku usaha)

Orang yang diberi kuasa atau menjualnya sebagai pemilik barang tersebut, penjual harus orang yang diperbolehkan yaitu orang dewasa, dan tidak bodoh.

D. Syarat Sahnya Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri, dalam jual beli harus memenuhi syarat yang telah ditentukan agar jual beli menjadi lebih baik dan sempurna baik dari segi subjeknya, objeknya, dan tentang lafal, adapun syarat-syarat dalam jual beli yang telah diatur dalam hukum syara' antar lain: Tentang subjeknya.

1) Baligh

Baligh Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila

¹³ Sairah Sairah, "Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Multi Akad Dan Relevansinya Dengan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah" (Iain Parepare, 2023) : 56.

salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.¹⁴Tanda tanda baligh artinya, keluar air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan tidur,Haid artinya, keluar darah bagi perempuan,Umunnya tidak kurang dari 15 tahun.

2) Berakal

Berakal dalam artian berakal sehat tidak gila dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar untuk dirinya sendiri maka apabila dalam jual beli salah satu pihak tidak berakal maka tidak dapat dilakukan jual beli karna salah satu pihak tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan. sesuai dengan firman Allah Swt didalam kitab Al-Qur'an (Qs. An Nisaa:5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli, pen) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS. An-Nisa" (4): 29)¹⁵

3) Dengan kehendak sendiri

Jual beli harus dilakukan dengan kehendak sendiri, kerelaan dua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan merupakan syarat mutlak keabsahannya.¹⁶ Dalam hal ini antara kedua belah pihak tidak

¹⁴ B Adalah, "Allah Sendiri Mempunyai Sifat Maha Adil (Al-Adlu) Yang Harus," *Pengantar Bisnis Islam: Mengenal Kajian Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 2023: 43.

¹⁵ Dapertemen Agama Ri Ai-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Ai-Qur'an,2019), Qs, *An-Nisa* (4): 29: 77-78.

¹⁶ Aris Munandar And Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An- Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba ' I Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online" 7, No. 1 (2023): 271–87.

ada paksaan dan tekanan dalam melakukan jual beli sesuai dengan firman Allah Swt bahwasannya jual beli dilakukan dengan kehendak sendiri berdasarkan suka sama suka. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam (Q.S.An-Nisaa: 29):¹⁷

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاجْسُرُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa (4):5).

Namun dalam situasi tertentu jual beli dalam keadaan pemaksaan diperbolehkan dan dianggap sah, jika ada seorang hakim yang memaksanya untuk menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah didasari atas kebenaran.¹⁸

4) Tidak Mubadzir

Orang orang yang mengaitkan dirinya dalam jual beli haruslah orang-orang yang tidak melakukan pemborosan sebab dalam hukum orang-orang yang melakukan pemborosan dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, sehingga orang yang mengaitkan dalam jual beli harus orang yang tidak boros, sebab

¹⁷ Nurus Shefrilianti Hidayatullah, Mufti Afif, And Mohammad Zen Nasrudin Fajri, “Paradigma Perdagangan Dalam Islam (Telaah Taradhin Dalam Akad Jual-Beli),” *El-Kahfi| Journal Of Islamic Economic* 5, No. 01 (2024): 1–13.

¹⁸ Muhammad Miftah Irfan, “Nilai-Nilai Kemerdekaan Dalam Al-Qur’an Tafsir Qs. An-Nisa’4: 75,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 12, No. 2 (2024): 87–106.

jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros hukumnya tidak sah.

5) Objek Akad

Akad yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

a. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio televisi, dan lain-lain).

b. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal, misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis

¹⁹ Hesti Sugesti And Hartas Hasbi, "Pengaruh Akad Mudharabah, Musyarakah Dan Wadiah Terhadap Peningkatan Laba Pada Pt. Bank Bni Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan," *Islamic Economic And Business Journal* 3, No. 1 (2021): 123–38.

perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.²⁰

c. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang diadakannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

d. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.²¹

e. Barang

Barang yang diadakkan ditangan Meyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam

²⁰ Ahmad Lukman Nugraha Et Al., "Waqf Literacy: The Dynamics Of Waqf In Indonesia," *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 3, No. 2 (2022): 102–20.

²¹ Ediwan Ediwan, Khadijah Khadijah, And Widya Sari, "Implementasi Materi Fiqih Jual Beli Dalam Pembelajaran E-Commerce Di Madrasah Aliyah Persatuan Guru Agama Islam Padang," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 9, No. 4 (2025):1-10.

penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

E. Macam macam Jual Beli

Jual beli dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang dibolehkan jual beli dan jual beli yang dilarang, ditinjau dari beberapa segi diantaranya ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.²²

1. Jual Beli yang diperbolehkan

a. *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd*

Ialah menjual satu barang dengan alat tukar resmi atau uang, seperti yang sering terjadi dimasyarakat mebel pakaian dan makanan serta keperluan lainnya dengan menggunakan rupiah.

b. *Bah' al-Muqayadhah*

Ialah menjual satu barang dengan barang tertentu atau yang biasa disebut dengan barter, jual beli ini harus memperhatikan beberapa aspek di antaranya jual beli tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak dan tidak ada unsur ribawi.²³

c. *Bai' al-Salam*

Ialah jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat

²² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989), 67–74.

²³ Muhammad Ikbal And Chaliddin Chaliddin, “Akad Murabahah Dalam Islam,” *Al-Hiwalah: Journal Of Sharia Economic Law* 1, No. 2 (2022): 143–56.

digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar satu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk dalam jual beli yang dibolehkan, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

d. *Bai' al-Murabahah*

Pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain. Ia menjual satu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapat keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli).

e. *Bai' al-Wadhiah*

Ia menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. Seperti halnya seorang yang sedang memiliki kebutuhan yang mendesak sehingga menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Jual beli ini diperbolehkan selama didasari rasa suka sama suka dan tidak memiliki keterpaksaan.²⁴

f. *Bai' al-Tauliah*

Ia jual beli barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikit apapun. Praktik jual beli ini digambarkan seperti seorang (penjual) menjual sebuah benda terhadap seseorang (pembeli) berdasarkan harga pokok disebabkan memiliki kebutuhan yang penting sehingga penjual menjual barang tersebut

²⁴ Raja Ritonga Et Al., "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang," *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 01 (2023): 30–42.

dengan harga modal tanpa menambahkan untung sedikitpun. Jual beli ini harus memenuhi beberapa aspek diantaranya berdasarkan suka sama suka, saling merelakan dan tidak ada unsur kezaliman.

g. *Bai' al-Istishna'*

Ialah jual beli pesanan dimana pembuat barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai dengan keinginan, Pada jual beli ini barang baru akan dibuat setelah akat.²⁵

2. Jual Beli yang Dilarang

jual beli pesanan dimana pembuat barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai dengan keinginan, Pada jual beli ini barang Dalam jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang jual beli yang di larang karna karna ahli akad (penjual dan pembeli), jual beli yang dilarang karna objek jual beli dan jual beli yang dilarang karna ijab qobulnya, diantaranya ialah: Jual Beli yang dilarang oleh agama disebabkan karna ahli akad yaitu antar penjual dan pembeli.

- a) Jual beli orang gila Ulama fikih sepakat jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan lain-lain.
- b) Jual beli orang buta dikategorikan sah Menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.²⁶

²⁵ Nurul Huda And Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010), 127.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'Asir, 2005), 1.

- c) Jual beli anak kecil Jual beli yang dimaksud merupakan jual beli yang pelakunya atau penjualnya dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil belum *baliq* atau cukup umur yang di pandang tidak sah sebab belum dapat membedakan mana yang benar, baik dan buruk, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.²⁷
- d) Jual beli Fudhul Menurut para ulama jual beli *Fudhul* dianggap tidak sah, sebab jual beli milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan sipemilik dan dianggap mengambil hak milik orang lain mencuri.
- e) Jual beli orang yang terhalang Jual beli orang terhalang merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang yang sakit keras, bodoh dan orang yang boros. Hal ini dianggap tidak sah sebab dianggap tidak memiliki kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Jual beli *Malja* merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan bahaya, menurut kebanyakan ulama jual beli ini dianggap tidak sah sebab dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

²⁷ Muhammad Zakir Et Al., "Penerapan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Di Masyarakat Kontemporer," *Journal Of Legal Sustainability* 2, No. 4 (2025): 21–29.

F. Larangan-Larangan yang Dapat Merusak Jual Beli

Larangan yang dimaksud adalah larangan jual beli yang apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau hilang. Adapun larangan yang dapat merusak jual beli adalah sebagai berikut :

a) *Asbul al-Fahl* (jual beli sperma hewan pejantan)

Larangan ini berkaitan dengan transaksi atas sesuatu yang belum jelas keberadaannya dan tidak dapat diserahkan secara pasti, sehingga mengandung unsur gharar.²⁸

b) *Habl Al-Hablah* (hamilnya si janin)

Jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya, bahkan sampai pada keturunan berikutnya. Larangan ini didasarkan pada adanya ketidakpastian objek akad.²⁹

c) Larangan jual beli Malaqih (janin unta)

Madhamin (sperma yang ada dalam tulang punggung kuda Malaqih adalah janin yang masih berada dalam kandungan unta, sedangkan madhamin adalah sperma hewan yang masih berada dalam tulang punggung pejantan. Keduanya dilarang karena objeknya belum nyata dan tidak dapat dipastikan.

d) Larangan jual beli *Mulamasah dan munabadzah*

Adalah akad yang terjadi hanya dengan sentuhan tanpa melihat barang secara jelas, sedangkan munabadzah adalah jual beli dengan cara

²⁸ Sayyid Sabiq, "Fiqh Al-Sunnah, Jilid Ii," *Beirut: Dar Al-Fikr*, 1983, 126–127.

²⁹ Rizaldy Purnomo Pedju, Chyntia Yasti Paputungan, And Amar Muammar Rahman, "Dinamika Transaksi Jual Beli Tanah Dan Implikasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Perkara Di Pengadilan Agama Kotamobagu," *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law* 4, No. 2 (2024): 121–34.

saling melempar barang tanpa proses pemeriksaan. Larangan ini bertujuan menghindari unsur penipuan dan ketidakjelasan.³⁰

e) Larangan jual beli *Hushat* (dengan kerikil)

Akad yang ditentukan berdasarkan lemparan kerikil sebagai penentu barang yang dibeli. Praktik ini dilarang karena mengandung unsur spekulatif dan ketidakpastian.

f) Larangan jual beli *Al-Urbun*

pembayaran uang muka yang hangus apabila pembeli membatalkan transaksi. Dalam fikih klasik terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahannya karena berpotensi merugikan salah satu pihak.³¹

g) Larangan dua jualan dalam satu akad.

Larangan ini merujuk pada praktik penggabungan dua transaksi dalam satu akad yang menimbulkan ketidakjelasan harga atau syarat, sehingga berpotensi mengandung unsur *gharar*.

G. Pengertian Emas dan Jenisnya

1. Pengertian Emas

Emas ialah unsur bumi yang dapat ditemukan diseluruh dunia,⁵⁸ emas berada diunsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au dalam bahasa latin:(aurum) dan bernomor atom 79, emas berupa logam mulia berwarna kuning, emas memiliki kadar dan transisi, emas

³⁰ Heni Risnawati, Tuti Nadhifah, And Dian Rosita, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 3, No. 1 Juni (2024): 125–34.

³¹ Luqman Hakim Alfitri, "*Kisah Thalut Dalam Penafsiran Ibn Katsir Dan Wahbah Az-Zuhaili*" (Fu, N.D.).2025,20-35.

memiliki dua transisi diantaranya ialah transisi trivalen (memiliki valensi tinggi) dan transisi univalen (memiliki valensi satu), emas memiliki transisi yang lembek, kuning, mengkilap dan berat.³²

Adapun hukum mengenai memperjual belikan emas hukumnya adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadits yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena emas termasuk harta riba. Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jual beli emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan, ilat nya sama yaitu sebagai patokan harga dan dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang.³³

Hanya disyariatkan padanya kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis akad. Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma. Oleh sebab itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadits memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda. Para ulama yang mengharamkan jual beli emas

³² Sapsuha, M. U., Alwi, Z., Sakka, A. R., & Al-Ayyubi, Muh. S. (2024). Review Of Gold Trading Practices On Credit (Non-Cash) Based On Hadith. *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business*, 6(3). <https://doi.org/10.24256/Kharaj.V6i3.5251>

³³ M Guffar Harahap, "Bab 3 Perilaku Penjual Dan Konsumen Dalam Islam," *Ekonomi Mikro Islam: Teori Dan Analisis*, 2023: 27.

secara tidak tunai para Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali).³⁴

2. Emas memiliki jenis tersendiri diantaranya ialah :

a. Emas Murni (24 Karat)

Emas murni adalah emas dengan tingkat kemurnian mencapai 99,9% yang umumnya digunakan sebagai instrumen investasi dalam bentuk batangan atau koin.

b. Emas Perhiasan

Emas perhiasan merupakan emas yang telah dicampur dengan logam lain, seperti perak, tembaga, atau palladium, untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Tingkat kemurniannya biasanya berkisar antara 37,5% (9 karat) hingga 91,6% (22 karat).

c. Emas Batangan

Emas batangan adalah emas yang diproduksi khusus untuk tujuan investasi dengan kadar kemurnian yang tinggi, umumnya 99,99%.

d. Emas Mentah atau Emas Dore

Emas mentah adalah emas hasil penambangan yang belum melalui proses pemurnian secara sempurna. Emas jenis ini masih mengandung campuran mineral atau logam lain sehingga kadar kemurniannya bervariasi dan perlu dilakukan pengujian sebelum diperdagangkan.³⁵

³⁴ Joni Setiawan Et Al., "Kaji Ulang Sni 13-3487-2005 Barang-Barang Emas Dan Sni 13-3771-1995 Barang-Barang Emas Muda," *Jurnal Standardisasi* 23, No. 1 (2021): 1–12.

³⁵ Güler Aras And David Crowther, *A Handbook Of Corporate Governance And Social Responsibility* (Routledge, 2016), 25.

e. Emas Putih

Emas putih merupakan emas yang dicampur dengan logam berwarna putih seperti nikel, palladium, atau perak sehingga menghasilkan warna putih keperakan yang banyak digunakan dalam industri perhiasan.

f. Emas Kuning dan Emas Rose Gold

Emas kuning adalah emas yang mempertahankan warna alaminya dengan campuran logam tertentu, sedangkan rose gold merupakan campuran emas dengan tembaga yang menghasilkan warna kemerahan.

3. Kadar Emas

Kadar emas persentase kandungan emas murni yang terdapat didalam emas, kadar emas atau karat biasanya dijadikan sebagai tolak ukur kemurnian sebuah emas. Semakin besar kadar emas yang terkandung didalamnya maka semakin tinggi pula harga dari emas tersebut. Ada beberapa kadar emas yang harus kita ketahui diantaranya ialah:³⁶

9 karat (mengandung 37,5% emas murni)

10 karat (Mengandung 41,7% emas murni)

14 karat (mengandung 58,5% emas murni)

15 karat (mengandung 75,0% emas murni)

20 karat (mengandung 83,3% emas murni)

21 karat (mengandung 87, 5% emas murni)

³⁶ Catarina Manurung, "Bank Emas Di Indonesia (Prospek, Harapan Dan Tantangan)," *Journal Of Capital Markets And Banking* 13, No. 2 (2025): 107–24.

24 karat (mengandung 99,99% atau 99,7% yang tergolong dalam emas murni).³⁷

H. Praktik *tathfif*

Ibnu Taimiyah memaknai *tathfif* sebagai segala bentuk pengurangan hak pihak lain dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara sengaja, baik melalui manipulasi timbangan, takaran, ukuran, kualitas barang, maupun menyembunyikan informasi yang seharusnya disampaikan secara jujur kepada mitra transaksi. Dalam perspektifnya, *tathfif* tidak semata-mata terbatas pada pengurangan berat atau ukuran secara fisik, tetapi juga mencakup praktik penipuan non-material yang mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.³⁸

Praktik ini dikategorikan sebagai bentuk kezaliman ekonomi (*zulm iqtishadi*), karena keuntungan diperoleh melalui cara-cara batil yang merugikan pihak lain, padahal Islam hanya membenarkan keuntungan yang dihasilkan melalui pertukaran yang adil (*al-‘iwaḍ al-‘adil*). Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap akad jual beli harus dibangun di atas prinsip kejelasan (*bayān*), kejujuran, dan keadilan (*‘adl*), sehingga apabila salah satu pihak dengan sengaja mengurangi hak pihak lain, maka akad tersebut secara moral telah cacat meskipun secara formal tampak sah.³⁹

³⁷ Yuliartika Sari, “Analisis Jual Beli Emas Dengan Tukar Tambah Pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023) :52.

³⁸ Nabila, “Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada Qs Al-Isra [17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes.”

³⁹ Mzae Putro, Kustini Kosasih, And Diklat Kementerian Agama Ri, “Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak Sipil Dan Hak-Hak Lainnya Pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi,” *Jurnal Ham* 12, No. 3 (2021): 485.

Larangan *tathfif* menurutnya berakar kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang tidak hanya mengandung pesan moral individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum guna menjaga stabilitas serta keadilan ekonomi. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah mengaitkan praktik *tathfif* dengan pelanggaran terhadap prinsip *al-amanah*, karena pelaku usaha pada hakikatnya adalah pemegang kepercayaan yang wajib menjaga integritas transaksi. Oleh sebab itu, *tathfif* dipandang sebagai penyakit pasar yang merusak mekanisme pertukaran, menghilangkan kepercayaan publik, serta berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi apabila tidak dicegah melalui internalisasi nilai moral dan pengawasan yang efektif. Ayat ini menjelaskan tentang timbang lah takaran yang sesuai timbangan.

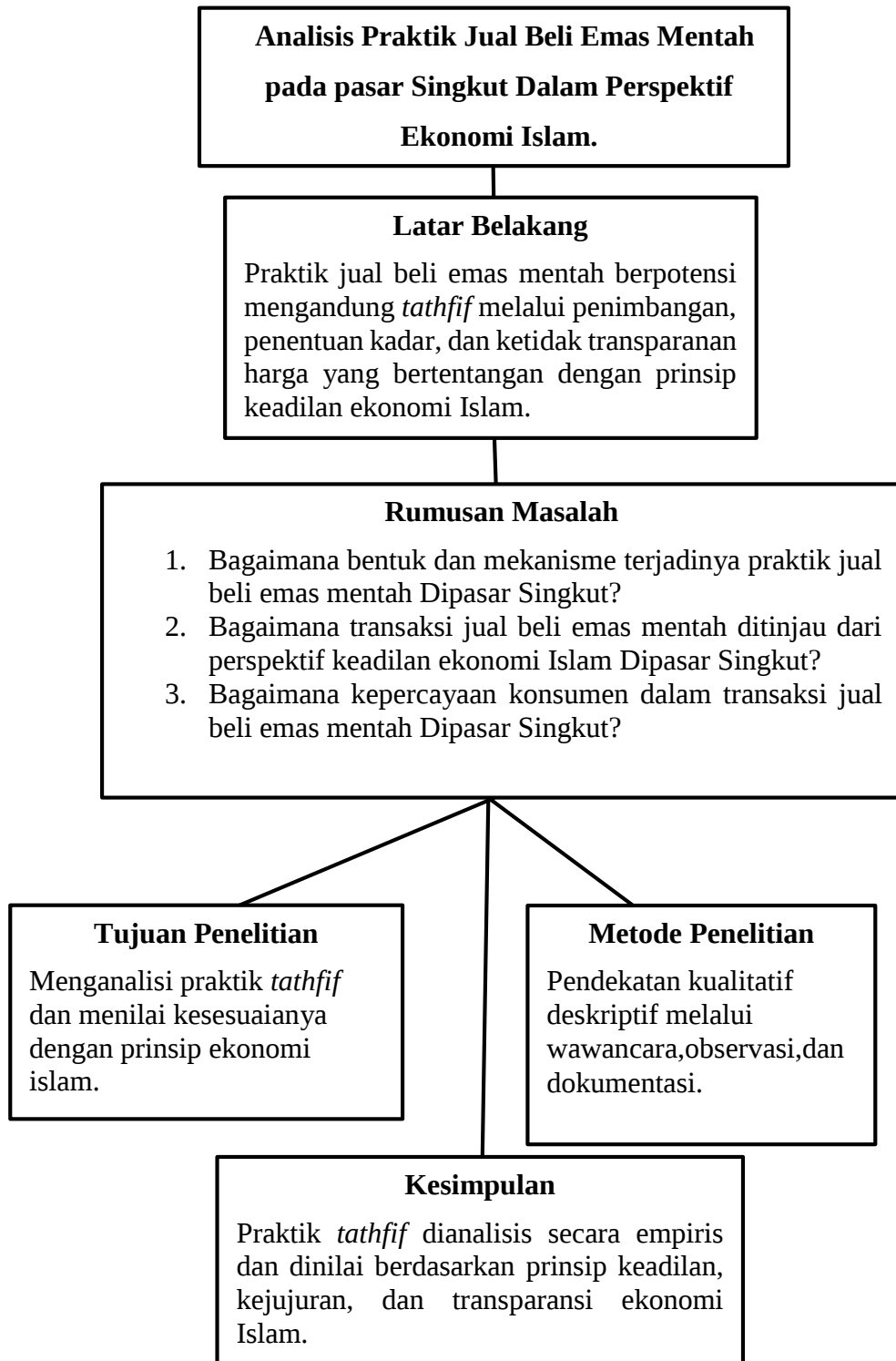
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُّوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih baik dan sebaik-baik akibatnya" (QS. Al-Isrā' 17: 35).⁴⁰

⁴⁰ Al-Qur'an, Qs. Al-Isrā' 17: 35

I. Kerangka berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dipilih karena data diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu Pasar Singkut, dan pokusnya di desa Tanjung Raden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses transaksi, mekanisme penimbangan, penentuan kadar emas, dan penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku transaksi tanpa melakukan manipulasi, fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah objek penelitian, dengan menekankan pada makna, proses, dan pemahaman terhadap realitas yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena yang diteliti dan konteksnya tidak tampak secara jelas.¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu peristiwa, program, atau aktivitas tertentu melalui pengumpulan data yang mendalam dari berbagai sumber.

¹ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain Dan Metode*, Trans. Oleh Mudzakir M Jauzi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 18.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Lokasi penelitian dipilih karena Desa Tanjung Raden merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan emas rakyat yang cukup berkembang, sehingga menjadi salah satu daerah pemasok emas mentah yang diperdagangkan di Pasar Singkut. Pasar Singkut dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi pusat transaksi jual beli emas mentah yang melibatkan penambang, pedagang, dan konsumen. Kondisi tersebut menjadikan lokasi ini relevan untuk mengkaji bentuk dan mekanisme praktik jual beli emas mentah, penerapan prinsip keadilan ekonomi Islam dalam transaksi, serta kepercayaan konsumen terhadap praktik jual beli emas mentah yang berlangsung. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai 25 Maret 2026 Sampai Dengan 25 April 2026.

C. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, mendalam, dan akurat mengenai praktik *tathfif* dalam transaksi jual beli emas mentah di desa tanjung raden kecamatan Singkut, baik dari sisi empiris maupun normatif perspektif ekonomi Islam.² Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Raden, pendulang emas, dan

² Nadia Nurul Izza And Denizar Abdurrahman Mi'raj, "A Qualitative Analysis On Pesantren Economic: Approach," *The Economic Review Of Pesantren* 2, No. 1 (2023):1-19.

pedagang emas. Kepala Desa dipilih untuk memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan aktivitas pertambangan emas di desa. Pendulang emas dipilih karena merupakan pihak yang menghasilkan dan menjual emas mentah, sedangkan pedagang emas dipilih karena berperan dalam proses penaksiran kadar, penentuan harga, dan pelaksanaan transaksi. Ketiga informan tersebut dipilih agar diperoleh data yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap aktivitas transaksi jual beli emas mentah di Desa Tanjung Raden, Kecamatan Singkut.³

Informan dalam penelitian ini berjumlah 60 orang yang terdiri atas 10 pedagang emas dan 50 konsumen. Pedagang emas berperan sebagai pembeli emas dari masyarakat, sedangkan konsumen merupakan pihak yang menjual emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas mentah. Variasi kadar emas yang diperjual belikan berkisar antara 16 karat hingga 24 karat, dengan dominasi pada kadar 22 karat dan 24 karat karena memiliki nilai ekonomi yang lebih stabil. Data primer yang diperoleh mencerminkan pengalaman empiris, persepsi, serta praktik nyata para pelaku transaksi, sehingga sangat

³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No. 1 (2021): 33–54.

relevan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *tathfif*, baik yang bersifat teknis maupun yang berkaitan dengan aspek etika dan transparansi.⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian, seperti buku-buku ekonomi Islam, karya ilmiah, jurnal terakreditasi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan konsep *tathfif*, keadilan dalam muamalah, dan etika perdagangan dalam Islam. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis sekaligus kerangka analitis dalam menafsirkan temuan empiris di lapangan.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati aktivitas transaksi jual beli emas mentah. Fokus observasi meliputi proses penimbangan, penentuan kadar dan kualitas emas, mekanisme tawar-menawar harga, serta pola interaksi antara pedagang dan konsumen. Teknik observasi memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang bersifat aktual dan natural. Selain itu, observasi juga berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara.⁵

⁴ Erya Devita And Neng Dewi Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 113–20, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>.

⁵ Creswell W John And Creswell J David, "*Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*" (*Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data*, 2023):17-21.

Menurut, Creswell observasi merupakan teknik penting dalam penelitian kualitatif karena mampu meningkatkan validitas data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi yang berisi pengamatan untuk mencatat temuan lapangan secara sistematis.⁶

2. Interview (Wawancara)

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan teknik utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti keterlibatan dalam transaksi, pengalaman, dan pemahaman terhadap mekanisme jual beli emas. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai praktik transaksi, potensi ketidak transparanan, serta pemahaman pelaku pasar terhadap nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-shidq*), dan transparansi (*al-bayan*) dalam perspektif ekonomi Islam.⁷ Penggunaan wawancara semi-terstruktur memungkinkan fleksibilitas dalam penggalan data, sehingga informan dapat menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara terbuka. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara yang disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian⁸

⁶ Huberman Miles And A Michael Huberman, "Saldana.(2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook," New York: Sage Publications, Inc, 2020: 31.

⁷ Izzy Al Kautsar And Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022): 84–99.

⁸ Muannif Ridwan Et Al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, No. 1 (2021): 42–51.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi, yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap dalam penelitian ini. Dokumentasi mencakup berbagai bentuk data tertulis dan visual yang relevan dengan praktik transaksi jual beli emas mentah, seperti catatan transaksi (jika tersedia), foto aktivitas pasar, serta dokumen lain yang mendukung pemahaman terhadap kondisi lapangan. Selain itu, dokumentasi juga meliputi sumber-sumber tertulis berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi Islam.⁹

Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.¹⁰ Dokumentasi berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis praktik *tathfif* berdasarkan perspektif ekonomi Islam, sekaligus meningkatkan kredibilitas temuan melalui dukungan sumber tertulis yang relevan. Dengan mengombinasikan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, penelitian ini diharapkan menghasilkan data yang valid, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis

⁹ John W Creswell And J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (Sage Publications, 2017), 184-186

¹⁰ Salmadila Hermayuli Fariha, “Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Iritasi Mata Dalam Pemasangan Eyelash Extension Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Salon Ani Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran)” (Uin Raden Intan Lampung, 2025) :45.

praktik *tathfif* dalam transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut secara mendalam dan sistematis.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik, yaitu metode yang berfokus pada identifikasi dan interpretasi pola-pola makna (tema) yang muncul dari data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami fenomena yang dianalisis meliputi aktivitas pendulangan emas rakyat sebagai sumber utama perolehan emas mentah, mekanisme perdagangan emas dari penambang kepada pengepul atau pedagang emas, serta proses penimbangan, pengujian kadar emas, dan penetapan harga dalam setiap transaksi. Berdasarkan informasi awal dari Kepala Desa Tanjung Raden, kegiatan pendulangan emas telah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat dan hasil tambang dipasarkan melalui pengepul maupun toko emas. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji kemungkinan munculnya praktik *tathfif*, seperti ketidak sesuaian timbangan, ketidak akuratan penentuan kadar emas, dan kurangnya transparansi dalam penetapan harga berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan melalui tiga tahapan utama, yaitu:¹¹

¹¹ Virginia Braun And Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis In Psychology," *Qualitative Research In Psychology* 3, No. 2 (2006): 77–101.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.¹²

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, serta didukung oleh tabel atau matriks kategorisasi. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan proses interpretasi data untuk menghasilkan temuan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan data lapangan guna memastikan konsistensi dan validitas. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori ekonomi Islam, khususnya konsep keadilan (*'adl*), transparansi, serta larangan *tathfif* dalam transaksi muamalah.¹³

¹² Ahmad Syaichoni And Amalia Nuril Hidayati, "Islamic Hedging In The Perspective Of Maqasidshariah 'Abdal-Majidal-Najjar," *Thejournalofmuamalatandislamifinanceresearch* 21 No.2 (2024):150–61, <https://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/573>.

¹³ Matthew B Miles, A Michael Huberman, And Johnny Saldana, "*Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*," (No Title), 2014. 8–12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Dan Sejarah Desa Tanjung Raden

1. Profil Desa Tanjung Raden

Desa Tanjung Raden yang terletak di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun merupakan desa yang terbentuk sekitar tahun 1965 melalui proses pembukaan wilayah oleh masyarakat perintis yang datang secara bertahap. Pada masa awal pembentukannya, jumlah penduduk diperkirakan sekitar 50 orang atau sekitar 10–15 kepala keluarga (KK) yang hidup dalam pola kehidupan sederhana dan berbasis kekerabatan. Mata pencaharian utama masyarakat pada masa nenek moyang bersifat agraris tradisional, yaitu bercocok tanam dengan sistem ladang berpindah untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan melalui aktivitas berburu dan meramu sebagai bagian dari strategi bertahan hidup.¹

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya pola permukiman, sistem ekonomi masyarakat mulai mengalami transformasi. Pengelolaan lahan pertanian dilakukan secara lebih permanen dengan luas sekitar 175 hektar yang dimanfaatkan untuk komoditas seperti padi, kelapa, cengkeh, dan kakao. Tanaman biji coklat Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari sistem ekonomi subsisten

¹ Tirza Pandelaki, Melani Abdulkadir-Sunito, And Lala M Kolopaking, "From Traditional Agricultural Practices To Monoculture Plantations: Impacts On Indigenous Communities' Land Tenure, Land Use, And Livelihoods.," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 13, No. 1 (2025): 13-29.

menuju semi-komersial, di mana hasil pertanian tidak hanya untuk konsumsi sendiri tetapi juga mulai diperdagangkan. Memasuki fase moderen, terutama dengan adanya pembangunan infrastruktur dan intervensi kebijakan pemerintah, masyarakat mulai mengembangkan sektor perkebunan seperti karet dan kelapa sawit serta usaha perdagangan dan jasa sebagai bentuk diversifikasi mata pencaharian.²

Aspek demografi, Desa Tanjung Raden mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk mencapai sekitar 1.566 jiwa, sementara pada periode sebelumnya tercatat sekitar 1.804 jiwa dengan 345 kepala keluarga (KK). Perkembangan ini mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk.³ Meskipun mengalami perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih modern dan berorientasi pasar, masyarakat Desa Tanjung Raden tetap mempertahankan nilai-nilai sosial budaya seperti gotong royong dan musyawarah sebagai bagian dari identitas lokal. Dengan demikian, perkembangan desa ini menunjukkan transformasi yang berkelanjutan dari pola kehidupan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.⁴ Desa Tanjung Raden merupakan salah satu desa yang secara administratif berada di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Secara

² Ika Mei Rosita, "Partisipasi Wanita Terhadap Budidaya Padi Sawah Di Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun" (Universitas Jambi, 2023):15-18.

³ Pemerintah Kabupaten Sarolangun, *Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Cermin Nan Gedang* (Sarolangun: Pemerintah Kabupaten Sarolangun, 2007): 3–5.

⁴ Diki Parnandes, M Nazori, And Ahmad Syukron Prasaja, "Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun," *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, No. 6 (2023): 10–27.

geografis, wilayah desa ini didominasi oleh perbukitan dan sebagian dataran rendah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian serta pertambangan tradisional. Letaknya yang relatif dekat dengan pusat kecamatan menjadikan Desa Tanjung Raden memiliki aksesibilitas yang cukup baik dalam menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Secara teritorial, Desa Tanjung Raden berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang dimiliki, khususnya kandungan emas, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis pertambangan, meskipun pengelolaannya masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya legal.⁵

2. Letak Desa

1. Jarak Ke Kota Kecamatan Singkut 5-10 Km
2. Jarak Ke Kota Kabupaten 60-80 Km
3. Jarak Ke Propinsi 180-220 Km

⁵ Namira, N., Fusfita, N., & Tanjung, F. S. (2023). Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 257–258.

3. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Raden

Tabel 4.1 Prangkat Desa Tanjung Raden 2022-2028

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Harun
2	Sekretaris Desa	Padli
3	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	M. Yani
4	Kepala Urusan Keuangan	Siti Rahma
5	Kepala Urusan Perencanaan	Ahmad Fauzi
6	Kepala Seksi Pemerintahan	Junaidi
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	Ridwan
8	Kepala Seksi Pelayanan	Yuliana
9	Kepala Dusun I	Zulkifli
10	Kepala Dusun II	Herman
11	Kepala Dusun III	Dedi Saputra

Sumber: *Kantor Desa Tanjung Raden*

Berdasarkan Tabel 4.1, struktur pemerintahan Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun periode 2022–2028 terdiri atas sebelas jabatan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Susunan tersebut dipimpin oleh Kepala Desa, yaitu Harun, yang bertanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Padli, yang berperan mengoordinasikan administrasi pemerintahan, pelayanan administrasi, pengelolaan surat-menyurat, penyusunan laporan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas seluruh perangkat desa. Selain itu, terdapat tiga Kepala Urusan (Kaur), yaitu Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan. Ketiga jabatan tersebut memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi umum, pengelolaan

keuangan desa, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan pelaporan kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya, terdapat tiga Kepala Seksi (Kasi), yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan. Masing-masing memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Keberadaan kepala seksi sangat penting dalam mendukung efektivitas pelayanan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Pada tingkat kewilayahan, Desa Tanjung Raden terbagi ke dalam tiga dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, dan Kepala Dusun III. Kepala dusun berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi, mengoordinasikan kegiatan masyarakat, menjaga ketertiban lingkungan, serta membantu pelaksanaan program pembangunan di wilayah masing-masing. Secara keseluruhan, struktur perangkat Desa Tanjung Raden periode 2022–2028 menunjukkan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan fungsi masing-masing jabatan. Pembagian tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, memperkuat koordinasi antarperangkat desa, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Struktur organisasi yang tertata dengan baik juga menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

4. Batas Wilayah Diuraikan Sebagai Berikut :

Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Tanjung Raden

Arah	Batas Wilayah
Utara	Desa dam kutur
Timur	Desa simpang jalan sungai abang
Selatan	Desa simpang jalan sungai abang
Barad	Desa sungai duku/kutur

Berdasarkan Tabel 4.2, Desa Tanjung Raden memiliki batas wilayah yang jelas dengan desa-desa di sekitarnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Dam Kutur, sebelah timur berbatasan dengan Desa Simpang Jalan Sungai Abang, sebelah selatan juga berbatasan dengan Desa Simpang Jalan Sungai Abang, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Duku/Kutur. Batas-batas wilayah tersebut menjadi acuan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan potensi wilayah. Letak geografis ini juga mendukung terjalinnya hubungan sosial dan ekonomi antara Desa Tanjung Raden dengan desa-desa di wilayah sekitarnya.⁶

5. Data Sarana Pendidikan Desa Tanjung Raden

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raden Yang Menempuh Pendidikan

No	Nama Sekolah	Jenjang	Status	Perkiraan Jumlah Siswa
1	SD Negeri Dan MI Desa Tanjung Raden	SD	Negeri	425
2	SMP Negeri 2 Singkut Dan Mts Al	SMP	Negeri	360

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, *Kecamatan Limun Dalam Angka 2025* (Sarolangun: Bps Kabupaten Sarolangun, 2025):12–18. [Bps Kabupaten Sarolangun](#)

	Hidayah (Zona Desa)			
3	MTs Al- Hidayah Singkut	SMP	Swasta	140
4	SMA Negeri 5 Sarolangun MA Al Hidayah (Singkut)	SMA	Negeri	300
5	Strata 1 (S1)	(S1)	-	35
6	Strata 2 (S2)	(S2)	-	5

Berdasarkan Tabel 4.2, tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Raden menunjukkan bahwa akses pendidikan telah tersedia mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), yang meliputi SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), tercatat sekitar 425 peserta didik. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang mencakup SMP Negeri 2 Singkut dan MTs Al-Hidayah, memiliki sekitar 500 peserta didik, sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), yang meliputi SMA Negeri 5 Sarolangun dan MA Al-Hidayah, terdapat sekitar 300 peserta didik. Pada jenjang pendidikan tinggi, masyarakat Desa Tanjung Raden yang sedang menempuh pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah sekitar 35 orang, sedangkan pada jenjang Strata 2 (S2) sebanyak 5 orang. Secara keseluruhan, jumlah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di Desa Tanjung Raden diperkirakan mencapai 1.205 orang.⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Raden memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap pentingnya pendidikan.

⁷ Rista Agustin, "Faktor Risiko Kontaminasi Merkuri Dan Persepsi Risiko Pekerja Penambangan Emas Skala Kecil Di Kabupaten Sarolangun" (Magister Ilmu Lingkungan, 2024): 45.

Meskipun jumlah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi masih relatif sedikit dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan sosial maupun ekonomi di Desa Tanjung Raden.⁸

6. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Raden Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Agama yang dianut

Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan Di Desa Tanjung Raden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	400
2	Buruh Tani	200
3	Pedagang	170
4	Karyawan Swasta	90
5	Pegawai Negeri (PNS)	45
6	Wiraswasta	150
7	Tukang/Jasa	105
8	Pekerja Tambang	80
9	Tidak Bekerja	100
	Total	1.340

Menunjukkan bahwa struktur mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Raden didominasi oleh sektor agraris, khususnya petani (400 orang) dan buruh tani (200 orang). Secara kumulatif, sektor pertanian menyerap sekitar 44,8% dari total angkatan kerja (600 dari 1.340 orang). Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik ekonomi desa masih berada dalam kategori ekonomi tradisional berbasis sumber daya alam, sebagaimana dijelaskan dalam teori transformasi struktural di mana sektor

⁸ Rizky Firnanda, “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 Dalam Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Sarolangun” (Universitas Islam Indonesia, 2024): 41.

pertanian menjadi basis utama sebelum terjadi pergeseran ke sektor industri dan jasa.⁹

Keberadaan pedagang (170 orang) dan wiraswasta (150 orang) menunjukkan adanya dinamika ekonomi lokal yang mulai berkembang ke arah sektor informal dan usaha mandiri. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori ekonomi yang menekankan bahwa sektor informal menjadi alternatif utama dalam menciptakan lapangan kerja di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap sektor formal. Sementara itu, jumlah pekerja formal seperti karyawan swasta (90 orang) dan Pegawai Negeri Sipil (45 orang) relatif kecil, yaitu sekitar 10% dari total populasi. Hal ini mencerminkan terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal yang umumnya membutuhkan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Kondisi ini selaras dengan temuan Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa daerah pedesaan di Indonesia cenderung memiliki proporsi tenaga kerja informal yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Selain itu, terdapat 100 orang yang tidak bekerja, yang dapat dikategorikan sebagai pengangguran terbuka atau bukan angkatan kerja.¹⁰ Tingginya angka ini dapat menjadi indikator adanya permasalahan struktural seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, atau mismatch keterampilan.

⁹ Azmi Ulul, "Konflik Penambangan Emas Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun," *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* 2, No. 1 (2018): 48–62.

¹⁰ Farrel Zahid Zaidan, "Analisis Perubahan Tutupan Lahan Di Sub Das Batang Limun Dengan Menggunakan Citra Landsat" (Universitas Jambi, 2021):34.

7. Pemeluk Agama Masyarakat Desa Tanjung Raden

Tabel 4.5 Pemeluk Agama Desa Tanjung Raden

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	1.280
2	Kristen	40
3	Katolik	15
4	Hindu	3
5	Buddha	2
6	Total	1.340

Komposisi pemeluk agama di Desa Tanjung Raden sangat didominasi oleh agama Islam, yaitu sebanyak 1.280 orang atau sekitar 95,5% dari total penduduk. Dominasi ini menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang homogen secara religius. Dalam perspektif sosiologi agama, kondisi ini dapat memperkuat kohesi sosial sebagaimana dikemukakan salah satu tokoh utama pendiri ilmu sosiologi modern.¹¹

Meskipun demikian, terdapat keberagaman agama dalam skala kecil, yaitu Kristen (40 orang), Katolik (15 orang), Hindu (3 orang), dan Buddha (2 orang). Keberadaan minoritas ini mencerminkan adanya pluralitas sosial yang tetap perlu dikelola secara inklusif. Dalam konteks ini, teori pluralisme agama menekankan pentingnya toleransi dan interaksi sosial yang harmonis dalam masyarakat multikultural, meskipun dalam proporsi kecil. Distribusi ini juga sejalan dengan data nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, terutama di wilayah pedesaan. Namun, keberadaan agama lain tetap menjadi bagian penting

¹¹ Peri Alamsyah, "Pendidikan Agama Islam Dan Konversi Keagamaan (Religious Conversion) Studi Peralihan Ke Islam Di Kalangan Suku Anak Dalam Jambi" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025):27.

dalam membangun nilai toleransi dan keberagaman sosial. Secara empiris, dominasi agama mayoritas sering kali memengaruhi norma sosial, budaya, dan praktik ekonomi masyarakat, termasuk dalam aktivitas muamalah (ekonomi Islam). Hal ini relevan dengan penelitian dalam bidang ekonomi Islam yang menyatakan bahwa nilai religius masyarakat dapat memengaruhi perilaku ekonomi, seperti kejujuran dalam transaksi dan larangan praktik kecurangan (*tathfif*).¹²

8. Luas area dan tempat Penambangan Emas Mentah di Desa Tanjung Raden

Gambar 4.1 Luas Lokasi Tempat Penambangan Desantanjung Raden



¹² Badan Pusat Statistik, “Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Combustion* 101 (2023): 101-133.

Tabel 4.6 Luas Lokasi Tempat Penambangan

No	Lokasi/Referensi Wilayah	Tahun	LuasAreaTambang (Ha)	Keterangan
1	Kabupaten Sarolangun & Merangin	2016	10.926 ha	Awal peningkatan aktivitas PETI
2	Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo	2017	27.535 ha	Lonjakan signifikan akibat harga emas
3	Kabupaten Sarolangun (regional)	2019	33.832 ha	Ekspansi ke lahan darat
4	Kabupaten Sarolangun (regional)	2021	±42.362 ha	Puncak ekspansi tambang ilegal
5	Kabupaten Sarolangun (regional)	2023	±45.000 ha	Penyebaran semakin luas
6	Kabupaten Sarolangun (regional)	2024	±47.000 ha	Aktivitas tetap tinggi
7	Kabupaten Sarolangun (regional)	2025	±48.000 ha	Stabil pada level tinggi
8	Kabupaten Sarolangun (regional)	2026	±48.000–50.000 ha	Cenderung stagnan, sulit dikendalikan
9	Wilayah desa (setara Desa Tanjung Raden)	2019–2026	±200–300 ha	Skala desa (estimasi berbasis spasial)

Perkembangan luas area penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Sarolangun, termasuk Desa Tanjung Raden, menunjukkan pola peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada fase awal sebelum 2016, aktivitas tambang masih berskala kecil dan terfokus di sepanjang aliran sungai dengan dampak yang relatif terbatas. Namun, pada periode 2016–2017 terjadi lonjakan luas area yang sangat cepat, dari sekitar 10.926 hektar menjadi 27.535 hektar, akibat faktor ekonomi seperti tingginya harga emas dan terbatasnya lapangan kerja. Selanjutnya, pada periode 2018–2021, aktivitas tambang mengalami

ekspansi besar-besaran ke wilayah daratan seperti kebun, hutan, dan sawah, sehingga luasnya meningkat hingga 42.362 hektar. Memasuki periode 2022–2026, luas area tambang cenderung stagnan pada tingkat tinggi, yaitu sekitar 48.000–50.000 hektar, yang menunjukkan bahwa eksploitasi tetap berlangsung meskipun lahan mulai jenuh.¹³

Pada skala desa, luas tambang di Desa Tanjung Raden diperkirakan sekitar 200–300 hektar dengan pola penyebaran yang tidak terpusat dan mengikuti aliran sungai. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan eksploitasi sumber daya yang berlebihan dan belum berkelanjutan, sehingga memerlukan pengendalian yang lebih komprehensif.

9. Tempat Penambangan Di Desa Tanjung Raden

Gambar 4.2 Tempat Penambangan Di Desa Tanjung Raden



¹³ Agustin, “Faktor Risiko Kontaminasi Merkuri Dan Persepsi Risiko Pekerja Penambangan Emas Skala Kecil Di Kabupaten Sarolangun.” No. 2 (2024): 45–56.

Tabel 4.7 Pendapatan Harian Penambang Berdasarkan Hasil Emas Mentah (Perebah /Per Gram)

N o	Jenis Penambang	Pendapatan/ Hari	Sistem Kerja	Keterangan
1	Penambang tradisional manual/dulang	Rp100.000 – Rp150.000	Musiman(ai r surut)	Aktivitas di sungai
2	Penambang tradisional	Rp120.000 – Rp180.000	Harian	Sedikit meningkat karena harga emas
3	Penambang dengan alat sederhana (dompeng kecil)	Rp150.000 – Rp250.000	Harian	Produktivitas lebih tinggi
4	Pekerja tambang (buruh/anak buah)	Rp100.000 – Rp200.000	Bagi hasil	Tergantung hasil harian
5	Pemilik modal/dompet(bo s tambang kecil)	Rp300.000 – Rp700.000+	Bagi hasil	Bergantung volume produksi

Berdasarkan Tabel 4.7, pendapatan penambang emas di Desa Tanjung Raden bervariasi sesuai dengan jenis pekerjaan, sistem kerja, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan. Penambang tradisional yang masih menggunakan metode manual atau mendulang di sungai memperoleh pendapatan sekitar Rp100.000–Rp150.000 per hari. Pendapatan tersebut bersifat musiman karena sangat dipengaruhi oleh kondisi debit air sungai, sehingga aktivitas mendulang umumnya dilakukan pada saat air surut. Penambang tradisional yang bekerja setiap hari memperoleh pendapatan sekitar Rp120.000–Rp180.000 per hari. Besarnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah emas yang diperoleh serta harga jual emas mentah yang berlaku di pasar. Sementara itu, penambang yang menggunakan alat sederhana seperti dompeng kecil memiliki produktivitas yang lebih tinggi sehingga mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp150.000–Rp250.000 per hari. Bagi

pekerja tambang yang berstatus sebagai buruh atau anak buah, pendapatan berkisar antara Rp100.000–Rp200.000 per hari dengan sistem bagi hasil.

Besarnya pendapatan bergantung pada jumlah emas yang berhasil diperoleh dalam kegiatan penambangan setiap harinya. Adapun pemilik modal atau bos tambang kecil memperoleh pendapatan yang relatif lebih besar, yaitu sekitar Rp300.000 hingga lebih dari Rp700.000 per hari. Pendapatan tersebut berasal dari sistem bagi hasil dengan para pekerja dan sangat dipengaruhi oleh volume produksi emas yang dihasilkan. Secara umum, data pada tabel menunjukkan bahwa semakin modern peralatan yang digunakan dan semakin besar modal yang dimiliki, maka semakin tinggi pula potensi pendapatan yang diperoleh. Namun demikian, pendapatan penambang emas tidak bersifat tetap karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hasil perolehan emas, kondisi cuaca, lokasi penambangan, serta fluktuasi harga emas di pasaran. Oleh karena itu, kegiatan penambangan emas di Desa Tanjung Raden memiliki tingkat pendapatan yang cenderung berubah dari waktu ke waktu.¹⁴

¹⁴ Yulika Dwi Rismawati And Budi Rahardjo, “Analisis Komparatif Tren Harga Emas Dunia Dan Profitabilitas Pt Aneka Tambang Tbk Periode 2021-2025,” *Synergy: Journal Of Collaborative Sciences* 2, No. 2 (2026): 269–84.

10. Proses Pembentukan dan Perolehan Emas Mentah di Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun.

Tabel 4.8 Proses Pembentukan Emas Mentah Didesa Tanjung Raden

No	Tahapan Utama	Sub Tahapan	Deskripsi Kegiatan	Output Yang Dihasilkan
1	Persiapan Lahan	Penggalian Dan Pembersihan Lahan	Pembukaan Area Tambang Melalui Pembersihan Vegetasi Dan Lapisan Tanah Penutup	Lahan Siap Ditambang
2	Ekstraksi Material	Excavator	Penggalian Material Tanah Yang Mengandung Emas Menggunakan Alat Berat	Material Tambang (Tanah Dan Batuan)
3	Ekstraksi Material	Manual	Pengambilan Material Secara Manual Pada Area Yang Tidak Terjangkau Alat Berat	Material Tambahan
4	Pemisahan Awal	Mesin Pemisah (Sluice Box)	Pemisahan Material Berdasarkan Berat Jenis Menggunakan Aliran Air	Konsentrat Awal
5	Pemurnian Awal	Pembersihan Tanah Dan Batuan	Pencucian Untuk Menghilangkan Lumpur Dan Batuan Ringan	Material Lebih Bersih
6	Pemisahan Mineral	Pemisahan Emas Dan Mineral Pengikut	Pemisahan Emas Dari Pasir Dan Tanah Melalui Proses Gravitasi	Konsentrat Emas
7	Pengikatan Emas	Amalgamasi	Pengikatan Emas Menggunakan Merkuri Untuk Membentuk Amalgam	Amalgam (Emas + Merkuri)
8	Pemisahan Lanjutan	Pencucian Dan Pemerasan	Pemisahan Amalgam Dari Air Dan Sisa Material	Amalgam Padat
9	Pemurnian Akhir	Pembakaran	Pemanasan Amalgam Untuk Menguapkan Merkuri Menghasilkan Emas Murni	Emas Murni

Proses Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di desa tanjung raden kecamatan Limun Selain itu, untuk mengetahui proses penambangan emas di Kecamatan Limun dapat pula diakses pada laman proses penambangan skala kecil dikecamatan limun desa tanjung raden Kecamatan Limun, merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang memanfaatkan potensi sumber daya mineral berupa emas sekunder.

Secara umum, proses perolehan emas mentah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu metode manual dan metode mekanis dengan bantuan teknologi sederhana hingga alat berat. Kedua metode tersebut menunjukkan karakteristik teknis yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh konsentrat emas dari material tanah dan batuan yang mengandung mineral berharga.¹⁵

Secara geologis, emas yang ditemukan di wilayah Kecamatan Limun termasuk dalam kategori emas aluvial atau emas sekunder yang terbentuk melalui proses pelapukan batuan induk dan mengalami transportasi oleh media air. Endapan emas ini umumnya berada pada lapisan pasir kuarsa, kerikil, dan sedimen sungai yang memiliki berat jenis tinggi. Oleh karena itu, metode pemisahan yang digunakan oleh penambang sangat bergantung pada prinsip gravitasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis antara emas dan material pengikut lainnya. Dalam praktiknya, kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan alat manual seperti linggis dan dulang, serta alat mekanis seperti mesin dompeng dan Excavator. Penggunaan mesin dompeng menjadi dominan karena efisiensi operasional, fleksibilitas mobilisasi, serta kebutuhan tenaga kerja yang relatif kecil, yaitu berkisar antara dua hingga lima orang dalam satu kelompok kerja. Mesin ini bekerja dengan sistem penyemprotan dan penyedotan material yang mengandung emas, kemudian dialirkan menuju

¹⁵ Ristita Agustin, "Proses Penambangan Skala Kecil Di Kecamatan Limun Desa Tanjung Raden," Video Youtube, Diunggah Tahun 2025, Durasi Video, Youtube, Diakses 23 Mei 2026. https://youtu.be/Jw7yfei0yee?Si=Xhgfe_8h2exvpkkr

alat pemisah.¹⁶ Proses ekstraksi emas mentah pada sistem dompeng darat diawali dengan pembersihan lahan secara manual, yang mencakup penghilangan vegetasi dan lapisan tanah penutup. Setelah mencapai lapisan batuan atau sedimen yang berpotensi mengandung emas, dilakukan penyemprotan menggunakan tekanan air tinggi untuk melonggarkan material. Material tersebut kemudian disedot menggunakan mesin berkekuatan tertentu dan dialirkan menuju alat pemisah berupa *sluice box* yang telah dilengkapi dengan karpet berpori.¹⁷

Sluice box berfungsi sebagai media utama dalam proses pemisahan emas mentah dari material lainnya. Prinsip kerja alat ini didasarkan pada perbedaan berat jenis, di mana emas yang memiliki densitas lebih tinggi akan tertahan pada permukaan karpet, sementara material yang lebih ringan akan terbawa aliran air. Hasil dari proses ini berupa konsentrat emas yang masih bercampur dengan mineral pengikut seperti pasir halus dan lumpur. Selain dompeng darat, metode penambangan juga dilakukan dengan menggunakan dompeng apung yang beroperasi di sepanjang aliran Sungai Limun. Pada metode ini, proses ekstraksi dilakukan dengan menyedot langsung sedimen dasar sungai yang diduga mengandung emas, kemudian dialirkan ke *sluice box* untuk proses pemisahan.¹⁸

¹⁶ Azmi Ulul, "Konflik Penambangan Emas Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun," *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* 2, No. 1 (2018): 48–62.

¹⁷ Afni Nelvi Et Al., "Pelatihan Penggunaan Sluice Box Untuk Pemisahan Emas Alluvial Bagi Penambang Emas Tradisional Di Kabupaten Sijunjung," *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 7, No. 3 (2025): 660–66.

¹⁸ Iwansyah Iwansyah And Ahmad Syukron Prasaja, "Dampak Ekonomi Penambangan Emas Tanpa Izin Masyarakat Desa Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo," *Demos: Journal Of Demography, Ethnography And Social Transformation* 2, No. 2 (2022): 97–106.

Secara teknis, metode penambangan yang digunakan masyarakat Desa Tanjung Raden masih tergolong sederhana, yaitu dengan sistem penggalian lubang vertikal atau horizontal pada lereng bukit dengan kedalaman berkisar antara 30 hingga 70 meter. Tanah hasil galian yang mengandung material emas kemudian diangkat ke permukaan untuk diolah lebih lanjut. Dalam satu lokasi tambang, jumlah lubang galian dapat mencapai puluhan titik, tergantung pada potensi kandungan emas di area tersebut. Proses kerja dilakukan secara manual dengan alat sederhana seperti cangkul, linggis, dan katrol, meskipun pada beberapa lokasi telah menggunakan alat bantu seperti mesin penyedot atau pompa air untuk mempercepat proses pengambilan material.¹⁹

Selanjutnya, proses pendulangan atau pemisahan emas dari material tanah dilakukan dengan dua metode utama, yaitu secara tradisional dan menggunakan alat mekanis sederhana. Pada metode tradisional, masyarakat menggunakan dulang (wadah berbentuk cekung) untuk memisahkan butiran emas berdasarkan perbedaan berat jenis antara emas dan tanah. Sementara itu, pada metode yang lebih modern, digunakan alat seperti tromol atau mesin gelundung yang berfungsi untuk menghaluskan material tanah dan memisahkan kandungan emas dengan bantuan air dan bahan kimia tertentu.²⁰ Hasil olahan berupa konsentrat emas kemudian dijual kepada

¹⁹ Lia Novalia Agung And Raharjo Hutamadi, "Paparan Merkuri Di Daerah Pertambangan Emas Rakyat Cisoka, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten: Suatu Tinjauan Geologi Medis," *Buletin Sumber Daya Geologi* 7, No. 3 (2012): 133–46.

²⁰ Ronaldo Irzon, "Penambangan Timah Di Indonesia: Sejarah, Masa Kini, Dan Prospeksi," *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara* 17, No. 3 (2021): 179–89.

pengepul dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati di antara para penambang.

Meskipun kegiatan penambangan emas di Desa Tanjung Raden memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, aktivitas ini juga memiliki berbagai risiko, baik dari segi keselamatan kerja maupun dampak lingkungan. Risiko longsor pada lubang tambang serta penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih baik melalui pendekatan legal, pengawasan pemerintah, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan agar kegiatan penambangan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar.²¹

Praktik jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang melekat dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas jual beli tidak semata-mata dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang mengandung nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*shidq*), transparansi (*al-bayan*), serta kerelaan antara para pihak (*an-taradhin*), sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih muamalah kontemporer Dalam konteks

²¹Azrilia Syahra Nabila Et Al., “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agamislam Учёные: Ассоциация Рiset Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 1, No. 4 (2024): 112–21.

lokal, emas merupakan komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat Desa Tanjung Raden.

Emas yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan tradisional umumnya masih dalam bentuk mentah, yaitu berupa butiran halus atau material yang bercampur dengan tanah dan lumpur hasil galian. Nilai ekonomis emas tersebut sangat ditentukan oleh kadar kemurniannya (karat), sehingga diperlukan proses pengolahan lebih lanjut untuk memperoleh nilai jual yang lebih pasti dan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas emas memiliki karakteristik sebagai barang yang memerlukan proses verifikasi kualitas sebelum diperdagangkan secara luas.²²

Mekanisme ini dilakukan dengan membagi hasil penjualan emas setelah dikurangi biaya operasional, sehingga mencerminkan pola ekonomi kolektif yang masih kuat dalam masyarakat pedesaan. Dalam proses produksi, material tambang diolah menggunakan teknologi sederhana seperti mesin gelundung atau dompeng. Tahap awal pengolahan dilakukan melalui proses penghancuran dan pemisahan material kasar selama kurang lebih 3–5 jam. Selanjutnya, material halus dicampurkan dengan merkuri dalam proses amalgamasi yaitu proses penyatua atau penggabungan selama 1–2 jam untuk mengikat partikel emas. Hasil dari proses ini berupa emas olahan (konsentrat) yang siap dijual, serta limbah berupa tanah sisa pengolahan. Proses ini menunjukkan adanya penggunaan teknologi

²² Yos David Inso And Fahrul Indrajaya, “Perbedaan Hasil Perolehan Emas Berdasarkan Pengolahan Pada Dua Jenis Ukuran Material,” *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral* 4, No. 2 (2023): 61–67.

tradisional yang masih memiliki keterbatasan dari segi efisiensi dan keamanan lingkungan.²³

Emas hasil olahan tersebut kemudian dipasarkan kepada pengepul lokal dengan harga yang ditentukan berdasarkan estimasi kadar emas. Namun demikian, permasalahan muncul ketika limbah hasil pengolahan yang masih diduga mengandung sisa emas juga diperjual belikan kepada masyarakat. Tanah limbah ini dijual dengan harga relatif rendah, berkisar antara Rp10.000 hingga Rp25.000 per karung, tanpa adanya kepastian mengenai kandungan emas di dalamnya.²⁴

Aktivitas perdagangan emas mentah masih menunjukkan karakteristik pasar yang bersifat informal dan tradisional, dengan jumlah penjual yang relatif lebih banyak, yaitu sekitar 35–80 orang, dibandingkan jumlah pembeli yang berkisar antara 10-15 orang. Ketimpangan ini mengindikasikan terbentuknya struktur pasar yang cenderung oligopsoni, di mana pembeli memiliki posisi tawar yang lebih kuat sebagai penentu harga (*price maker*), sementara penjual berada pada posisi sebagai penerima harga (*price taker*). Selain itu, tidak adanya standar baku dalam pengujian kadar dan kualitas emas, serta keterbatasan penggunaan alat uji yang akurat, menyebabkan proses transaksi sangat bergantung pada estimasi dan penilaian subjektif pelaku usaha. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini mencerminkan adanya asimetri informasi yang dapat memicu inefisiensi

²³ Ahmad Wildanun Mucholladun, “Asimetri Informasi Dalam Ekonomi Sirkular Studi Penetapan Harga Sampah Pada Bank Sampah Guyup Rukun,” *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, No. 2 (2026): 22–30.

²⁴ Fitri Nuri Aswari, Zul Anwar Ajim Harahap, And Sawaluddin Siregar, “Analisis Gharar Dalam Jual Beli Limbah Tambang Emas Di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal,” *Jurnal El-Thawalib* 4, No. 1 (2023): 24–36.

pasar dan ketidakadilan dalam distribusi nilai, sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, situasi tersebut berpotensi membuka praktik *tathfif*, yaitu ketidakakuratan dalam penentuan timbangan atau kualitas yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan transparansi dalam aktivitas muamalah.

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Bentuk Dan Mekanisme Terjadinya Praktik Jual Beli Emas Mentah Dipasar Singkut

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli emas mentah di Pasar Singkut merupakan aktivitas ekonomi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Aktivitas ini berkembang seiring meningkatnya kegiatan penambangan emas di Desa Tanjung Raden. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Raden menunjukkan bahwa pada awalnya masyarakat memperoleh emas melalui kegiatan mendulang secara tradisional disungai, kemudian berkembang menjadi sistem penambangan darat yang menghasilkan emas mentah untuk diperjual belikan kepada pengepul maupun toko emas. Sistem pemasaran dilakukan secara langsung antara penambang dengan pembeli tanpa melalui mekanisme pasar yang terstruktur sehingga harga lebih banyak ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²⁵

²⁵ Paweł Kowalewski And Dominik A Skopiec, “Price Processes In The Global Gold Market,” *Bank I Kredyt* 55, No. 4 (2024): 381–423.

a. Bentuk Jual Beli Emas Mentah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harun, diketahui bahwa jual beli emas mentah di Pasar Singkut merupakan aktivitas ekonomi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan berkembang seiring meningkatnya kegiatan penambangan emas di Desa Tanjung Raden. Emas yang diperjual belikan berasal langsung dari hasil pendulangan maupun penambangan darat, kemudian dijual kepada pengepul atau pedagang emas. Bentuk transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa melalui mekanisme pasar yang terstruktur, sehingga hubungan transaksi lebih didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.²⁶

Bapak Harun selaku Kepala Desa Tanjung Raden, diketahui bahwa praktik jual beli emas mentah di Desa Tanjung Raden telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pada awalnya masyarakat memperoleh emas dengan cara mendulang secara tradisional di sungai menggunakan peralatan sederhana. Seiring berkembangnya waktu, terutama sejak sekitar tahun 2000-an, metode penambangan mengalami perubahan dari sistem pendulangan menjadi penambangan darat melalui penggalian, sehingga jumlah penambang dan produksi emas semakin meningkat. Hasil penambangan tersebut kemudian diperdagangkan dalam bentuk emas mentah kepada pengepul atau pedagang emas

²⁶ George A Akerlof, "The Market For 'Lemons': Quality Uncertainty And The Market Mechanism," In *Uncertainty In Economics* (Elsevier, 1978), 235–51.

yang berada di sekitar Desa Tanjung Raden maupun di Pasar Singkut. Berdasarkan keterangan informan, saat ini terdapat sekitar 5–10 pengepul atau tempat pembelian emas mentah yang menampung hasil tambang masyarakat. Proses jual beli dilakukan secara langsung antara penambang dan pembeli tanpa melalui perantara atau lembaga pemasaran resmi. Dalam transaksi tersebut, penambang membawa hasil emas yang diperoleh untuk ditimbang, diuji kadar kemurniannya, kemudian ditentukan harga berdasarkan berat, kadar emas, dan harga emas yang berlaku pada saat transaksi.²⁷

Bentuk jual beli yang diterapkan pada umumnya merupakan jual beli secara tunai (*bai' naqdan*), yaitu penjual menyerahkan emas mentah dan pembeli langsung membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Mekanisme transaksi lebih banyak didasarkan pada kesepakatan, kepercayaan, dan hubungan yang telah terjalin antara penambang dengan pengepul. Kondisi tersebut menyebabkan proses transaksi berlangsung relatif sederhana dan cepat, namun di sisi lain masih memiliki potensi terjadinya ketidakseimbangan informasi mengenai kadar emas maupun penentuan harga apabila tidak disertai dengan keterbukaan dari pihak pembeli. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aktivitas jual beli emas mentah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat Desa Tanjung Raden karena

²⁷ Abdul Rahman Ramli, M Muhtarom, And M Ag Syarafuddin, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa Dsn-Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

menjadi salah satu sumber pendapatan utama selain sektor perkebunan. Namun demikian, Bapak Harun juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut perlu dikelola dengan lebih baik agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, serta penerapan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Disampaikan Oleh Bapak Harun 54 Tahun Selaku Kepala Desa Tanjung Raden Menyatakan Bahwa:

“Wawancara dengan bapak kades desa tajung raden menurut bapak Kalau ditanyo soal asal-usul tambang emas di Desa Tanjung Raden ni, sebenarnya sudah ado dari zaman nenek moyang dulu. Dulunyo masyarakat cuma mendulang emas di sungai pakai dulang, ambil pasir yang ado kandungan emasnyo. Belum ado alat-alat canggih macam sekarang, semuo masih sederhana dan sekedat untuk nambah penghasilan keluarga. Masuk ke tahun-tahun berikutnya, terutama sekitar tahun 2000-an, masyarakat mulai ngenal sistem tambang gali. Jadi dak cuma mendulang di sungai lagi, tapi sudah gali tanah di bukit-bukit yang memang disinyalir banyak kandungan emasnyo. Dari situ mulai berkembang, lubang-lubang tambang makin banyak, dan masyarakat yang ikut nambang jugo makin bertambah. Sekarang ni, tambang sudah jadi salah satu sumber penghasilan masyarakat selain dari kebun karet dan sawit. Untuk jual beli emas mentah atau tanah yang ngandung emas, di desa kami memang sudah ado pembelinya. Biasanyo pembeli tu berupa pengepul atau toko emas yang nampung hasil tambang masyarakat. Jumlahnyo sekarang diperkirakan ado sekitar 5 sampai 10 tempat pembeli atau pengepul emas mentah, baik yang ado di dalam desa maupun yang datang dari luar daerah. Sistem jual belinyo biasanya langsung antara penambang dengan pengepul, tergantung hasil yang didapat. Sebagai kepala desa, sayo ngeliat kegiatan tambang ni memang bantu ekonomi masyarakat, tapi jugo ado risiko yang harus diperhatikan, baik dari segi keselamatan maupun dampak lingkungan. Jadi harapan kami ke depan, kegiatan ni bisa lebih tertata, aman, dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat Desa Tanjung Raden.”²⁸

²⁸ Harun, (Kepala Desa Tanjung Raden) Wawancara, 25 Maret 2026 Pukul 08.00 Wib.

Artinya dari Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penambangan emas di Desa Tanjung Raden telah berlangsung secara turun-temurun sejak masa lalu dengan metode tradisional berupa pendulangan di sungai. Seiring perkembangan waktu, khususnya sejak tahun 2000-an, terjadi perubahan metode menjadi penambangan darat dengan teknik penggalian, yang menyebabkan peningkatan jumlah penambang dan menjadikan sektor ini sebagai salah satu sumber penghasilan utama masyarakat. Selain itu, sistem pemasaran hasil tambang dan telah berkembang dengan adanya pengepul atau pembeli emas mentah, baik dari dalam maupun luar daerah.

Transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara penambang dan pembeli, tanpa mekanisme pasar yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat cukup aktif, namun masih bersifat sederhana dan belum memiliki standar yang jelas. Di sisi lain, kegiatan penambangan juga memiliki risiko, terutama terkait keselamatan kerja dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih baik agar aktivitas tersebut dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan. Dengan demikian, inti dari wawancara ini menegaskan bahwa penambangan emas memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat, tetapi tetap memerlukan penataan dan pengawasan agar tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan.²⁹

²⁹ Ascarya, *Financial Architecture And Islamic Finance System* (Bank Indonesia, 2021).

b. Mekanisme Jual Beli Emas Mentah

Hasil wawancara dengan, Bapak Lukman, menunjukkan bahwa mekanisme transaksi diawali dengan penjual membawa emas mentah kepada pembeli atau pengepul. Selanjutnya pembeli memeriksa kondisi fisik emas, memperkirakan kadar kemurnian berdasarkan pengalaman, melakukan penimbangan, kemudian menentukan harga melalui proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan. Pembayaran pada umumnya dilakukan secara tunai, meskipun pada kondisi tertentu dilakukan secara tertunda sesuai kesepakatan para pihak. Mekanisme tersebut masih bersifat sederhana karena belum menggunakan alat pengujian kadar emas maupun.

Bapak Lukman (53 tahun), yang telah menjual emas mentah sejak tahun 2015, diketahui bahwa mekanisme jual beli emas mentah di Pasar Singkut masih dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Transaksi diawali ketika penambang membawa emas mentah hasil pendulangan atau penambangan kepada pengepul maupun pedagang emas. Selanjutnya, pembeli melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik emas, kemudian menaksir kadar kemurniannya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Setelah itu, emas ditimbang menggunakan timbangan digital sebagai dasar dalam menentukan harga jual.³⁰

³⁰ Ahmad Rizky Firdaus And Nur Wakhidah, "The Decline Of Banjar Customary Buying And Selling Contracts In The Era Of Online Transactions: A Study Of The Living Qur'an In Pahandut Seberang," *Aslama: Journal Of Islamic Studies* 2, No. 4 (2025): 166–77.

Proses penimbangan selesai, pembeli memberikan penawaran harga kepada penjual. Apabila harga yang ditawarkan belum sesuai dengan harapan penjual, maka dilakukan proses tawar-menawar hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Setelah kesepakatan tercapai, pembayaran umumnya dilakukan secara tunai. Namun, dalam kondisi tertentu pembayaran dapat dilakukan secara tertunda apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak dan didasarkan pada hubungan saling percaya antara penjual dan pembeli.

Lebih lanjut, Bapak Lukman menjelaskan bahwa harga emas mentah tidak memiliki patokan yang tetap. Harga yang diterima penjual dapat berubah setiap hari karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kadar kemurnian emas, kondisi fisik emas, waktu penjualan, besarnya permintaan pasar, serta hasil penilaian pembeli terhadap kualitas emas. Selain itu, kuat atau lemahnya proses tawar-menawar juga memengaruhi harga akhir yang disepakati. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh penjual tidak menentu dan sangat bergantung pada kondisi transaksi yang terjadi pada saat itu.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme jual beli emas mentah di Pasar Singkut masih mengandalkan pengalaman pembeli dalam menilai kadar emas dan belum menggunakan alat uji kadar emas yang terstandarisasi sebagai dasar penentuan harga. Kondisi ini menyebabkan penentuan harga lebih bersifat subjektif dan bergantung pada kemampuan negosiasi antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme

seperti ini berpotensi menimbulkan *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi), yaitu ketika pembeli memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kualitas dan nilai emas dibandingkan penjual. Oleh karena itu, penerapan prinsip kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan (transparansi), keadilan (*'adl*), dan kerelaan kedua belah pihak (*an tarāḍin minkum*) menjadi sangat penting agar transaksi berlangsung secara adil dan terhindar dari unsur gharar maupun praktik yang dapat merugikan salah satu pihak.

Hal Ini Juga Disampaikan Oleh Bapak Lukman 53 Tahun Masyarakat Atau Pendulang Emas Mentah

“Wawancara dengan Bapak Lukman, penjual emas mentah sejak tahun 2015 sampai 2026, dia ngatikan bahwa harga emas mentah sering berubah-ubah. Menurut dia, perbedaan harga dipengaruhi oleh kadar emas, kondisi emas, waktu penjualan, serta kuat lemahnya tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Selain itu, banyaknya permintaan pasar dan penilaian pembeli terhadap kualitas emas juga ikut menentukan harga. Karena dia ada patokan harga yang pasti, keuntungan yang didapat juga dia tentukan dan tergantung kondisi saat transaksi berlangsung”³¹

Bapak lukman selaku penjual emas mentah yang sudah melakukan transaksi dari tahun 2015 sampai sekarang menyampaikan bahwa praktik jual beli emas mentah, bapak lukman sering menemukan harga yang berbeda beda setiap transaksi. Perbedaan harga emas bisa dipengaruhi harga emas kondisi fisik emas, sama timbangan dan waktu penjualan, dan kuat lemah tawar menawar antara penjual dan pembeli. selain itu faktor banyaknya permintaan pasar dan pembeli. Selain itu banyak faktor permintaan

³¹ Lukman, (Pendulang)Wawancara, 27 Maret 2026 Pukul 15.00 Wib.

pasar dan pembeli dalam lansir kualitas emas sangat berpengaruh terhadap tingginya harga. Menurut lukman karna tidak ada patokan harga yang jelas dan standar yang pasti harga emas cenderung gak tetap dan sering berubah ubah, hal ini keuntungan dia tidak menentu jadi cenderung gak menentu tergantung situasi di lapangan ,kondisi barang, serta kesepakatan yang terjadi antara pembeli dan penjual.

Hasil wawancara dengan Bapak Lukman menunjukkan bahwa harga emas mentah sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh kadar emas, kondisi fisik, waktu penjualan, serta proses tawar-menawar. Tidak adanya standar harga yang pasti menyebabkan keuntungan penjual menjadi tidak menentu. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa transaksi emas mentah masih bergantung pada pengalaman dan penilaian subjektif para pelaku usaha. Dalam ekonomi Islam, penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar diperbolehkan selama tidak terdapat unsur penipuan dan informasi yang disembunyikan. Namun apabila kadar emas tidak diketahui secara pasti dan hanya didasarkan pada perkiraan, maka terdapat potensi *gharar* yang dapat mengurangi keadilan dalam transaksi. Oleh sebab itu, diperlukan standar pengukuran kualitas emas agar hak penjual maupun pembeli tetap terlindungi.³²

c. Praktik Jual Beli Emas Mentah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Apan, praktik jual beli emas mentah masih bergantung pada pengalaman para pelaku

³² Atiatul Faiqah, Syarif Hidayatullah, And M Dawud Arif Khan, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No. 77 Tahun 2010," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, No. 2 (2024): 48–76.

dalam memperkirakan kadar emas. Penentuan harga dipengaruhi oleh kadar emas, kondisi fisik, waktu penjualan, permintaan pasar, dan proses tawar-menawar. Tidak adanya standar penilaian kualitas dan alat uji kadar emas menyebabkan harga dapat berbeda meskipun kualitas emas relatif sama. Selain itu, sebagian pelaku usaha mengaku belum memahami secara mendalam ketentuan akad dalam ekonomi Islam sehingga transaksi lebih banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli emas mentah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi masih mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) sehingga diperlukan peningkatan transparansi, standarisasi penilaian kadar emas, dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam.³³

Bapak Ali Apan (53 tahun) selaku pendulang dan penjual emas mentah, diketahui bahwa praktik jual beli emas mentah di Pasar Singkut dilakukan secara langsung antara penambang dengan pengepul atau pedagang emas. Emas yang dijual merupakan hasil pendulangan yang diperoleh sendiri oleh penambang, sehingga keuntungan yang diterima berasal dari selisih antara hasil emas yang diperoleh dengan harga jual yang disepakati bersama pembeli. Menurut Bapak Ali Apan, penentuan harga emas mentah masih dilakukan secara sederhana dengan memperkirakan kadar dan kualitas emas berdasarkan pengalaman, tanpa

³³ Ali Apan, (Pendulang) Wawancara, 29 Maret 2026 Pukul 09.00 Wib.

menggunakan alat uji kadar emas yang terstandarisasi. Setelah dilakukan penaksiran, emas dijual kepada pembeli yang memberikan penawaran harga tertinggi. Dengan demikian, harga yang diterima penjual tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas emas, tetapi juga bergantung pada proses tawar-menawar serta kesediaan pembeli untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Bapak Ali Apan mengungkapkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan selama ini lebih didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung di masyarakat daripada pada pemahaman mengenai ketentuan akad dalam ekonomi Islam. Ia mengakui belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip akad jual beli menurut syariah, sehingga proses transaksi dilakukan mengikuti praktik yang umum diterapkan oleh para penambang dan pengepul di wilayah tersebut.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli emas mentah di Pasar Singkut masih bersifat tradisional dan belum menerapkan standar penilaian kualitas emas yang objektif. Penentuan harga yang bergantung pada perkiraan pembeli dan pengalaman pelaku usaha berpotensi menimbulkan perbedaan harga terhadap emas dengan kualitas yang relatif sama. Selain itu, keterbatasan pemahaman mengenai ketentuan akad dalam ekonomi Islam dapat menyebabkan pelaksanaan transaksi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan (*transparency*), keadilan (*'adl*), dan kerelaan kedua belah pihak (*an tarāḍin minkum*). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme jual beli

yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam agar transaksi emas mentah dapat berlangsung secara lebih adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hal Ini Serupa Disampaikan Oleh Bapak Ali Apan 53 Tahun Serupa Dengan Bapak Lukman Selaku Pendulang Emas Mentah

“Wawancara dengan Bapak Ali Apan selaku penjual emas mentah, dia ngatoken bahwa dia masih dapat untung dari jual beli emas karena emas yang dijual berasal langsung dari hasil pendulang yang dia kerjakan sendiri. Dalam menentukan harga, dia hanya mengandalkan kadar dan kualitas emas berdasarkan pengalaman yang dia punya, tanpa menggunakan alat uji khusus. Emas itu kemudian langsung dijual ke pembeli yang berani menawar dengan harga lebih tinggi. Menurut dia, proses jual beli masih dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dia juga mengaku belum paham betul tentang ketentuan akad jual beli dalam hukum Islam dan masih mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat.”³⁴

Menurut bapak Ali Apan selaku penjual emas mentah selama bapak menjalankan aktivitas jual beli bapak merasa dapat untung karena emas yang bapak jual hasil pendulang yang bapak pendulang sendiri. Dalam menentukan harga bapak bisa menilai sendiri kondisi dan perkiraan emas berdasarkan pengalaman yang bapak punya tanpa menggunakan alat uji yang pasti bapak memprediksi. Setelah dinilai baru emas bapak jual ke pembeli biasa ke pedagang atau pedagang yang berani menawar harga yang paling tinggi, proses transaksi juga sederhana sama jual beli biasa di masyarakat yaitu sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa ada patokan dan standar yang jelas selain itu bapak Ali menyampaikan belum soal ketentuan akad jual beli dalam Islam jadi praktik jual beli mengikuti lingkungan sekitar.

³⁴ Ali Apan, (Pendulang) Wawancara, 29 Maret 2026 Pukul 09.00 Wib.

Namun demikian, mekanisme penentuan harga dalam transaksi masih bersifat tidak baku dan sangat bergantung pada pengalaman serta kemampuan penjual dan pembeli dalam menaksir kualitas emas. Seperti yang disampaikan oleh Lukman dan Bapak Ali, harga emas mentah sering kali berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kadar emas, kondisi fisik, serta proses tawar-menawar. Ketiadaan alat ukur yang pasti dan standar harga yang jelas menyebabkan transaksi dilakukan berdasarkan perkiraan dan kesepakatan semata. Selain itu, praktik jual beli yang terjadi masih bersifat sederhana dan mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat tanpa didasarkan pada pemahaman yang memadai terhadap ketentuan akad dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan pengetahuan pelaku transaksi terkait prinsip-prinsip muamalah, seperti kejelasan objek dan transparansi informasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas mentah di Desa Tanjung Raden memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, namun masih mengandung permasalahan dalam aspek kejelasan harga, standar kualitas, dan pemahaman hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan dalam transaksi, sehingga diperlukan upaya peningkatan pemahaman serta penerapan sistem yang lebih transparan dan terstandarisasi.

Bapak Ali Apan menjelaskan bahwa harga emas ditentukan berdasarkan pengalaman pribadi tanpa menggunakan alat pengujian kadar emas. Setelah diperkirakan kualitasnya, emas dijual kepada pembeli yang menawarkan harga tertinggi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa mekanisme jual beli masih sangat sederhana dan belum didukung oleh

sistem penilaian yang objektif. Selain itu, beliau juga mengakui belum memahami secara mendalam ketentuan akad dalam ekonomi Islam. Dari perspektif ekonomi Islam, transaksi seperti ini tetap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi, penggunaan perkiraan dalam menentukan kualitas emas dapat menimbulkan ketidak jelasan (*gharar*) yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, peningkatan literasi ekonomi syariah mengenai akad, transparansi, dan kejelasan objek transaksi sangat diperlukan agar praktik jual beli berjalan sesuai prinsip syariah.³⁵

2. Transaksi Jual Beli Emas Mentah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Dipasar Singkut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum transaksi jual beli emas mentah dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli (*an-taraḍin*). Para pelaku transaksi memperoleh kebebasan untuk melakukan tawar-menawar sebelum harga disepakati. Namun demikian, keadilan dalam transaksi belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat keterbatasan dalam transparansi informasi mengenai kadar emas, standar penentuan harga, dan proses penilaian kualitas emas.³⁶

a. Transaksi Jual Beli Emas Mentah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusniar, transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut dilakukan secara langsung antara penambang atau penjual dengan pembeli. Proses transaksi

³⁵ Ali Apan, (Pendulang) *Wawancara*, 29 Maret 2026 Pukul 09.00 Wib.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).

diawali dengan pemeriksaan kondisi fisik emas, perkiraan kadar kemurnian berdasarkan pengalaman pembeli, penimbangan, kemudian dilanjutkan dengan tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan harga. Pembayaran umumnya dilakukan secara tunai, meskipun dalam beberapa kondisi dilakukan secara tertunda sesuai kesepakatan para pihak. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa harga emas mentah dipengaruhi oleh kadar kemurnian, hasil tambang, serta tingginya permintaan pasar. Mekanisme transaksi tersebut masih bersifat sederhana karena belum menggunakan standar pengujian kadar emas yang baku dan lebih mengandalkan pengalaman serta kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Ibu Yusniar (38 tahun) selaku penjual emas mentah hasil pendulangan, diketahui bahwa transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut dilakukan secara langsung antara penambang dengan pembeli atau pengepul. Emas yang diperoleh dari hasil pendulangan dibawa langsung ke tempat pembeli untuk dijual tanpa melalui perantara. Dalam proses transaksi, pembeli terlebih dahulu memeriksa kondisi fisik emas, memperkirakan kadar kemurniannya berdasarkan pengalaman, kemudian melakukan penimbangan sebagai dasar penentuan harga. Setelah itu, penjual dan pembeli melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan, dan pembayaran pada umumnya dilakukan secara tunai.³⁷

³⁷ M Umer Chapra And Robert Whaples, "Islamic Economics: What It Is And How It Developed," *Eh. Net Encyclopedia*, 2008.

Berdasarkan keterangan Ibu Yusniar, harga emas mentah tidak selalu tetap karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kadar kemurnian emas, jumlah hasil pendulangan, kondisi pasar, serta harga yang ditetapkan oleh masing-masing toko atau pengepul. Menurutnya, hasil pendulangan setiap hari tidak menentu. Terkadang emas yang diperoleh cukup banyak, namun pada kesempatan lain hasilnya sangat sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan yang diterima penambang juga tidak dapat dipastikan. Ibu Yusniar juga menjelaskan bahwa sebagai penjual, dirinya harus menerima hasil penilaian yang dilakukan oleh pembeli karena tidak memiliki kemampuan maupun alat untuk menguji kadar emas secara akurat. Oleh sebab itu, penentuan harga lebih banyak bergantung pada penaksiran pembeli dan harga yang berlaku di tempat pembelian emas. Meskipun demikian, transaksi tetap dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan harapan memperoleh keuntungan, walaupun dalam beberapa keadaan penjual harus menerima keuntungan yang relatif kecil atau bahkan mengalami kerugian apabila harga yang ditawarkan lebih rendah dari perkiraan.³⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut masih dilakukan secara sederhana dan bertumpu pada hubungan saling percaya antara penjual dan pembeli. Belum adanya alat pengujian kadar emas yang digunakan secara bersama-sama menyebabkan posisi penjual bergantung pada

³⁸ Yusniar, (Pendulang) *Wawancara*, 29 Maret 2026 Pukul 11.00 Wib.

penilaian pembeli dalam menentukan kualitas dan harga emas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) yang berpotensi memengaruhi keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, penerapan prinsip kejujuran, transparansi, dan keterbukaan informasi menjadi sangat penting agar transaksi jual beli emas mentah dapat berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Ketidak Pastian Kadar Emas Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusniar, diketahui bahwa penjual sering menghadapi ketidak pastian karena kadar emas tidak dapat diketahui secara pasti sebelum diolah. Selain itu, pembayaran tidak selalu dilakukan secara langsung dan informasi mengenai penentuan harga dari pembeli belum sepenuhnya terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penjual merasa dirugikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi harus dilakukan secara transparan sehingga setiap pihak memperoleh informasi yang sama mengenai objek transaksi. Kurangnya keterbukaan mengenai kadar emas dan mekanisme penentuan harga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip amanah serta keadilan (*'adl*) dalam muamalah.

Selanjutnya Wawancara Dengan Ibu Yusniar, 38 Tahun Selaku Penjual Emas Mentah Hasil Pendulangan

“Wawancara dengan ibu yusniar pada tanggal 29 maret 2026 lahir muara kulam Kelaeu soal jual belie mas metah ee sudah jok mui sapui kinei ogau ne lang teteue .kadang tanah duk awak nelah banyak uman mas ne, tapui pas dikerai hasil ne lang sei bapui, kadag sebalik ne uman ee ane. Jidei duk jemual le dusun ye ,

memeng harus samui samui totui kondisi ee kadang tun lang mikil perasaan awak duk tukang jemual emas seenakne ngurangi mas awak,eee ba lang biisa wak pastikan kadar duk awak benar benar bagus, eebe kadang jual belie mas ne sesuai toko duk mukul laang kalau awak mikil emang jual belie dai ungsur untung dan ugui karene lang bisa awak teminggal.”³⁹

Menurut Ibu Yusniar, hasil penambangan emas sangat tidak menentu sehingga memengaruhi harga jual emas mentah. Beliau juga menyampaikan bahwa sering kali penjual merasa dirugikan karena pembayaran tidak selalu dilakukan secara langsung dan keterbukaan dari pembeli masih kurang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian dalam transaksi yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap transaksi harus dilandasi dengan kejelasan pembayaran, keterbukaan informasi, dan pemenuhan hak kedua belah pihak. Penundaan pembayaran tanpa kesepakatan yang jelas maupun kurangnya transparansi dapat bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) serta amanah yang menjadi dasar dalam aktivitas muamalah.

Penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami secara menyeluruh ketentuan akad dalam ekonomi Islam. Mereka melakukan transaksi berdasarkan kebiasaan masyarakat tanpa mengetahui secara rinci prinsip-prinsip syariah yang mengatur kejelasan objek transaksi, larangan gharar, maupun larangan *tathfif*. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip utama dalam aktivitas muamalah. Keadilan tidak hanya diwujudkan melalui

³⁹ Yusniar, (Pendulang) Wawancara, 29 Maret 2026 Pukul 11.00 Wib.

adanya kesepakatan harga, tetapi juga melalui penyampaian informasi yang benar mengenai kualitas barang, ketepatan timbangan, serta tidak adanya unsur penipuan maupun pengurangan nilai barang. Oleh karena itu, praktik jual beli emas mentah di Pasar Singkut telah mencerminkan prinsip kerelaan kedua belah pihak, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam aspek transparansi, standarisasi penilaian kadar emas, dan pemahaman hukum ekonomi Islam agar keadilan dapat terwujud secara optimal.⁴⁰

b. Transaksi Jual Beli Emas Mentah Ditinjau dari Perspektif Keadilan Ekonomi Islam pada Pasar Singkut

Berdasarkan hasil wawancara, transaksi jual beli emas mentah pada dasarnya telah memenuhi prinsip kerelaan kedua belah pihak (*an-taraḍin*), karena harga ditentukan melalui proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Padli yang menyatakan bahwa tingginya permintaan emas mentah memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan Ibu Yusniar menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya keterbukaan mengenai kadar emas dan adanya pembayaran yang terkadang tidak dilakukan secara langsung. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi rasa keadilan dalam transaksi. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi jual beli harus dilaksanakan secara jujur, transparan, adil, dan tanpa unsur

⁴⁰ Diah Novita Fardani, *Nilai Kejujuran Dan Pentingnya Menuntut Ilmu: Pilar Kesuksesan Hidup* (Pt Traz Media Publishing, 2026).

gharar maupun *tathfif*. Oleh karena itu, meskipun praktik jual beli emas mentah di Pasar Singkut telah memenuhi unsur kerelaan, aspek transparansi informasi, kepastian pembayaran, dan standar penilaian kadar emas masih perlu ditingkatkan agar prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam ekonomi Islam dapat terwujud secara optimal.⁴¹

Bapak Padli (49 tahun) selaku Wakil Kepala Desa sekaligus penjual emas mentah, diketahui bahwa transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya bagi para penambang dan pemilik tambang. Tingginya permintaan pasar terhadap emas mentah menyebabkan banyak pembeli datang, baik dari dalam maupun luar daerah, sehingga membuka peluang usaha dan memperluas pasar bagi masyarakat yang memiliki hasil tambang. Menurut Bapak Padli, kondisi tersebut memberikan keuntungan ekonomi karena emas yang dijual berasal langsung dari hasil tambang, sehingga biaya pengadaan relatif rendah dan keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar, terutama apabila kadar emas yang dijual memiliki kualitas yang baik.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas mentah telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga emas ditentukan melalui proses tawar-menawar

⁴¹ Mohamad Akram Laldin And Hafas Furqani, "Developing Islamic Finance In The Framework Of Maqasid Al-Shari'ah: Understanding The Ends (Maqasid) And The Means (Wasa'il)," *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 6, No. 4 (2013): 278–89.

hingga kedua belah pihak mencapai kerelaan (*an-tarāḍin*), yang merupakan salah satu prinsip penting dalam akad jual beli menurut ekonomi Islam. Tingginya permintaan pasar juga mendorong terciptanya persaingan antar pembeli sehingga penjual memiliki kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih baik. Namun demikian, dari perspektif keadilan ekonomi Islam, transaksi tersebut masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek transparansi penentuan kadar emas dan kepastian informasi mengenai kualitas emas yang diperjualbelikan. Penentuan harga yang masih didasarkan pada perkiraan dan pengalaman pembeli berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) apabila penjual tidak mengetahui kadar emas secara pasti. Kondisi ini dapat mengurangi terwujudnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam transaksi.

Dengan demikian, hasil wawancara dengan Bapak Padli menunjukkan bahwa praktik jual beli emas mentah di Pasar Singkut pada dasarnya telah memenuhi prinsip kerelaan kedua belah pihak dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Akan tetapi, agar transaksi tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, diperlukan peningkatan transparansi dalam penentuan kadar emas, penggunaan alat uji kadar emas yang lebih akurat, serta penyampaian informasi yang jujur dan terbuka sehingga hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dapat terpenuhi secara adil dan terhindar dari unsur *gharar* maupun *tathfif*.

Selanjutnya Disampaikan Oleh Bapak Padli, 49 Tahun Selaku Sekretaris Desa Tanjung Raden Sekaligus Penjual Emas Mentah

*"Wawancara pada tanggal 28 Maret 2026, menurut Bapak Padli selaku Wakil Kepala Desa yang juga berusaha sebagai penjual emas mentah, dia ngatakan bahwa pembeli emas mentah banyak ngasih keuntungan bagi masyarakat yang punya hasil tambang. Menurut dia, tingginya permintaan pasar terhadap emas mentah penyebabnya banyak pembeli datang nyari emas, baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Kondisi ko ngebuat peluang usaha makin terbuka lebar dan hasil penjualan emas bisa ningkat dari waktu ke waktu. Dia juga njelaske bahwa usaha jual beli emas mentah ko cukup keuntungannya karena emas yang dijual berasal langsung dari hasil tambang yang dia kelola dewek, jadi dak banyak ngeluarnya biaya tambahan untuk nyedioke barang. Menurut dia, emas mentah punya nilai jual yang tinggi, apalagi kalau kadarnya bagus, tentu makin mudah dijual dan banyak diminati pembeli. Selain tu, banyaknya pembeli yang datang juga sering ngaruh ke harga jual emas. Kalau permintaan lagi tinggi, harga bisa naik dan tentu nambah keuntungan bagi penjual. Oleh karena tu, menurut Bapak Padli, usaha jual beli emas mentah ko jadi salah satu sumber penghasilan utama yang cukup menjanjike bagi pemilik tambang di Desa Tanjung Raden"*⁴²

Menurut bapak padli selaku sekretaris kepala desa yang juga berperan sebagai penjual emas mentah bapak tersebut ngerasa pembeli sangat diuntungkan dengan tingginya permintaan terhadap emas mentah. Banyaknya pembeli yang nyari emas mentah buat peluang usaha yang makin terbuka lebar jadi pemilik tambang bisa mengingatkan hasil penjual ke waktu ke waktu. Menurut beliau kondisi ini jelas ngasih keuntungan yang cukup besar apalagi emas itu dapat dari hasil tambang yang dikelola sendiri jadi tidak perlu banyak biaya tambahan untuk dapat barang. Emas mentah mempunyai nilai jual tinggi tergantung kadar emasnya jadi makin banyak keuntungan bagi pembeli jadi secara keseluruhan, usaha emas menta menjadi

⁴² Padli, (Sekretaris Desa Tanjung Raden) Wawancara, 28 Maret 2026 Pukul 10.00 Wib.

salah satu sumber penghasilan utama yang dapat menjanjikan bagi pemilik tambang di tanjung raden.

Menurut Bapak Padli, tingginya permintaan terhadap emas mentah memberikan peluang usaha yang cukup besar bagi masyarakat, terutama bagi pemilik tambang yang menjual hasil tambangnya secara langsung. Keuntungan yang diperoleh relatif lebih tinggi karena biaya produksi lebih rendah dan nilai jual emas sangat dipengaruhi oleh kadar kemurniannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa emas mentah memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tanjung Raden. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas perdagangan tersebut diperbolehkan karena merupakan bentuk usaha yang halal selama dilakukan secara jujur, transparan, serta didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak (*an-taraḍin*). Namun demikian, keuntungan yang besar tidak boleh diperoleh melalui penyembunyian informasi mengenai kualitas emas ataupun manipulasi timbangan, sebab tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah dan dilarang dalam QS. Al-Muṭaffifin ayat 1–3.⁴³

c. Ketidak pastian (*Gharar*) dalam Transaksi Emas Mentah

Hasil wawancara dengan Bapak Usman menjelaskan bahwa harga emas mentah masih ditentukan⁴⁴ berdasarkan perkiraan kadar emas karena belum terdapat standar pengujian yang pasti. Keuntungan maupun kerugian baru diketahui setelah emas diolah sehingga

⁴³ Asyraf Wajdi Dusuki And Nurdianawati Irwani Abdullah, “Maqasid Al-Shariah, Masalahah, And Corporate Social Responsibility (2007),” *American Journal Of Islam And Society* 41, No. 1 (2024): 10–35.

⁴⁴ Usman, *Wawancara*, 30 Maret 2026 Pukul 01.00 Wib.

transaksi mengandung risiko yang cukup tinggi. Dalam ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian). Meskipun transaksi tetap diperbolehkan apabila dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran, unsur *gharar* harus diminimalkan melalui pemeriksaan kualitas emas dan penyampaian informasi yang benar agar tidak merugikan salah satu pihak.

d. Reputasi dan Pengalaman Pedagang Menjadi Dasar Kepercayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman, transaksi jual beli emas mentah telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dilakukan berdasarkan pengalaman dalam memperkirakan kadar emas karena belum terdapat standar pengujian yang baku. Beliau menegaskan bahwa pemeriksaan kualitas emas sebelum transaksi sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa reputasi dan pengalaman pedagang menjadi faktor yang menentukan tingkat kepercayaan konsumen. Semakin lama pengalaman seseorang dalam bidang jual beli emas, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil penilaiannya. Namun demikian, ketergantungan pada perkiraan masih menimbulkan ketidakpastian yang perlu diminimalkan melalui penggunaan standar penilaian kadar emas yang lebih akurat.⁴⁵

Bapak Usman (41 tahun) selaku pembeli sekaligus penjual emas mentah yang telah berkecimpung dalam usaha tersebut selama

⁴⁵ Muhammad Salim, "Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Di Pasar Sandang Tegalbug Kabupaten Cirebon" (S1-Ekonomi Syariah Uin Ssc, 2024).

kurang lebih 15 tahun, diketahui bahwa praktik jual beli emas mentah di Pasar Singkut masih mengandung tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Menurut beliau, penentuan harga emas mentah belum didasarkan pada standar pengujian kadar emas yang baku, melainkan masih mengandalkan perkiraan kadar emas, kondisi fisik emas, serta pengalaman pembeli dalam menilai kualitas emas. Oleh karena itu, harga yang disepakati belum sepenuhnya mencerminkan kadar emas yang sebenarnya. Bapak Usman juga menjelaskan bahwa keuntungan maupun kerugian dalam transaksi baru dapat diketahui setelah emas mentah diolah atau dimurnikan. Apabila hasil pengolahan menunjukkan kadar emas lebih tinggi dari perkiraan, maka pembeli memperoleh keuntungan. Sebaliknya, apabila kadar emas lebih rendah dari perkiraan awal, pembeli berpotensi mengalami kerugian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi emas mentah memiliki unsur spekulatif karena hasil akhirnya belum dapat dipastikan pada saat akad berlangsung.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut mencerminkan adanya unsur gharar (ketidak pastian) dalam transaksi. Unsur gharar muncul karena objek yang diperjualbelikan belum diketahui secara pasti kualitas dan kadar emasnya pada saat akad dilakukan. Selain itu, apabila penjual tidak memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi emas atau pembeli sengaja menaksir kadar emas di bawah nilai yang sebenarnya, maka transaksi juga berpotensi mengandung unsur *tathfif*, yaitu pengurangan hak atau

ketidakjujuran dalam penentuan nilai barang. Meskipun demikian, Bapak Usman berpendapat bahwa praktik jual beli emas mentah masih dapat diterima oleh masyarakat karena dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*). Namun, agar transaksi tersebut lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, unsur gharar harus diminimalkan melalui penyampaian informasi yang jujur, pemeriksaan kadar emas yang lebih akurat, penggunaan alat uji kadar emas yang terstandarisasi, serta penetapan harga yang dilakukan secara transparan. Dengan demikian, prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan keterbukaan dalam muamalah dapat terwujud sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli emas mentah.

Hal Ini Disampaikan Bapak Usman 41 Tahun Selaku Pembeli Emas Mentah.

“Wawancara dengan bapak usman selaku pembelidan penjual emas mentah emas mentah yang sudah sekitar 15 tahun berkecimpung di bidang ni nyampeke bahwo praktik jual beli emas mentah ni memang sudah jadi kebiasaan masyarakat. Harga biaso ditentuin dari perkiraan kadar emas samo kondisi barang, karno dak ado patokan harga yang tetap. Sayo jugo ngaku kalau keuntungan dak menentu, tergantung hasil olahan dari kadar emas yang dibeli. Dalam praktiknyo, transaksi lebih banyak bersifat spekulatif. Dalam ekonomi Islam, kondisi ini rentan dengan gharar samo tathfif, apolagi kalau ado yang dak jujur dalam nyampeke kondisi barang. Tapi selamo ado kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak (an-taradhin), jual beli ni masih bisa diterima secara terbatas.”⁴⁶

Sementara menurut mang usman selaku pemebeli emas mentah yang sudah sekitar 15 tahun berkecimpung dibidang mang usman menyampaikan

⁴⁶ Usman,(Pedagang) Wawancara,30 Maret 2026 Pukul 01.00 Wib.

praktik jual, belie mas mentah sudah kebiasaan masyarakat haranya biasanya ditentukan perkiraan kadar emas sama kondisi barang karena tidak ada Patoka haraga yang tetap mamang usman juga mengatakan kalau keuntungan tersebut dak mentu tergantung kadar emas yang dibeli dalam ekonomi islam kondisi ini rentan dengan gharar samo tidak jujur kadang memnyampaikan kondidi barang yang dijual nya bagus tapi dari sanalah kami mengecek kadar emas nya bagus atau tidak supaya tidak merugikan satu sama lain.

Bapak Usman yang telah berpengalaman lebih dari lima belas tahun menjelaskan bahwa transaksi emas mentah masih dilakukan berdasarkan perkiraan kadar emas karena belum terdapat standar harga yang pasti. Keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada hasil pengolahan emas setelah dibeli sehingga aktivitas ini mengandung risiko yang tinggi. Beliau juga menekankan pentingnya memeriksa kadar emas sebelum membeli agar tidak terjadi kerugian. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi yang mengandung ketidakpastian tetap dapat dilakukan apabila disertai keterbukaan informasi, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak (*antaraḍin*). Namun, apabila terdapat manipulasi kualitas atau informasi yang disembunyikan, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan larangan *tathfif* dalam ekonomi Islam.⁴⁷

Selain itu, Bapak Sudirman menegaskan bahwa kejujuran merupakan nilai yang harus dijaga dalam setiap transaksi karena setiap perbuatan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

⁴⁷ Salim, "Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Di Pasar Sandang Tegalubug Kabupaten Cirebon."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai religius menjadi salah satu dasar pembentukan kepercayaan dalam praktik jual beli emas mentah di masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepercayaan (*trust*) dibangun melalui penerapan nilai *ṣidq* (kejujuran), *amanah* (dapat dipercaya), *'adl* (keadilan), dan transparansi. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi mengenai kadar emas, berat, dan harga, maka semakin tinggi pula kepercayaan konsumen terhadap pedagang. Sebaliknya, apabila terdapat menyembunyian informasi, manipulasi kualitas, atau pengurangan nilai barang, maka kepercayaan konsumen akan menurun dan praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Kepercayaan Pendulang Dalam Transaksi Jual Beli Emas Mentah Dipasar Singkut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen menjadi faktor utama dalam keberlangsungan transaksi jual beli emas mentah. Tingkat kepercayaan tersebut terbentuk melalui pengalaman transaksi sebelumnya, reputasi pedagang, kejujuran dalam menjelaskan kualitas emas, serta konsistensi dalam penentuan harga.⁴⁸

a. Kepercayaan Konsumen Dibangun Melalui Pengalaman Transaksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darmawati, diketahui bahwa pembelian emas mentah memiliki tingkat risiko yang tinggi karena kadar emas baru diketahui setelah proses pengolahan. Kondisi tersebut menyebabkan pembeli dapat memperoleh

⁴⁸ Robert M Morgan And Shelby D Hunt, "The Commitment-Trust Theory Of Relationship Marketing," *Journal Of Marketing* 58, No. 3 (1994): 20–38.

keuntungan, mengalami kerugian, atau hanya mencapai titik impas. Oleh karena itu, pengalaman transaksi menjadi dasar utama dalam menentukan tingkat kepercayaan kepada penjual. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen tidak hanya didasarkan pada harga, tetapi juga pada pengalaman sebelumnya dan keyakinan bahwa penjual menyampaikan kondisi emas secara jujur. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepercayaan dibangun melalui prinsip *sidq* (kejujuran) dan amanah, sehingga setiap informasi mengenai kualitas barang harus disampaikan secara benar agar tidak merugikan pihak lain. Transparansi Informasi Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Hasil wawancara dengan Ibu Darmawati juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai kadar dan kualitas emas merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Menurut beliau, apabila informasi mengenai kualitas emas disampaikan secara jelas, risiko kerugian dapat diminimalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan hubungan yang saling percaya. Dalam ekonomi Islam, keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip keadilan (*al-'adl*) dan amanah, sedangkan menyembunyikan informasi mengenai kualitas barang dapat mengandung unsur *gharar* dan *tathfif* yang dilarang dalam syariah.⁴⁹

Ibu Darmawati (43 tahun) selaku pembeli sekaligus pedagang emas mentah, diketahui bahwa transaksi jual beli emas mentah

⁴⁹ Sigit Aprizal And Muhammad Nasim Harahap, "Determinants Of Gold Prices In Indonesia Period Of 2018-2022," No. June (2025): 185–202.

memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi karena kadar dan kualitas emas tidak dapat dipastikan secara akurat pada saat transaksi berlangsung. Menurut beliau, keuntungan maupun kerugian baru dapat diketahui setelah emas mentah diolah atau dimurnikan. Oleh karena itu, dalam praktiknya pembeli dapat memperoleh keuntungan, mengalami kerugian, atau hanya mencapai titik impas, bergantung pada hasil pengolahan emas tersebut. Ibu Darmawati menjelaskan bahwa dalam membeli emas mentah, kepercayaan terhadap penjual menjadi faktor yang sangat penting. Pengalaman bertransaksi sebelumnya menjadi dasar dalam menentukan apakah penjual dapat dipercaya untuk menyampaikan kondisi emas yang sebenarnya. Apabila penjual bersikap jujur mengenai kualitas emas yang dijual, maka hubungan transaksi akan terus terjalin. Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kepercayaan pembeli akan menurun dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen dalam transaksi jual beli emas mentah tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh keterbukaan informasi mengenai kadar dan kualitas emas. Ketiadaan alat uji kadar emas yang terstandarisasi menyebabkan pembeli masih mengandalkan pengalaman, pengetahuan, dan kejujuran penjual dalam mengambil keputusan transaksi. Kondisi ini menjadikan unsur kepercayaan sebagai salah satu faktor utama dalam menjaga keberlangsungan

hubungan antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepercayaan merupakan implementasi dari nilai *sidq* (kejujuran) dan amanah, yang mengharuskan setiap pelaku usaha menyampaikan informasi mengenai kondisi barang secara benar dan tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan barang yang diperjualbelikan. Apabila informasi mengenai kadar emas tidak disampaikan secara jujur, maka transaksi berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidak pastian) dan *tathfif* (pengurangan hak), yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam transaksi jual beli emas mentah menjadi syarat penting untuk mewujudkan keadilan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menciptakan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selanjutnya Wawancara Dengan Ibu Darmawati 43 Tahun Selaku Pembeli Emas Mentah Atau Pedagang

“Selanjutnya, hasil wawancara dengan Darmawati pada tanggal 28 maret 2026 ibu lahir tanjung raden selaku pembeli emas mentah, dio nyampeke bahwo hasil dari jual beli ini kadang untung, kadang rugi, bahkan kadang cuma balik modal bae. Hal ni karno pembeli dak biso mastikeun kadar emas tu dio olah dulu. Dari sudut pandang ekonomi Islam, kondisi ni menunjukkan risiko yang cukup tinggi, dan kalau dak ado keterbukaan informasi, bisa mengarah ke praktik tathfif atau ketidak adilan dalam nilai jual. Makonyo, kejujuran samo keterbukaan antara penjual dan pembeli jadi hal yang sangat penting biar dak ado pihak yang dirugikan.”⁵⁰

Menurut ibu darmaawati selaku pembeli emas mentah dia menyampaikan bahawa hasil jual beli kadang untung kadag rugi bahkan bali

⁵⁰ Darmawati, (Pedagang) Wawancara, 28 Maret 2026 Pukul 11.00 Wib.

modal saja hal ini karena pembeli tidak dapat memastikan emas itu kadarnya bagus atau tidak dan banyak orang kadang nipu penjual karna tidak paham kadar emas dan selisih timbangan karna itu ini menjadi resiko sebagai pembeli emas kami kurang paham masalah praktik *tahfif* tetapi kami membeli emas tergantung kadar dan kualitas tapi kami membeli emas tergantung kadar emas dan wilayah tempat nabeng dan kami sesuaikan harga sekarang makanya keterbukaan antara pembeli dan penjual itu penting.

Ibu Darmawati mengungkapkan bahwa usaha membeli emas mentah memiliki risiko yang cukup tinggi karena kadar emas baru dapat diketahui setelah dilakukan pengolahan. Akibatnya, keuntungan tidak selalu diperoleh bahkan terkadang hanya mencapai titik impas. Menurut beliau, keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli menjadi faktor yang sangat penting agar tidak terjadi kerugian. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan syarat penting dalam menciptakan keadilan transaksi. Apabila penjual menyembunyikan informasi mengenai kualitas emas, maka tindakan tersebut dapat mengandung unsur *tathfif* maupun *gharar* yang dilarang dalam syariah karena berpotensi merugikan pihak lain

b. Kejujuran Menjadi Landasan Kepercayaan Konsumen

Hasil wawancara dengan Abang Sudirman menunjukkan bahwa kejujuran merupakan nilai utama dalam praktik jual beli emas mentah. Menurut beliau, setiap pelaku usaha harus bersikap jujur karena seluruh perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan

Allah SWT. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen di Pasar Singkut tidak hanya dibangun melalui hubungan ekonomi, tetapi juga melalui nilai-nilai religius. Dalam perspektif ekonomi Islam, nilai *ṣidq* (kejujuran), amanah, dan *'adl* merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil dan saling menguntungkan.

Abang Sudirman (39 tahun) selaku pendulang emas mentah, diketahui bahwa praktik jual beli emas mentah telah menjadi aktivitas ekonomi yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Raden. Emas yang diperjualbelikan berasal dari hasil penambangan menggunakan dompeng maupun hasil pendulangan secara tradisional. Menurut beliau, hasil emas dapat dijual di beberapa lokasi, seperti Tanjung Raden, Limun, maupun Tapui, bergantung pada lokasi penambangan dan pembeli yang menawarkan harga yang lebih menguntungkan. Abang Sudirman menjelaskan bahwa harga emas mentah tidak selalu sama pada setiap tempat.⁵¹

Perbedaan harga dipengaruhi oleh lokasi penjualan, kondisi pasar, serta kebutuhan ekonomi penambang. Dalam keadaan tertentu, penambang memilih menjual emas langsung di lokasi tambang dengan harga yang lebih rendah karena membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli bahan pangan, rokok, dan kebutuhan keluarga. Selain itu, perbedaan timbangan dan penilaian kadar emas di setiap daerah juga

⁵¹ Sudirman, (Pendulang) *Wawancara*, 26 Maret 2026 Pukul 09.00 Wib.

menyebabkan harga yang diterima penjual tidak selalu sama. Lebih lanjut, Abang Sudirman menyampaikan bahwa hasil pendulangan emas bersifat tidak menentu. Terkadang penambang memperoleh hasil yang cukup banyak, namun pada hari lain hasilnya sangat sedikit. Oleh karena itu, pendapatan penambang sangat bergantung pada jumlah emas yang diperoleh dan harga jual yang berlaku pada saat transaksi berlangsung.⁵²

Menurut Abang Sudirman, kejujuran merupakan prinsip yang paling penting dalam praktik jual beli emas mentah. Beliau menegaskan bahwa setiap pelaku usaha harus bersikap jujur dalam menyampaikan kondisi emas yang diperjualbelikan karena seluruh perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan antara penjual dan pembeli tidak hanya dibangun atas dasar hubungan ekonomi, tetapi juga didasarkan pada kesadaran moral dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh para pelaku transaksi. Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil wawancara tersebut mencerminkan penerapan nilai *ṣidq* (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), dan *'adl* (keadilan) sebagai landasan utama dalam kegiatan muamalah. Kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi dan kualitas emas akan meningkatkan kepercayaan konsumen serta menghindarkan transaksi dari unsur *gharar* (ketidak pastian), *tathfif* (pengurangan hak), maupun praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan

⁵² Nurul Aini Amalia, "Analisis Fatwa Dsn Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas Di Pt. Rifan Financindo Berjangka Surabaya," N.D.

demikian, penerapan nilai-nilai tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan transaksi jual beli emas mentah yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Hal Ini Disampaikan Oleh Abang Sudirman 39 Tahun Selaku Pendulang Emas Mentah

“Wawancara dengan Abang Sudirman pada tanggal 26 Maret 2026. Dio ngatoka bahwa jual beli emas mentah di daerahnya cukup banyak karena banyak masyarakat yang begawe sebagai penambang dan pendulang emas. Menurut dia, emas yang dijual berasal dari hasil dompeng atau ndulang dengan alat seadanya. Emas biasa dijual di Tanjung Raden, Limun, atau Tapui, tergantung lokasi dan pembeli yang ada. Dio juga nyampeke bahwa harga emas sering berbeda-beda, apalagi kalau dijual langsung di lokasi tambang karena kebutuhan mendesak untuk beli beras, rokok, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Menurut dia, harga ditentukan berdasarkan kesepakatan, tapi kadang timbangan dan harga berbeda dengan daerah lain. Dio yang sudah hampir 10 tahun begawe sebagai penambang ngatoka hasil yang didapat tidak tentu, kadang banyak kadang sedikit, tergantung rezeki. Soal kejujuran dalam jual beli, dia ngatoka yang penting awak harus jujur karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara abang Sudirman, praktik jual beli emas mentah di Desa Tanjung Raden masih bersifat tradisional dan belum memiliki standar penentuan harga yang jelas. Harga umumnya ditentukan berdasarkan perkiraan kadar emas, pengalaman pelaku transaksi, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli karena keterbatasan alat pengukur kadar emas yang akurat. Selain itu, harga emas sering berbeda antarwilayah dan dipengaruhi oleh kondisi pasar serta kebutuhan ekonomi penjual yang mendesak. Dari perspektif konsumen, praktik jual beli emas mentah telah menjadi kebiasaan masyarakat, namun tetap mengandung tingkat

⁵³ Sudirman, (Pendulang) Wawancara, 26 Maret 2026 Pukul 09.00 Wib.

ketidakpastian yang tinggi terkait kadar dan nilai emas yang diperjual belikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut mengandung unsur gharar karena objek akad tidak diketahui secara pasti, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai transparansi yang memadai.

Sementara itu, abang Sudirman memandang bahwa transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan (*an-taradhin*) antara penjual dan pembeli. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kesepakatan saja tidak cukup apabila masih terdapat unsur pengurangan nilai secara tersembunyi, baik melalui manipulasi timbangan, kualitas, maupun informasi. Kondisi tersebut berpotensi dikategorikan sebagai *tathfif* karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen di Pasar Singkut masih bersifat kepercayaan personal (*personal trust*) yang dibangun melalui hubungan sosial, pengalaman bertransaksi, dan reputasi pedagang, bukan melalui sistem pengujian kualitas emas yang baku. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, standarisasi pengujian kadar emas, serta edukasi mengenai prinsip ekonomi Islam agar transaksi emas mentah dapat berlangsung secara lebih adil, aman, dan berkelanjutan.

Selanjutnya Menurut Ibu Siti Halimah 37 Tahun Selaku Penjual Emas Masak Di Singkut.

“Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 30 Maret 2026. Dio ngatoka bahwa jual beli emas perhiasan cukup nguntungke karena harga dan timbangannya sudah jelas. Dio biaso membeli emas dari masyarakat lalu dijual lagi untuk ngambek keuntungan

dari selisih harga. Menurut dia, usaha dia cukup membantu meningkatkan ekonomi keluarga karena emas selalu punya nilai jual. Dalam menentukan harga, dia mengikuti harga emas yang berlaku saat itu dan memperhatikan kondisi emas yang dijual. Dia juga mengatakan bahwa yang penting dalam jual beli adalah kejujuran dan ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Soal riba, pengurangan timbangan, atau aturan jual beli dalam Islam, dia mengaku kurang paham karena selama dia lebih fokus menjual emas yang sudah jadi perhiasan”⁵⁴

Kalau masalah jual beli masak atau mas yang sudah jadi perhiasan menurut saya cukup menguntungkan apalagi harganya udah jelas berad sama timbangan sudah jelas jadi saya ngambil keuntungan dari selisih harga tergantung ibu yang menentukan sama lihat kondisi harga sekarang. Biasanya beli dari orang trus jual lagi dari dapat selisih harga cukup menguntungkan itu yang membuat saya untung karna emas tidak pernah tidak laku dan hal tersebut bisa meningkatkan ekonomi dan untuk meningkatkan harga tergantung harga sekarang saya jual beli secara jujur tidak ada unsur penipuan sama sama ngerti kondisi barang kalau masalah unsur riba kurang paham saya fokus jual beli mas saja yang sudah jadi perhiasan.⁵⁵

Maksud dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa praktik jual beli emas yang sudah menjadi perhiasan memberikan keuntungan ekonomi bagi penjual karena harga dan berat emas pada umumnya sudah jelas, baik dari harga timbangannya berbeda dengan emas mentah sehingga memudahkan dalam menentukan nilai jual. Keuntungan diperoleh dari selisih harga antara pembelian dan penjualan kembali, yang sangat bergantung pada kemampuan penjual dalam menilai kondisi emas serta mengikuti

⁵⁴ Siti Halimah, (Pedagang) Wawancara, 30 Maret 2026 Pukul 02.00 Wib.

⁵⁵ World Gold Council, “Gold Demand Trends Full Year 2023,” Accessed: Dec 26 (2024).

perkembangan harga pasar. Selain itu, penjual memandang bahwa emas merupakan komoditas yang stabil dan selalu memiliki nilai jual, sehingga aktivitas ini dianggap mampu meningkatkan perekonomian. Dalam praktiknya, transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran dan kesepakatan antara penjual dan pembeli, meskipun dalam beberapa kondisi kadar emas tidak sepenuhnya diketahui secara rinci.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penjual memiliki keterbatasan pemahaman terkait aspek hukum ekonomi Islam, khususnya mengenai potensi unsur riba atau kecurangan dalam timbangan. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik jual beli yang dilakukan masih berfokus pada kebiasaan dan pengalaman, tanpa didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berbeda dengan emas mentah, Ibu Siti Halimah menjelaskan bahwa transaksi emas perhiasan relatif lebih mudah karena harga, kadar, dan berat emas telah diketahui secara jelas. Keuntungan diperoleh dari selisih harga pembelian dan penjualan kembali sesuai dengan harga pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut lebih memenuhi prinsip kejelasan objek transaksi (*baan al-ma'qud 'alaih*) sehingga potensi *gharar* jauh lebih kecil dibandingkan transaksi emas mentah. Walaupun demikian, pemahaman mengenai hukum riba dan ketentuan syariah masih perlu ditingkatkan agar seluruh aktivitas perdagangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Pembahasan

1. Bentuk dan Mekanisme Praktik Jual Beli Emas Mentah Dipasar Singkut

Praktik jual beli emas mentah di Pasar Singkut merupakan suatu rangkaian kegiatan transaksi yang dimulai dari proses penawaran, pemeriksaan kualitas emas, penimbangan, penentuan kadar, penetapan harga, hingga pembayaran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁵⁶ Dalam praktiknya, emas mentah yang diperdagangkan umumnya berasal dari hasil pertambangan rakyat yang kemudian dijual kepada pengepul maupun pedagang emas untuk diproses lebih lanjut. Mekanisme tersebut berlangsung secara langsung (*face to face*) dengan mengutamakan proses tawar-menawar sebagai bentuk kesepakatan harga. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi jual beli merupakan akad muamalah yang harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta ijab dan kabul yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*antaradhin*). Selain itu, transaksi juga harus terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), maysir, riba, maupun bentuk ketidakadilan lainnya. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵⁶ Dewi Nurdiana, “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa Dsn-Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi),” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2019, 163–78.

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Menjelaskan bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, melainkan melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.⁵⁷ Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme jual beli emas mentah di Pasar Singkut diawali dengan penjual membawa emas hasil tambang kepada pedagang. Selanjutnya pedagang melakukan pemeriksaan secara visual terhadap warna dan bentuk emas, kemudian dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital untuk mengetahui berat emas. Setelah berat diketahui, pedagang melakukan pengujian kadar emas menggunakan pengalaman, alat uji sederhana, maupun proses peleburan apabila diperlukan. Hasil penimbangan dan kadar tersebut menjadi dasar dalam menentukan harga beli sesuai dengan harga emas yang berlaku pada hari transaksi. Setelah terjadi kesepakatan harga, pembayaran dilakukan secara tunai sehingga transaksi selesai tanpa adanya perjanjian lanjutan.⁵⁸

Secara umum, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa transaksi berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pemeriksaan kualitas, penimbangan, penentuan kadar, penetapan harga, negosiasi, dan pembayaran. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam

⁵⁷ Departemen Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (Edisi, 2019).

⁵⁸ Muhajir Muhajir, Sahlan Sahlan, And Arief Setiawan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cincin Beserta Batunya Di Toko Emas Sami Purworejo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 1 (2022): 154–59.

menentukan nilai ekonomis emas mentah sehingga diperlukan keterbukaan informasi antara pedagang dan penjual agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah, mekanisme pembentukan harga (*tsaman al-mithl*) harus berlangsung secara adil melalui interaksi permintaan dan penawaran tanpa adanya manipulasi maupun eksploitasi salah satu pihak. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara wajar sesuai kondisi pasar serta mempertimbangkan kualitas barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu, penetapan harga emas mentah harus didasarkan pada berat bersih, kadar emas, serta harga pasar yang berlaku sehingga masing-masing pihak memperoleh haknya secara proporsional (Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*).

Selain konsep harga yang adil, Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya prinsip kejujuran (*sidq*), amanah, dan keterbukaan informasi dalam aktivitas perdagangan. Menurut beliau, setiap pelaku usaha berkewajiban menjelaskan kondisi barang yang diperjual belikan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila terdapat informasi mengenai kadar emas, berat, maupun kualitas yang disembunyikan atau dimanipulasi, maka transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).

Sejalan dengan Penelitian Rizky Fadly menunjukkan bahwa ketidak jelasan bobot, kadar, dan mekanisme penentuan harga menyebabkan terjadinya gharar serta ketimpangan posisi tawar antara

penjual dan pembeli. Penelitian tersebut merekomendasikan penggunaan standar penimbangan dan pengujian kadar yang akurat sebagai upaya mewujudkan transaksi yang adil menurut ekonomi Islam. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Pasar Singkut, karena keadilan transaksi tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan harga, tetapi juga oleh kejelasan informasi mengenai kualitas emas yang menjadi dasar penetapan harga.⁵⁹

2. Transaksi Jual Beli Emas Mentah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Dipasar Singkut

Transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut merupakan aktivitas muamalah yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat melalui pertukaran barang dan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁶⁰ Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi tersebut tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, tetapi juga dari sejauh mana transaksi mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), amanah, keterbukaan (*transparency*), serta kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*). Keadilan dalam transaksi menjadi prinsip utama agar tidak ada pihak yang dirugikan dan seluruh hak para pelaku transaksi dapat terpenuhi secara proporsional.

⁵⁹ Arkanudin Rizki Permono, Andi Asari, And Nailur Rosita, “Ekonomi Syariah: Fondasi, Praktik, Dan Prospek Masa Depan” (PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2025).

⁶⁰ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Prenada Media, 2021).

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah dilaksanakan secara adil, serta QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya:”Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”

Menejelaskan melarang segala bentuk pengurangan timbangan dan hak orang lain dalam aktivitas perdagangan. Kedua ayat tersebut menjadi landasan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sehingga tercipta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut telah dilaksanakan melalui proses kesepakatan harga antara penjual dan pedagang setelah dilakukan penimbangan dan penentuan kadar emas. Penjual memiliki hak untuk menerima atau menolak harga yang ditawarkan, sedangkan pedagang berkewajiban menjelaskan hasil penimbangan dan kualitas emas sebagai dasar penetapan harga. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penentuan kadar emas masih banyak bergantung pada pengalaman pedagang sehingga informasi mengenai kualitas emas belum sepenuhnya dapat diverifikasi oleh penjual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi (*information*

asymmetry) yang dapat memengaruhi terwujudnya keadilan dalam transaksi.⁶¹

Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan dalam aktivitas ekonomi diwujudkan melalui konsep *tsaman al-mithl* (harga yang adil), yaitu harga yang terbentuk secara wajar berdasarkan kualitas barang, kondisi pasar, serta tanpa adanya unsur manipulasi maupun eksploitasi. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa harga tidak boleh ditentukan secara sepihak untuk memperoleh keuntungan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli emas mentah, harga harus didasarkan pada berat, kadar, dan kualitas emas yang sebenarnya sehingga masing-masing pihak memperoleh haknya secara proporsional.⁶²⁶³ Selain menekankan harga yang adil, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari amanah dalam bermuamalah. Pedagang wajib menyampaikan kondisi barang secara benar dan tidak boleh menyembunyikan cacat maupun informasi yang memengaruhi nilai barang. Apabila terdapat ketidakjelasan mengenai kadar emas atau dasar penentuan harga, maka transaksi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta menghilangkan unsur kerelaan dalam akad.

Adapun Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Miftahul Zikri dan Iska yang menyimpulkan bahwa transaksi emas harus

⁶¹ Islahi, "Economic Thought Of Ibn Al-Qayyim."

⁶² Ibn Taymiyyat, "Al-Hisbat Fi Al-Islam Aw Wazifat Al-Hukumah Al-Islamiyyah," *Beirut: Dar Al-Fikr*, 1973.

⁶³ Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya."

memenuhi tujuan maqashid syariah, khususnya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan keadilan (*al-'adl*). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa transaksi yang tidak memiliki kejelasan mekanisme, akad, maupun kepastian objek dapat mengandung unsur gharar dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, keadilan dalam transaksi hanya dapat terwujud apabila seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁴

3. Kepercayaan Pendulang dalam Transaksi Jual Beli Emas Mentah Dipasar Singkut

Kepercayaan konsumen merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepercayaan tidak hanya dibangun melalui hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai kejujuran (*ash-shidq*), amanah, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas muamalah. Kepercayaan akan tumbuh apabila konsumen memperoleh informasi yang benar mengenai berat, kadar, kualitas, dan harga emas sehingga tidak terdapat unsur penipuan maupun ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283.⁶⁶

⁶⁴ Sy And Iska, "Maqashid Sharias Study On The Practice Of Selling Gold That Has Not Been Paid Off In Conditions Of Urgent Need."

⁶⁵ M Umer Chapra And Robert Whaples, "Islamic Economics: What It Is And How It Developed," *Eh. Net Encyclopedia*, 2008.

⁶⁶ Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya."

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا
تَكُونُوا الشَّاهِدَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ

Artinya :*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Menjelaskan bahwa setiap amanah harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Dalil tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dalam kegiatan perdagangan merupakan bagian dari akhlak bisnis Islam yang harus diwujudkan oleh setiap pelaku usaha.⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian, kepercayaan konsumen dalam transaksi jual beli emas mentah di Pasar Singkut terbentuk karena adanya hubungan yang telah terjalin cukup lama antara penjual dengan pedagang. Sebagian besar penjual memilih menjual emas kepada pedagang yang telah dikenal karena dianggap memiliki reputasi yang baik, memberikan pelayanan yang ramah, serta menjelaskan proses penimbangan dan penentuan harga secara terbuka. Namun demikian, beberapa informan menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami cara menentukan kadar emas sehingga masih bergantung pada penjelasan dan penilaian

⁶⁷ Morgan And Hunt, “The Commitment-Trust Theory Of Relationship Marketing.”

pedagang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen masih dipengaruhi oleh reputasi pedagang dan keterbukaan informasi yang diberikan selama proses transaksi. Menurut Ibnu Taimiyah, kepercayaan dalam kegiatan ekonomi merupakan konsekuensi dari penerapan sifat amanah, kejujuran, dan keadilan dalam bermuamalah. Beliau menjelaskan bahwa pedagang tidak diperbolehkan menyembunyikan informasi mengenai kondisi barang ataupun menetapkan harga secara zalim, karena tindakan tersebut dapat menghilangkan hak orang lain dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan. Oleh sebab itu, setiap transaksi harus dilakukan dengan memberikan informasi yang benar mengenai kualitas barang sehingga kedua belah pihak melakukan akad atas dasar pengetahuan yang sama.⁶⁸

Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa pasar yang sehat tidak hanya ditandai oleh terbentuknya harga yang adil (*tsaman al-mithl*), tetapi juga oleh adanya hubungan saling percaya antara pelaku pasar. Kepercayaan tersebut akan terwujud apabila pedagang menjaga amanah, tidak melakukan manipulasi timbangan, tidak menyembunyikan cacat barang, serta memberikan informasi secara jujur kepada konsumen. Dengan demikian, kepercayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Norhalimah yang menemukan bahwa ketiadaan informasi yang jelas mengenai kondisi dan nilai emas menimbulkan asimetri informasi antara pedagang dan konsumen.

⁶⁸ Ofri Merzan Noviser, “Hadis Larangan Jual Beli Di Masjid (Studi Kritik Dan Pemahaman Hadis)” (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Kondisi tersebut menyebabkan pedagang memiliki posisi yang lebih dominan dalam menentukan harga sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan konsumen. Penelitian tersebut menegaskan bahwa transparansi informasi menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang adil antara penjual dan pembeli.⁶⁹

⁶⁹ Norhalimah, “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Tanpa Nota (Studi Kasus Di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli emas mentah pada Pasar Singkut dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk dan mekanisme praktik jual beli emas mentah Dipasar Singkut dilakukan melalui transaksi langsung antara penambang, pedagang, dan pembeli. Proses transaksi meliputi pemeriksaan kondisi fisik emas, pengujian kadar atau kemurnian, penimbangan, penentuan harga berdasarkan kualitas emas dan harga pasar, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran secara tunai. Mekanisme tersebut telah menjadi kebiasaan dalam praktik perdagangan emas mentah di Pasar Singkut.
2. Transaksi jual beli emas mentah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam pada dasarnya telah memenuhi prinsip kerelaan (*an-taraḍin*), namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam transparansi informasi mengenai kadar emas, proses penentuan harga, dan penyampaian informasi kepada pembeli. Oleh karena itu, penerapan nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan perlu terus diperkuat agar transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
3. Kepercayaan Pendulang dalam transaksi jual beli emas mentah Dipasar Singkut terbentuk melalui pengalaman bertransaksi, reputasi pedagang, kejujuran dalam menyampaikan kualitas emas, serta konsistensi dalam

penetapan harga. Semakin tinggi tingkat transparansi dan kejujuran pedagang, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan konsumen terhadap transaksi jual beli emas mentah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pedagang emas mentah di Pasar Singkut diharapkan menerapkan kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi melalui penggunaan timbangan yang akurat, penyampaian kadar emas secara jelas, serta pencatatan transaksi agar tercipta perdagangan yang adil sesuai prinsip ekonomi Islam.
2. Pengelola pasar dan instansi terkait diharapkan meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan alat timbang, penerapan SOP, dan edukasi etika bisnis Islam untuk mencegah praktik *tathfif*.
3. Konsumen Desa Tanjung Raden diharapkan lebih teliti dengan memeriksa timbangan, membandingkan harga, dan memastikan kadar emas sebelum melakukan transaksi.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji praktik *tathfif* secara lebih luas melalui pendekatan kuantitatif maupun kajian regulasi perdagangan dalam perspektif ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adalah, B. "Allah Sendiri Mempunyai Sifat Maha Adil (Al-Adlu) Yang Harus." Pengantar Bisnis Islam: *Mengenal Kajian Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 2023.
- Adiwarman A. Karim. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akerlof, George A. "The Market For 'Lemons': *Quality Uncertainty And The Market Mechanism*." In *Uncertainty In Economics*, 235–51. Elsevier, 1978.
- Alfitri, Luqman Hakim. "Kisah *Ṭhalūt Dalam Penafsiran Ibn Katsīr Dan Wahbah Az-Zuhailī*." Fu, N.D.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.
- Aras, Güler, And David Crowther. *A Handbook Of Corporate Governance And Social Responsibility*. Routledge, 2016.
- Arifin, Nurul. "Mekanisme Pasar: *Teori Dan Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah*," 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'Asir, 2005.
- Braun, Virginia, And Victoria Clarke. "Using *Thematic Analysis In Psychology*." *Qualitative Research In Psychology* 3, No. 2 (2006)
- Creswell, John W, And J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, 2017.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No. 1 (2021).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Harahap, M Guffar. "Perilaku Penjual Dan Konsumen Dalam Islam." *Ekonomi Mikro Islam: Teori Dan Analisis*, 2023.
- Huda, Nurul, And Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010.
- Kautsar, Izzy Al, And Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern *Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*." *Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022).
- Kencana, Ulya, And M Legawan Isa. "Legitimate Compliance With Consumer *Safety In Indonesia's Traditional Market Based On Al-Maqashid Asy-Sharia*." *Humanities And Social Sciences Letters* 13, No. 3 (2025).
- Khoiruddin, Muhammad Farid. "R Sheikh" 3, No. 3 (2025).
- M. Umer Chapra. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- M. Umer Chapra. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Miftah, Zaini, And Stis Darul Falah Bondowoso. "Pasar Dalam Perspektif *Ekonomi Islam*." *Kapita Selektu Ekonomi Islam*, N.D., 124.
- Miles, Huberman, And A Michael Huberman. "Saldana.(2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*." New York: Sage Publications, Inc, 2020.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, And Johnny Saldana. "Qualitative Data *Analysis: A Methods Sourcebook*." (No Title), 2014.
- Moleong, Lexy J, And Tjun Surjaman. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2014.

- Munandar, Aris, And Ahmad Hasan Ridwan. “Tafsir Surat An- Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online” 7, No. 1 (2023).
- Norhalimah, Norhalimah. “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Tanpa Nota (Studi Kasus Di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan),” 2021.
- Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, And Priya Mitra Cahya Jaweda. “Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu’amalah.” *Al-Fiqh* 2, No. 3 (2024).
- Rusmana, Alisya Aulia, Nandang Ihwanudin, And Popon Srisusilawati. “Implementasi Akad Ba’i Al-Taqsith Terhadap Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” *In Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3:549–56, 2023.
- Sabiq, Sayyid. “Fiqh Al-Sunnah, Jilid Ii.” Beirut: *Dar Al-Fikr*, 1983.
- Shihab, Biografi M Quraish. “Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” Kajian Al-Quran Dan Tafsir Di Indonesia, 2017.
- Statistik, Badan Pusat. “Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Combustion* 101 (2023).
- Sukardi, Budi. “Pengembangan Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global.” *Ekonomi*, 2023.
- Syariah, Ekonomi, Institut Agama, And Islam Negeri. “Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Abad Ke-13 M Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer” 8, No. 3 (2025).
- Taimiyah, Ibn. “Al-Hisbah Fi Al-Islam.” *Cairo: Dar Al Sha’b*, 1976.
- Ula, Ahmad Nilnal Muna Chifdlil, Rozaq M Yasin, Dina Lusianti, And Ahmad Mukhlisin. *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Penerbit Nem, 2023.
- W John, Creswell, And Creswell J David. “Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches.” *Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data*, 2023.
- Yahya, Adibah, Azhar Affandi, Aldrin Herwani, Atang Hermawan, And Jaja Suteja. “Herding Behavior In The Sharia Capital Market On Investment Decisions.” *Jrak* 16, No. 1 (2024).

JURNAL

- Agung, Lia Novalia, And Raharjo Hutamadi. “Paparan Merkuri Di Daerah Pertambangan Emas Rakyat Cisoka, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten: Suatu Tinjauan Geologi Medis.” *Buletin Sumber Daya Geologi* 7, No. 3 (2012).
- Ahwani, Muhamad Alfian. “Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Terhadap Konsep Pendidikan Holistik Dalam Pendidikan Islam Kontemporer.” *Syaikhona: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam* 3, No. 2 (2025).
- Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka, And Fazaka Rif’ah. “Keharaman Riba Dalam Al-Qur’an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276.” *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2023).
- Aswari, Fitri Nuri, Zul Anwar Ajim Harahap, And Sawaluddin Siregar. “Analisis Gharar Dalam Jual Beli Limbah Tambang Emas Di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.” *Jurnal El-Thawalib* 4, No. 1 (2023).

- Budiutono, Setyo. "Analisis Asimetris Informasi: Perilaku Konsumen Pada Pasar Online." *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 7, No. 2 (2023).
- Deviyanti, I, M H Putri, And R A Ghinarahma. "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Studi Islam." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 2, No. 2 (2025).
- Ediwan, Ediwan, Khadijah Khadijah, And Widya Sari. "Implementasi Materi Fiqih Jual Beli Dalam Pembelajaran E-Commerce Di Madrasah Aliyah Persatuan Guru Agama Islam Padang." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 9, No. 4 (2025).
- Elshqgirat, Mohammad. "Toward An Islamic Cryptocurrency: A Proposed Halal Coin." *Journal Of Accounting And Finance* 25, No. 3 (2025).
- Fahmi, Muhammad Izzul, And Abdul Fattah. "Analisis Fatwa No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Maraknya Kredit Dan Investasi Emas Berdasarkan Tinjauan 'Urf." Miyah: *Jurnal Studi Islam* 20, No. 02 (2024).
- Fany, Maryam, Sindi Setiawati, Shinta Puja Rinjani, And Lina Marlina. "Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah Relevansi Dalam Ekonomi Modern." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2025).
- Fitria, Mallika Nurwin, And Mauliddina Kurnia Dewi. "Industri Ekonomi Syariah Di Indonesia Dan Inggris." *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, No. 01 (2022).
- Hadi, Sholikul, And Ade Iskandar Nasution. "Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta Dalam Perspektif Islam." *Journal Of Islamic Economics And Business* 1, No. 1 (2021).
- Hassan, R. "Ethical Issues In Islamic Microeconomics: Fair Trade And Market Justice." *International Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 9, No. 3 (2023).
- Hidayatullah, Nurus Shefrilianti, Mufti Afif, And Mohammad Zen Nasrudin Fajri. "Paradigma Perdagangan Dalam Islam (Telaah Taradhin Dalam Akad Jual-Beli)." *El-Kahfi| Journal Of Islamic Economic* 5, No. 01 (2024).
- Hosen, Muhammad Nadraturuzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2009).
- Ikbal, Muhammad, And Chaliddin Chaliddin. "Akad Murabahah Dalam Islam." *Al-Hiwalah: Journal Of Sharia Economic Law* 1, No. 2 (2022).
- Inso, Yos David, And Fahrul Indrajaya. "Perbedaan Hasil Perolehan Emas Berdasarkan Pengolahan Pada Dua Jenis Ukuran Material." *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral* 4, No. 2 (2023).
- Irfan, Muhammad Miftah. "Nilai-Nilai Kemerdekaan Dalam Al-Qur'an Tafsir Qs. An-Nisa'4: 75." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 12, No. 2 (2024).
- Irzon, Ronaldo. "Penambangan Timah Di Indonesia: Sejarah, Masa Kini, Dan Prospekti." *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara* 17, No. 3 (2021).
- Iwansyah, Iwansyah, And Ahmad Syukron Prasaja. "Dampak Ekonomi Penambangan Emas Tanpa Izin Masyarakat Desa Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo." *Demos: Journal Of Demography, Ethnography And Social Transformation* 2, No. 2 (2022).
- Izza, Nadia Nurul, And Denizar Abdurrahman Mi'raj. "A Qualitative Analysis On Pesantren Economic: Nvivo Approach." *The Economic Review Of Pesantren* 2, No. 1 (2023).

- Khoir, Mulyanto Abdullah, And Sri Haryati. "Biografi Ibnu Taimiyah." *Inovasi: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan* 2, No. 3 (2024).
- Maevskaya, Ludmila, And Khaisam Muhammad Aga. "Abu Ya'la Ibn Al-Farra' (990-1066 Ce) And The Influence Of His Ideas On The Formation Of The Views Of Ibn Taymiyyah (1263-1328 Ce)." *Pharos Journal Of Theology* 105, No. 3 (2024).
- Maharati, Cindy. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dan Tujuan Utamanya." *Fadzat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2025).
- Manurung, Catarina. "Bank Emas Di Indonesia (Prospek, Harapan Dan Tantangan)." *Journal Of Capital Markets And Banking* 13, No. 2 (2025).
- Maudi, H, H Z Rizki, And L Marlina. "Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, No. 1 (2025).
- Misbah, Misbah, Intan Anggrini, And Akhmad Dasuki. "Analisis Tafsir Al-Baqarah Ayat 188 Dalam Rūḥ Al-Ma 'Ānī Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Korupsi Di Indonesia Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 4, No. 1 (2026).
- Mucholladun, Ahmad Wildanun. "Asimetri Informasi Dalam Ekonomi Sirkular Studi Penetapan Harga Sampah Pada Bank Sampah Guyup Rukun." *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, No. 2 (2026).
- Musaiyana, Musaiyana, And Ahmad Fathonih. "Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits." *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, No. 3 (2025): 5595–5609.
- Nabila, Azrilia Syahra, Yasintha Fitriana, Tuzahara Rawdia, Azmi Nur, And Wismanto Wismanto. "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Uypedumelu: Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 1, No. 4 (2024).
- Nabila, Ida Fitri. "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada Qs Al-Isra [17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, No. 1 (2024).
- Nasution, Zulkipli, Selamat Pasaribu, Surianto Surianto, Ahmad Ridwan, And Hasan Bakti Nasution. "Wahdatul 'Ulum Perspective Systemic Thinking: Study Integration Of Science In Islamic Education." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 15, No. 2 (2023).
- Nazhifa, Fatiya, Citra Lianingsih, And Salsa Nabila. "Pendidikan Kewirausahaan Perspektif Hadis." *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, No. 4 (2025).
- Nelvi, Afni, Deri Kurniadi, Annisa Intan Yustisia Rahmalina, Khalik Dwika Putra, Mutiara Salvira, And Hisni Rahmi. "Pelatihan Penggunaan Sluice Box Untuk Pemisahan Emas Alluvial Bagi Penambang Emas Tradisional Di Kabupaten Sijunjung." *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 7, No. 3 (2025).
- Noorhayati, Siti Mahmudah, And Ahmad Khoirul Fata. "Exclusive Islam From The Perspective Of Ibn Taymiyah." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 18, No. 2 (2017).
- Nugraha, Ahmad Lukman, Adib Susilo, Miftahul Huda, Mohamad Anton Athoillah, And Chaerul Rochman. "Waqf Literacy: The Dynamics Of Waqf

- In Indonesia.” *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 3, No. 2 (2022).
- Nurfaizah, Indah, And Delta Okta Piana Sari. “Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, No. 2 (2024).
- Nurrokhim, Isma, Etik Suherlina, Izzatun Maghfirah, And Yuni Astriana Khamidah. “Analysis Of Pagu Market Trader Behaviour In View Of Islamic Business Ethics.” *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 9, No. 1 (2025).
- Pancasilawan, Ramadhan, Syifa Rachmania Komara, Nunung Runiawati, And Rita Myrna. “The Role Of Transparency And Accountability In Regional Asset Management In The Era Of Regional Autonomy.” *Prosiding*, N.D., 88.
- Pandelaki, Tirza, Melani Abdulkadir-Sunito, And Lala M Kolopaking. “From Traditional Agricultural Practices To Monoculture Plantations: Impacts On Indigenous Communities’ Land Tenure, Land Use, And Livelihoods.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 13, No. 1 (2025).
- Pandu, Maudrey. “Pengaruh Ekspektasi Konsumen, Nilai Konsumen Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 6, No. 1 (2018).
- Pedju, Rizaldy Purnomo, Chyntia Yasti Paputungan, And Amar Muammar Rahman. “Dinamika Transaksi Jual Beli Tanah Dan Implikasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Perkara Di Pengadilan Agama Kotamobagu.” *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law* 4, No. 2 (2024).
- Pernandes, Diki, M Nazori, And Ahmad Syukron Prasaja. “Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.” *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, No. 6 (2023).
- Prasetya, Hary Yuda, Nardi Wiharto, And Sari Mulyani. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pasar Tradisional Indonesia: Studi Literatur Sistematis.” *Jurnal Sosial Dan Sains (Sosains)* 5, No. 8 (2025).
- Pratikno, Dipo Surya, And Ahmad Faqih. “Prinsip Transparansi Dan Keadilan Dalam Kontrak Ekonomi Syariah.” *Manobiz: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis* 1, No. 1 (2026).
- Pulungan, Jayyid Zidan, Naila Suci Yanti, Nurhamidah Harahap, Siti Marfu’ah Bako, And Fitri Hayati. “Pemikiran Abu Ubaid Tentang Keuangan Publik: Relevansi Terhadap Sistem Ekonomi Islam Modern.” *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 18, No. 8 (2025).
- Putro, Mzae, Kustini Kosasih, And Diklat Kementerian Agama Ri. “Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak Sipil Dan Hak-Hak Lainnya Pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi.” *Jurnal Ham* 12, No. 3 (2021).
- Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul Ulum, And Fauzi Muhammad. “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Masohi* 2, No. 1 (2021).
- Risnawati, Heni, Tuti Nadhifah, And Dian Rosita. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 3, No. 1 Juni (2024).

- Ritonga, Raja, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, And Arobiah Nasution. "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 01 (2023).
- Sahira, Madhia Ramma, Shofa Robbani, And Arif Al Anang. "Digital Digital Gold Pricing Mechanisms In Dana Within Maqasid Al-Sharī 'Ah And Consumer Protection Framework: A Normative Legal Analysis." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, N.D.
- Sapsuha, Mubareview Of Gold Trading Practices On Credit (Non-Cash) Based On Hadithsyyratul Ummah, Zulfahmi Alwi, Abdul Rahman Sakka, And Muh Salahuddin Al-Ayyubi. "Review Of Gold Trading Practices On Credit (Non-Cash) Based On Hadith." *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business* 6, No. 3 (2024).
- Setiawan, Joni, Euis Laela, Istihanah Nurul Eskani, Nikmah Widiharini, Farida Farida, I Made Arya Utamaningrat, Nira Riestia Rahayu, And Suparjo Suparjo. "Kaji Ulang Sni 13-3487-2005 Barang-Barang Emas Dan Sni 13-3771-1995 Barang-Barang Emas Muda." *Jurnal Standardisasi* 23, No. 1 (2021).
- Siregar, Tetty Handayani, Isnaini Harahap, And Muhammad Ridwan. "The Role Of Islamic Financial Institutions: Maintaining Market Integration And Preventing Distortion." *Danadyaksa: Post Modern Economy Journal* 2, No. 2 (2025).
- Sugesti, Hesti, And Hartas Hasbi. "Pengaruh Akad Mudharabah, Musyarakah Dan Wadiah Terhadap Peningkatan Laba Pada Pt. Bank Bni Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan." *Islamic Economic And Business Journal* 3, No. 1 (2021).
- Sy, Miftahul Zikri, And Syukri Iska. "Maqashid Sharias Study On The Practice Of Selling Gold That Has Not Been Paid Off In Conditions Of Urgent Need." *Rangkiang: Journal Of Islamic Economics And Business* 3, No. 1 (2025).
- Ulul, Azmi. "Konflik Penambangan Emas Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun." *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* 2, No. 1 (2018).
- Zakir, Muhammad, Rifqil Khairi, Rahmawati Rahmawati, And Zubaidah Assyifa. "Penerapan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Di Masyarakat Kontemporer." *Journal Of Legal Sustainability* 2, No. 4 (2025).

WEB / DOI / SITUS

- (Dsn-Mui), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa No. 06/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Akad Istisna." Jakarta: Dewan Syariah Nasional Mui, 2000. <https://Dsnmui.Or.Id/Fatwa/06-Dsn-Mui-Iv-2000-Akad-Istisna>.
- Badan Standardisasi Nasional. (2019). SNI ISO 11426:2019 Perhiasan Penentuan kadar emas.
- Devita, Erya, And Neng Dewi Himayasari. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 113–20. <https://Doi.Org/10.29313/Jres.V2i2.1364>.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Munir, Ridwan, And Syahrul Romadon. "Pespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Serbuk Emas Kamasan Di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten (Studi

- Kasus Kamasan Home Industry Faris Jaya).” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah(Jhesy)1,No.1(2022):267–73
<https://doi.org/10.37968/Jhesy.V1i1.248>.
- Pablos, Patricia Ordóñez De, Muhammad Anshari, And M Nabi. *Digital Transformation For Business And Society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003441298>, 2023.
- PT Aneka Tambang Tbk. Harga Emas Logam Mulia (harga harian).
- PT Aneka Tambang Tbk. *Harga Emas Logam Mulia ANTAM* (harga harian).
- Syaichoni, Ahmad, And Amalia Nuril Hidayati. “*Islamic Hedging In The Perspective Of Maqasid Shariah ‘Abd Al-Majid Al-Najjar*.” The Journal Of Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- World Gold Council. (2024). *Gold Market Primer* dan *Gold Demand Trends*.
- World Gold Council. *Gold Demand Trends* dan *Gold Market Primer*. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

ANALISIS PRAKTIK TATHFIF PADA TRANSAKSI JUAL BELI EMAS MENTAH DIPASAR SINGKUT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	9%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	9%
2	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	1%
3	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id Internet Source	<1%
6	repository.unja.ac.id Internet Source	<1%
7	www.detik.com Internet Source	<1%
8	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1%
9	ojs.daarulhuda.or.id Internet Source	<1%
10	123dok.com Internet Source	<1%

LAMPIRAN



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : **22/In.34/FS/PP.00.9/11/2025**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;

Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;

8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk saudara:

Pertama : 1. Noprizal, M.Ag. NIP. 19771105 200901 1 007

2. Sineba Arli Silvia,S.E.I., M.E NIP. 19910519 202321 2 000

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Pitri Yanti

NIM : 22681035

PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah (ES)/Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Analisis Praktik Tathfit Pada Transaksi Jual Beli Mas Mentah Di Pasar Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 06 Nopember 2025

Dekan,



[Signature]
Dr. Ngadri, M. Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II

2. Bendahara IAIN Curup

3. Kabag AUAK IAIN Curup

4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup

5. Yang bersangkutan

6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : 102/In.34/FS/PP.00.9/03/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 10 Maret 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Sarolangun
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Pitri Yanti
Nomor Induk Mahasiswa : 22681035
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 10 Maret 2026 Sampai Dengan 10 Juni 2026
Tempat Penelitian : Desa Tanjung Raden Kecamatan Singkut Jambi
Judul Skripsi : Analisis Praktik Tathfif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001 A



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN SAROLANGUN – JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN
SAROLANGUN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 99 / 60 / 2026

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Mempelajari Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
 4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
 5. Surat Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup : 102/ IN. 34/ FS / PP.009 / 03 / 2026 Perihal Surat Izin Riset Penelitian
 6. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sarolangun Nomor : 0009.2/ 11 / BANKESBANGPOL/ 2026 Tanggal 01 April 2026 Perihal Rekomendasi izin Riset Penelitian,

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama : **PITRI YANTI**
NIM : 22681035
Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun I Kayu Rimbun RT. 015 Kelurahan Bukit Tigo Kecamatan Singkut
Lokasi Penelitian : Di Transaksi Jual Beli Emas Mentah Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun
Jangka Waktu : 01 April 2026 s.d. 01 Mei 2026
Penanggung Jawab : Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Tujuan : Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis
Izin Penelitian : "Analisis Praktik Tahlif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah di Pasar Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi"

- CATATAN** :
1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Sarolangun Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun.
 4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Sarolangun
Pada Tanggal : 01 April 2026

KEPALA DINAS

SAHRUDIN,SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197001012008041001

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Bapak Bupati Sarolangun (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sarolangun
3. Di Transaksi Jual Beli Emas Mentah Pasar Singkut Kecamatan Singkut
4. Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Harun

Keterangan : Desa Tanjung Raden

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Pitri Yanti

Nim : 16681035

JURUSAN : Ekonomi Syariah

PRODI : Ekonomi Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam penyusunan skripsi yang berjudul
**“ANALISIS PRAKTIK TATHFIF PADA TRANSAKSI JUAL BELI EMAS MENTAH
DI PASAR SINGKUT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Tanjung Raden 25 Maret 2026

Mengatahui

Kades Tanjung Raden





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Putri Yanti
NIM	:	22601035
PROGRAM STUDI	:	Ekonomi Syariah
FAKULTAS	:	Syariah
DOSEN PEMBIMBING I	:	Noprizal M. Ag
DOSEN PEMBIMBING II	:	Stieba Arii Silvia, S.E., M.E
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis Praktek Tathfif Pada transaksi jual beli Emas Mentah di Pasar Sengket dalam perspektif Ekonomi Islam
MULAI BIMBINGAN	:	3 November 2025
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	19/3 Senin November 2025	Pembahasan latar belakang ACC BAB I untuk Pengerjaan tugas Skripsi	Rep
2.	10 November 2025	- Lanjutan ke BAB 2 - Penulisan dan Tambahan Data	Rep
3.	Desember Rabu 19 2025	- Pembahasan teori jual beli - jual rya - al qur'an - rumus syarat - dan praktek tathfif	Rep
4.	Senin 2 Maret 2026	- Data Primer - jumlah orang menjual Mas & Membeli - Data Sekunder - informasi mengenai Pedagang & Konsumen	Rep
5.	5 Maret 2026	ACC BAB I - iii	Rep
6.	21 April 2026	- Lanjut data Pekerjaan Masyarakat - rumusan Masalah - Basis area Pembimbingan - jumlah Penerimaan Portofolio	Rep
7.	27 april 2026	- Pembahasan kesimpulan - cantumkan 3 rumusan Masalah	Rep
8.	05 Mei 2026	Pembahasan kesimpulan portofolio 3 rumusan Masalah	Rep
9.	19/ Mei 2026	ACC Skripsi 1-5 dan cover	Rep
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP,202

PEMBIMBING II,

NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Puri Uanti
NIM	:	22601035
PROGRAM STUDI	:	Ekonomi Islam
FAKULTAS	:	Syariah
PEMBIMBING I	:	Nopri Zal M. Ag
PEMBIMBING II	:	Sineba Arii Silvia S.E.I., M.E
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis Praktik Tawaf pada transisi Jua' Bai Emas Meningkatkan di P.S. Singkat dalam Perspektif Ekonomi Islam
MULAI BIMBINGAN	:	14 November 2025
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	Senin 23 September 2025	Penambahan latar belakang Tabel data	
2.	14 Januari 2026	ACC BAB 1 (Pungutan dan biaya masuk smpk)	
3.	17 Desember 2025	Perbaikan Perbaikan (sistematis) dan data penelitian terdahulu	
4.	26 November 2025	Perbaikan Kajian terdahulu Kajian Perbandingan Mendekati / Jarak	
5.	5 Januari 2026	- Tawaf 20 digantikan oleh Tawaf 100 - Kewajiban peminan di sekitar lagi - Perbaikan terdahulu	
6.	26 Januari 2026	- Perbaikan Panduan buku buat semua Perbaikan akhir perbaikan - ada alih bahasa - Perbaikan intra binding - Perbaikan 5 tahun ke belakang - Perbaikan daftar pustaka	
7.	2 Februari 2026	- Sumber referensi - Perbaikan referensi - Perbaikan terdahulu artikel ya dilipat - Perbaikan daftar pustaka	
8.	Rabu 18 Februari 2026	Perbaikan dua rasi Konten data alqur'an Sumber 20 Jelas (kemudian akan)	
9.	Rabu 25 Februari 2026	- Perbaikan diagram (hal foto) - dari Wawancara Struktur dan tidak terstruktur	
10.	20 April 2026	- Referensinya - Kesimpulan - Perbaikan terdahulu - Perbaikan dan dampak	
11.	6 Mei 2026	Dari Wawancara cara pembahasan c kaitkan dengan rumusan Masalah	
12.	20 Mei 2026	Perbaikan Tawaf - Perbaikan Wawancara - Perbaikan Pembahasan - Perbaikan terdahulu	
13.	15 Juni 2026	ACC Ujian Skripsi	
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

NIP.

PEMBIMBING II,

NIP.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Harun

Keterangan : Desa Tanjung Raden

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Pitri Yanti

Nim : 16681035

JURUSAN : Ekonomi Syariah

PRODI : Ekonomi Syariah

Telah Mengadakan Wawancara Dalam Penyusunan Skripsi Yang Berjudul
**“ANALISIS PRAKTIK TATHFIF PADA TRANSAKSI JUAL BELI EMAS MENTAH DI
PASAR SINGKUT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

Demikianlah Surat Keterangan Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Dapat Digunakan
Sebagaimana Mestinya.

Tanjung Raden 25 Maret 2026

Mengatahui

Kades Tanjung Raden


Harun

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : padli

Tempat TTL : Tanjung Raden 7-10-1977

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Pitri Yanti

Nim :16681035

Jurusan : Ekonomi syariah

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam penyusunan skripsi yang berjudul
**“Analisis Praktik Tathfif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah Di Pasar
Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung raden 28 Maret 2026

Mengatahui


Padli

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Lukman

Tempat TTL : Muara Kulam 25-10-1973

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Pitri Yanti

Nim : 16681035

Jurusan : Ekonomi Syariah

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam penyusunan skripsi yang berjudul

“Analisis Praktik Tathfif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah Di Pasar Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Singkut 27 Maret 2026

Mengatahui



Lukman

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Ali Apan

Tempat TTL : Muara Kulam 25-10-1973

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Pitri Yanti

Nim : 16681035

Jurusan : Ekonomi Syariah

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam penyusunan skripsi yang berjudul

“Analisis Praktik Tathfif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah Di Pasar Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Singkut 29 Maret 2026

Mengatahui



Ali Apan

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Usman

Tempat TTL : Curup 16-3-1985

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Pitri Yanti

Nim : 16681035

Jurusan : Ekonomi Syariah

Prodi : Ekonomi Syariah

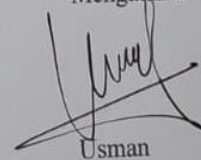
Telah mengadakan wawancara dalam penyusunan skripsi yang berjudul

“Analisis Praktik Tathfif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah Di Pasar Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Singkut 30 Maret 2026

Mengatahui



Usman

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Sudirman

Tempat TTL : Muara Kulam 17-11-1987

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Pitri Yanti

Nim :16681035

Jurusan : Ekonomi Syariah

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam penyusunan skripsi yang berjudul
**“Analisis Praktik Tathfif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah Di Pasar
Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Singkut 26 Maret 2026

Mengatahui



Sudirman

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Siti halimah

Tempat TTL : Singkut 1-8 1989

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Pitri Yanti

Nim : 16681035

Jurusan : Ekonomi Syariah

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam penyusunan skripsi yang berjudul
**“Analisis Praktik Tathfif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah Di Pasar
Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Singkut 30 Maret 2026

Mengatahui



Siti halimah

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : darmawati

Tempat TTL : Tanjung Raden 16-10-1983

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Pitri Yanti

Nim : 16681035

Jurusan : Ekonomi Syariah

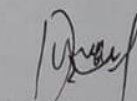
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam penyusunan skripsi yang berjudul
**“Analisis Praktik Tathfif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah Di Pasar
Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Singkut 28 Maret 2026

Mengatahui


Darmawati

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : yusniar

Tempat TTL : Muara Kulam 2-8-1988

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Pitri Yanti

Nim :16681035

Jurusan : Ekonomi Syariah

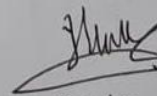
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam penyusunan skripsi yang berjudul
**“Analisis Praktik Tathfif Pada Transaksi Jual Beli Emas Mentah Di Pasar
Singkut Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Singkut 29 Maret 2026

Mengatahui



Yusniar

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi: Analisis Praktik Tathfif Dalam Transaksi Jual Beli Emas Mentah Dipasar Singkut Perspektif Ekonomi Islam

A. WANCARA TERSTRUKTUR

No	Rumusan Masalah	Indikator	Informan	Daftar Pertanyaan
1	Bagaimana bentuk dan mekanisme praktik <i>tathfif</i> dalam transaksi jual beli emas mentah?	Proses Penimbangan	Pedagang	1. Bagaimana tahapan penimbangan emas mentah saat transaksi berlangsung? 2. Siapa yang mengoperasikan alat timbangan? 3. Apakah timbangan dikalibrasi secara berkala? 4. Bagaimana prosedur jika terjadi selisih berat? 5. Apakah penimbangan dilakukan secara terbuka di hadapan konsumen?
			Konsumen	1. Apakah Anda menyaksikan langsung proses penimbangan emas? 2. Apakah hasil timbangan dijelaskan secara rinci? 3. Pernahkah terjadi perbedaan hasil timbangan dengan perkiraan Anda? 4. Bagaimana respons pedagang ketika Anda mempertanyakan hasil timbangan? 5. Apakah Anda merasa proses penimbangan dilakukan secara jujur dan transparan?

		Penentuan Kadar Emas	Pedagang	1. Bagaimana metode penentuan kadar emas mentah? 2. Apakah menggunakan alat uji tertentu? 3. Apakah kadar dijelaskan kepada konsumen sebelum harga ditetapkan? 4. Apakah terdapat potongan kadar dalam kondisi tertentu? 5. Bagaimana standar objektivitas dalam menentukan kadar?
			Konsumen	1. Apakah kadar emas dijelaskan sebelum harga ditentukan? 2. Apakah Anda memahami metode pengujian kadar? 3. Pernahkah terjadi pengurangan kadar tanpa penjelasan memadai? 4. Apakah Anda diberi kesempatan memverifikasi kadar? 5. Apakah informasi kadar memengaruhi keputusan Anda menjual emas?
		Penentuan Harga	Pedagang	1. Apa dasar penetapan harga emas setiap hari? 2. Apakah harga mengacu pada pasar nasional/internasional? 3. Sejauh mana berat dan kadar memengaruhi harga akhir? 4. Apakah terdapat margin keuntungan tertentu? 5. Bagaimana proses negosiasi harga dilakukan?
			Konsumen	1. Apakah harga yang ditawarkan dijelaskan secara rinci? 2. Apakah Anda mengetahui acuan harga emas saat itu? 3. Apakah berat dan kadar memengaruhi harga yang Anda terima?

				- Apakah terjadi proses tawar-menawar? - Apakah Anda merasa harga yang diberikan sudah sesuai?
2	Bagaimana dampak praktik tathfif terhadap keadilan ekonomi dan kepuasan konsumen?	Keadilan Transaksi	Pedagang	- Bagaimana Anda memaknai keadilan dalam jual beli emas? - Apakah seluruh informasi disampaikan secara transparan? - Apakah tekanan ekonomi memengaruhi praktik transaksi? - Bagaimana memastikan tidak ada pihak dirugikan? - Apakah terdapat standar operasional dalam transaksi?
			Konsumen	- Apakah Anda merasa memperoleh perlakuan yang adil? - Pernahkah merasa dirugikan dalam transaksi? - Bagaimana dampak selisih timbangan terhadap kepuasan Anda? - Apakah Anda tetap bersedia bertransaksi kembali? - Faktor apa yang menentukan kepuasan Anda?
3	Bagaimana pengaruh praktik tathfif terhadap tingkat kepercayaan konsumen?	Kepercayaan dan Reputasi	Pedagang	- Bagaimana strategi menjaga kepercayaan pelanggan? - Apakah isu selisih timbangan memengaruhi reputasi usaha? - Bagaimana penyelesaian konflik jika terjadi ketidakpuasan? - Sejauh mana nilai-nilai syariah diterapkan dalam transaksi? - Apakah pemahaman larangan pengurangan timbangan memengaruhi praktik usaha?

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1.1 Wawancara Dengan Bapak Kades Desa Tanjung Raden



Gambar 3.1 Wawancara Dengan Sekdes Bapak Desa Tanjung Raden



Gamabar 2.1 Wawancara Dengan Abang Sudirman Satu Anggota Penjual Emas Mentah



Gambar 4.1 Wawancara Dengan Bapak Usman Pembeli Emas Mentah



Gambar 5.1 Wawancara Dengan Ibuk Siti Selaku Pembeli Emas Masak Dan Mentah



Gambar 7.1 Wawancara Dengan Ibu Darmawati Selaku Pembeli Emas Mentah



Gambar 6.1 Wawancara Dengan Bapak Lukman Selaku Penjual Emas Mentah



Gambar 8.1 Wawancara dengan Bapak ali apan selaku penjual emas mentah



Gambar 9.1 Wawancara Dengan Ibu Yusniar Selaku Penjual Emas Mentah



Gambar 10.1 Alat Penimbangan Emas Mentah



Gambar 12 .1 Kegiatan Penambangan Tradisional /(Mendulang



Gambar Tambar 13.1 Lokasi Penambangan Emas Mentah



Gambar 14.1 Alat Penimbangan Emas Mentah



Gambar 15.1 Proses Pembakaran Emas Mentah Untuk Mengetahui Kadar Atau Kemurnian



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis mempunyai nama lengkap pitri yanti merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Ia dilahirkan di Desa muara kulam muaratara , 07 juni 2004 dari seorang ibu bernama darmawati dan Ayah bernama lukman . Pendidikannya dimulai dari SD muara kulam muratara dan ia tamat pada tahun 2016, setelah itu lanjut mondok di jambi almubarak 10 bulan lalu pindah ke pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) bangko ia tamat Pada Tahun 2019, kemudian ia melanjutkan pendidikan di SMK miftahul ulum singkut 4 dan iatamat pada Tahun 2022, setelah selesai masa pendidikannya di SMK pada pertengahan tahun 2022. ia merasa ingin menambah wawasan lagi dalam bidang agama, oleh karena itu ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengambil Program Studi ekonomi Islam (ES) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan saya juga tinggal di mah'ad selama 4 tahun lulus tepat di tahun 2026 Curup. Ia merupakan mahasiswi yang aktif dalam beberapa Organisasi, ia mengikuti beberapa Organisasi di Kampus, salah satunya LDK, HMI, dan HMPS ia menyelesaikan studinya Pada Tahun 2026 dengan judul skripsi. "analisi praktik tahfif pada transaksi jual beli emas mentah di pasar singkut dalam perspektif ekonomi islam”